



Gunungkidul
Handayani



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKJIP

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2022



Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari
55812

PERNYATAAN TELAH MEREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu LPPD. Substansi informasi yang dimuat dalam LPPD Tahun Anggaran 2022 menjadi tanggung jawab Manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas LPPD Tahun Anggaran 2022 telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan LPPD Tahun Anggaran 2022 ini .

A/Pit. INSPEKTUR,
SEKRETARIS DAERAH





**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 dengan baik. Penyusunan LKjIP ini untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja pemerintahan dan pembangunan sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang merupakan tahun pertama dari RPJMD 2021-2026. RKPD Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026.

Kepemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) yang didukung manajemen kinerja yang akuntabel merupakan tekad Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. LKjIP ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi seluruh *stakeholders* mengenai pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Secara umum kami sampaikan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul telah banyak memberikan hasil yang bisa dinikmati masyarakat, namun kami menyadari masih terdapat beberapa kekurangan yang masih harus diperbaiki, semoga di tahun yang akan datang capaian kinerja ini dapat semakin ditingkatkan dan sesuai target yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan serta partisipasi dalam rangka penyusunan LKjIP Kabupaten Gunungkidul.

Wonosari, 28 Maret 2023


BUPATI GUNUNGKIDUL,

H. SUNARYANTA



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi salah satu upaya untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dimana setiap Instansi/Lembaga Pemerintah daerah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik.

LKjIP ini menginformasikan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang merupakan sasaran dan target kinerja pemerintahan dan pembangunan sesuai RKPD Tahun 2022. RKPD Tahun 2022 disusun berpedoman pada arah kebijakan pembangunan sebagaimana dimatkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dan Tahun 2022 merupakan tahun pertama dari RPJMD 2021-2026.

LKjIP ini disusun berdasarkan hasil analisis pengumpulan data untuk menginformasikan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Gunungkidul. Sasaran strategis tahun 2022 berjumlah 7 (tujuh) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 328/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2021-2026, menunjukkan hasil yaitu 7 (tujuh) sasaran strategis rata-rata telah tercapai **103,46%** atau telah direalisasikan dengan kategori **Sangat Tinggi**.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 7 (tujuh) sasaran strategis dengan indikator kinerja utama yang berjumlah 12 (dua belas), disimpulkan bahwa 11 (sebelas) indikator sasaran atau 91,67% masuk kategori sangat tinggi dan 1 (satu) indikator sasaran atau 8,33% dalam proses pemeriksaan BPK RI.

APBD Tahun 2022 terdiri dari target pendapatan sebesar Rp1.992.555.851.658,13 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp1.988.675.824.171,86 atau 99,81%. Target belanja sebesar Rp2.110.654.978.000,48 dengan realisasi belanja sebesar Rp2.006.451.520.613,63 atau mencapai 95,06%. Sedangkan target pembiayaan sebesar Rp144.266.126.342,35 realisasi pembiayaan sebesar Rp144.266.126.342,35 atau 100,00% yang berasal dari penggunaan Silpa tahun sebelumnya sebesar Rp144.266.126.342,35 realisasi pembiayaan sebesar Rp144.266.126.342,35 atau 100,00%. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dari target Rp26.167.000.000,00 realisasi Rp26.167.000.000,00 atau 100,00%. Dengan pengeluaran pembiayaan tersebut maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2022 sebesar Rp100.323.429.900,58.

Pencapaian kinerja sasaran di atas merupakan rata-rata dari indikator-indikator sasaran yang ada. Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada beberapa hambatan dan kendala. Untuk itu kami sudah



melakukan upaya antisipasi agar pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang capaian kinerja dapat tercapai dengan baik. Hasil evaluasi capaian kinerja ini sangat penting bagi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum Daerah	2
1. Kondisi Geografis Daerah.....	2
2. Kondisi Demografi.....	3
3. Kondisi Ekonomi Daerah.....	5
D. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi.....	7
1. Tugas Pokok.....	7
2. Struktur Organisasi.....	8
3. Sumber Daya Aparatur	12
E. Isu Strategis.....	14
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	17
A. Instrumen untuk mendukung pengelolaan kinerja.....	17
B. Rencana Strategis.....	20
1. Visi dan Misi.....	20
2. Tujuan dan Sasaran.....	22
3. Prioritas, Arah Kebijakan, dan Program dalam RKPD 2022.....	24



BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Pengukuran Kinerja	26
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	26
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	29
1. Sasaran 1 Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	31
2. Sasaran 2 Ketenteraman, Ketertiban, Keamanan Masyarakat Meningkat	47
3. Sasaran 3 Derajat Kualitas SDM Meningkat... ..	68
4. Sasaran 4 Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun.....	90
5. Sasaran 5 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Per- ekonomian Masyarakat Meningkat	111
6. Sasaran 6 Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan	145
7. Sasaran 7 Nilai Investasi Meningkat	164
D. Akuntabilitas Keuangan.....	175
 BAB IV : PENUTUP	 177
Lampiran-Lampiran:	
1. Strategi dan Arah Kebijakan.....	179
2. Tema dan Prioritas Pembangunan, RKT, Program untuk Pencapaian Sasaran, dan Revisi PK Tahun 2022.....	183
3. Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022	188
4. Salinan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2021-2026.....	193



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Luas wilayah administrasi, komposisi, jumlah, dan kepadatan penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2022.....	4
Tabel 1.2 Komposisi PNS menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin....	13
Tabel 2.1 Sasaran strategis dan indikator kinerja utama.....	23
Tabel 3.1 Pengukuran dengan skala ordinal.....	27
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022.....	28
Tabel 3.3 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1, Pengukuran Kinerja.....	31
Tabel 3.4 Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2012-2022.....	36
Tabel 3.5 Hasil EKPPD atas LPPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 sampai dengan 2022.....	39
Tabel 3.6 Status/kategori kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah..	40
Tabel 3.7 Evaluasi Pencapaian Sasaran 2, Pengukuran Kinerja.....	49
Tabel 3.8 Kasus pelanggaran ketentraman dan ketertiban Kabupaten Gunungkidul 2022.....	50
Tabel 3.9 Data Bencana di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022	56
Tabel 3.10 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3, Pengukuran Kinerja.....	70
Tabel 3.11 Capaian indikator harapan rata-rata lama sekolah	77
Tabel 3.12 Capaian indikator rata-rata lama sekolah.....	79
Tabel 3.13 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota, 2021-2022.....	85
Tabel 3.14 Evaluasi Pencapaian Sasaran 4, Pengukuran Kinerja.....	91
Tabel 3.15 Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota/Provinsi tahun 2021 - 2022.....	103
Tabel 3.16 Evaluasi Pencapaian Sasaran 5, Pengukuran Kinerja.....	113
Tabel 3.17 Rata-rata Pertumbuhan Luas Tanam (Ha) dan Produksi Tanaman Pangan (Ton) Tahun 2018-2022	117
Tabel 3.18 Populasi Ternak Menurut Jenis Hewan Ternak	122
Tabel 3.19 Populasi Ternak Unggas tahun 2022	123
Tabel 3.20 Evaluasi Pencapaian Sasaran 6, Pengukuran Kinerja.....	146
Tabel 3.21 Standar Nilai IKLH	156
Tabel 3.22 Hasil penghitungan IKLH	156



Tabel 3.23	Evaluasi Pencapaian Sasaran 7, Pengukuran Kinerja.....	165
Tabel 3.24	Target dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022	176



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta administratif Kabupaten Gunungkidul.....	3
Gambar 1.2 Jumlah pegawai berdasarkan jenjang struktural (eselon) akhir tahun 2021.....	14
Gambar 2.1 SIPKD Kabupaten Gunungkidul	18
Gambar 2.2 Aplikasi LPSE Kabupaten Gunungkidul	18
Gambar 2.3 Aplikasi e-Monev Kabupaten Gunungkidul	19
Gambar 2.4 Aplikasi e-Planning Gunungkidul	19
Gambar 2.5 Aplikasi Spekda Gunungkidul	20
Gambar 2.4 Aplikasi e-Planning Gunungkidul	19
Gambar 3.1 Musrenbang RKPD Tahun 2023 di Kapanewon Tanjungsari....	37
Gambar 3.2 Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2023 secara Daring	38
Gambar 3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2013 sampai dengan 2021.....	41
Gambar 3.4 Kegiatan Operasi Penertiban/Penegakan Perda tahun 2022.....	52
Gambar 3.5 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda dan Anak Usia Dini	53
Gambar 3.6 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dan Silaturahmi Forkopimda dengan Majelis Ulama Indonesia.....	53
Gambar 3.7 Pengukuhan Kalurahan Bersih Narkoba (Bersinar) dan Satuan Tugas Anti Narkoba (SAN) serta Penyuluhan Pencegahan Konflik	53
Gambar 3.8 Bimbingan Teknis Pengadministrasian Bantuan Keuangan Partai Politik	54
Gambar 3.9 Pendidikan Politik Pemilih Pemula	54
Gambar 3.10 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Gunungkidul	55
Gambar 3.11 Bencana Tanah Longsor Kalurahan Candirejo, Kapanewon Semin	56
Gambar 3.12 Jumlah Korban Bencana Hidrometeorologi Bulan Oktober 2022	57
Gambar 3.13 Bencana Tanah Longsor SMP 3 Saptosari	57
Gambar 3.14 Bencana Rumah Tertimpa Pohon di Tegalrejo, Sidorejo, Ponjong	58
Gambar 3.15 Foto Bencana Jembatan Putus di Padukuhan Pucung	58
Gambar 3.16 Dokumentasi Pelayanan UPT Pemadam Kebakaran	59



Gambar 3.17 Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Gunungkidul	59
Gambar 3.18 Kegiatan yang dilakukan oleh BPBD	60
Gambar 3.19 Pembentukan Kaltana Berdasarkan Tahun Anggaran	61
Gambar 3.20 Pembentukan Kaltana Berdasarkan Pelaksana Kegiatan	61
Gambar 3.21 Pembentukan SPAB Berdasarkan Tahun Anggaran	62
Gambar 3.22 Pembentukan SPAB Berdasarkan Pelaksana Kegiatan	62
Gambar 3.23 Pembentukan SPAB Berdasarkan Satuan Pendidikan	62
Gambar 3.24 Angka harapan hidup Kabupaten Gunungkidul 2010-2022	71
Gambar 3.25 Angka kematian ibu (hamil, bersalin, nifas) Kabupaten Gunungkidul tahun 2005-2022.....	72
Gambar 3.26 Angka kematian bayi di Kabupaten Gunungkidul tahun 2012-2022.....	73
Gambar 3.27 Prevalensi Balita Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) Kabupaten Gunungkidul tahun 2017-2022	74
Gambar 3.28 Persentase angka kesembuhan (<i>cure rate</i>) TB paru tahun 2012-2022.....	75
Gambar 3.29 Angka harapan lama sekolah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2022.....	78
Gambar 3.30 Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2022.....	80
Gambar 3.31 KBM di SKB Kabupaten Gunungkidul, Ujian Modul Kesetaraan Paket C dan Hasil Pendidikan Penyetaraan	81
Gambar 3.32 Joko Susilo perwakilan DIY asal Gunungkidul meraih Juara 1 Pemuda Pelopor Nasional bidang Pendidikan	82
Gambar 3.33 Angka konsumsi riil per kapita Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2022.....	84
Gambar 3.34 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta Agustus 2022	93
Gambar 3.35 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gunungkidul 2011-2022.....	94
Gambar 3.36 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunungkidul dengan Daerah Sekitar tahun 2022.....	94
Gambar 3.37 Persentase Pengangguran di Kabupaten ijazah terakhir tahun 2022	95
Gambar 3.38 Bupati Gunungkidul Membuka Kegiatan Job Fair 2022	96



Gambar 3.39	Pengunjung Antusias Mengikuti Kegiatan Job Fair	96
Gambar 3.40	Informasi Lowongan Pekerjaan di Laman Dinas Perindustrian Koperasi UKM dan Tenaga Kerja	97
Gambar 3.41	Pelatihan Teknologi Informatika Tahun 2022	98
Gambar 3.42	Pelatihan Pelatihan Menjahit dan Pelatihan Sepeda Motor Tahun 2022	99
Gambar 3.43	Pelatihan LAS Tahun 2022	99
Gambar 3.44	Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan	100
Gambar 3.45	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) dan Persentase Penduduk Miskin (persen) Kabupaten Gunungkidul tahun 2011–2022	101
Gambar 3.46	Garis Kemiskinan Penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2011-2022.....	101
Gambar 3.47	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Gunungkidul tahun 2011 – 2022	102
Gambar 3.48	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Gunungkidul tahun 2011 - 2021.....	102
Gambar 3.49	Penyerahan Bantuan Sosial Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas	107
Gambar 3.50	Pemberian Bantuan Sosial Alat Bantu Disabilitas dari ATENSI	108
Gambar 3.51	Pemberian Bantuan Sosial Permakanan Bagi Lanjut Usia Terlantar di Kalurahan Grogol, Paliyan	108
Gambar 3.52	Sosialisasi SK Bupati Gunungkidul nomor 392/KPTS/2022 tentang Muskal DTKS	108
Gambar 3.53	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul 2012-2022	114
Gambar 3.54	Pertumbuhan Ekonomi 2021-2022 Menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (persen)	114
Gambar 3.55	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Gunungkidul tahun 2018-2022	115
Gambar 3.56	Indeks Gini dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Periode 2014- 2022	116
Gambar 3.57	Produksi Komoditas Tanaman Pangan	118
Gambar 3.58	Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan ..	119
Gambar 3.59	Usaha Peningkatan Produksi Pertanian	119
Gambar 3.60	Produksi telur oleh Perusahaan Unggas Petelur dan Distribusi Daging di Pasar Tradisional	122



Gambar 3.61	Pengambilan sampel SKKH dan Pemeriksaan Sampel oleh UPT Labkeswan	124
Gambar 3.62	Pengambilan sampel penyakit antraks dan penanganan prolaps uteri	124
Gambar 3.63	Pemeriksaan kebuntingan dan pelaksanaan Inseminasi Buatan	125
Gambar 3.64	Pelayanan Vaksinasi PMK dan Anthrax	125
Gambar 3.65	Pemeriksaan Hewan Kesayangan dan Pelayanan TPKH	125
Gambar 3.66	Bantuan Sarpras Budidaya Ikan Lele Terintegrasi Sayuran Organik dan Sarpras Minapadi	126
Gambar 3.67	Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan dan Vaksinasi	127
Gambar 3.68	Pembinaan Pokdakan, Pokmaswas, dan Poklahsar	127
Gambar 3.69	Sosialisasi Pengelolaan Perikanan pada Generasi Muda dan Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian	127
Gambar 3.70	Kaderisasi Nelayan dan Pelatihan P3K Laut	127
Gambar 3.71	Penebaran Benih Ikan di Perairan Umum Daratan dan Panen Benih Ikan di UPT BBI Mina Kencana	128
Gambar 3.72	Pameran Produk Hasil Perikanan dan Kampanye Makan Ikan	128
Gambar 3.73	Pelayanan Penjualan Es Balok	128
Gambar 3.74	Pembangunan Jalan Pedestrian Pantai Krakal	128
Gambar 3.75	Bedah Buku Sejarah Kalurahan	130
Gambar 3.76	Kompetisi Bahasa dan Sastra	130
Gambar 3.77	Pentas Seni dan Pentas Seni Anak di TBG	131
Gambar 3.78	Gelar Potensi Rintisan Kalurahan Budaya	131
Gambar 3.79	Penghargaan Seniman dan Budayawan	131
Gambar 3.80	Festival Kethoprak dan Festival Sendratari Tingkat Kabupaten Gunungkidul	132
Gambar 3.81	Festival Teater dan Festival Langen Carita Tingkat DIY	132
Gambar 3.82	Diklat Pelayanan Prima bagi SDM Koperasi	133
Gambar 3.83	Kegiatan Pelatihan Olahhan Makanan.....	133
Gambar 3.84	Pelatihan Keterampilan Kelompok Ekonomi Produktif Bagi Perempuan di Padukuhan Ketos, Hargosari	134
Gambar 3.85	Bazar Produk Desa Prima di <i>Jogja City Mall</i>	134
Gambar 3.86	Pembinaan Organisasi Perempuan	134
Gambar 3.87	Kegiatan Sosialisasi Cukai Tembakau Iris.....	135
Gambar 3.88	Kegiatan Pameran Hari Jadi Gunungkidul Expo.....	136



Gambar 3.89	Kegiatan Pameran Inacraft di Jakarta	137
Gambar 3.90	Kegiatan Pameran Apkasi Otonomi Expo di Jakarta	137
Gambar 3.91	Pasar yang Direvitalisasi dan Direhabilitasi Tahun 2022	138
Gambar 3.92	Rehabilitasi Los Pasar Tengeran Tahun 2022	138
Gambar 3.93	Rehab Los Pasar Ngrancah Tahun 2022	139
Gambar 3.94	Tugu Tobong Gamping	147
Gambar 3.95	Tugu Tobong Gamping	147
Gambar 3.96	SPAM Girikarto (Panggang)	147
Gambar 3.97	SPAM Tegalrejo (Gedangsari)	147
Gambar 3.98	TPS3R Nglipar	148
Gambar 3.99	TPS3R Patuk	148
Gambar 3.100	IPAL Kepek	148
Gambar 3.101	IPAL Paliyan	148
Gambar 3.102	Serah Terima Kegiatan Pembangunan RTLH di Kapanewon Ngawen	149
Gambar 3.103	Perbaikan Jaringan (Tower) dan Setting Alat untuk <i>Zoom Meeting</i> dan <i>live streaming</i>	150
Gambar 3.104	Operasi Yustisi Uji KIR dan Izin Trayek/Kartu Pengawasan	151
Gambar 3.105	Penambahan Armada Bus dan Microbus Sekolah	152
Gambar 3.106	Pemanfaatan Bus Sekolah Jurusan Wonosari-Ponjong	152
Gambar 3.107	Pemasangan Cermin Tikung dan Rambu Lalu Lintas	153
Gambar 3.108	Pembangunan Guardrail dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	153
Gambar 3.109	Perlengkapan dan Pelaksanaan Uji Kendaraan Bermotor	154
Gambar 3.110	Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor dan Uji petik udara ambien	159
Gambar 3.111	Pembangunan RTH Patuk dan Kegiatan Gerakan Kali Bersih	160
Gambar 3.112	Realisasi nilai investasi dari tahun 2016-2022	167
Gambar 3.113	Temu Bisnis Tahun 2022	168
Gambar 3.114	Kajian Peta Potensi Investasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022	169
Gambar 3.115	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis OSS	170
Gambar 3.116	Proses Pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten.....	171



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berfokus pada agenda kerja 2022 dengan tema pembangunan “Percepatan pemulihan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tahun 2022”.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, asas akuntabilitas merupakan salah satu asas umum penyelenggaraan negara yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu perwujudan akuntabilitas tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Kinerja diatur dalam Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKjIP ini bermanfaat untuk (1) mendorong instansi pemerintah melaksanakan *Good Governance*, karena LKjIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan; (2) memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan instansi pemerintah dan; (3) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.



Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKjIP disusun untuk memberikan gambaran objektif program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi LKjIP, diharapkan dapat dilakukan perbaikan perencanaan untuk pengambilan keputusan, pengendalian program, perbaikan input, proses maupun *outcome* serta sistem dan prosedur yang ada.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya LKjIP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga merupakan alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKjIP merupakan salah satu alat masukan stakeholders dalam rangka perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Dalam LKjIP terdapat keberhasilan, permasalahan, dan solusi yang dapat dijadikan sumber perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang akan datang.

C. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di bagian tenggara Kota Yogyakarta, dengan Ibukota di Wonosari yang terletak diantara koordinat 110⁰ 21'-100⁰ 50' Bujur Timur dan 7⁰ 46' - 8⁰ 09'



Lintang Selatan. Kabupaten Gunungkidul memiliki luas 1.485,36 km² atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas wilayah dapat dirinci sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Secara administratif Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 Kapanewon, 144 Kalurahan, dan 1.431 Padukuhan. Gambaran wilayah secara administratif dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1
Peta administratif Kabupaten Gunungkidul



2. Kondisi Demografi

Berdasarkan sajian data dalam buku Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2022 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, jumlah penduduk di Kabupaten Gunungkidul tercatat sejumlah 775.246 jiwa, terdiri dari 383.742 jiwa laki-laki dan 391.504 jiwa perempuan.



Sesuai persebaran wilayah administrasinya di Kabupaten Gunungkidul, data penduduk tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1.1. sebagai berikut:

Tabel 1.1
Luas wilayah administrasi, komposisi, jumlah, dan kepadatan penduduk
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022

No	Kapanewon	Luas (km ²)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Wonosari	75,51	44.662	45.552	90.214	1.195
2	Nglipar	73,87	16.917	16.985	33.902	459
3	Playen	105,26	30.675	31.606	62.281	592
4	Patuk	72,04	17.341	17.736	35.077	487
5	Paliyan	58,07	16.377	16.742	33.119	570
6	Panggang	99,80	14.693	15.249	29.942	300
7	Tepus	104,91	17.966	18.673	36.639	349
8	Semanu	108,39	30.114	30.603	60.717	560
9	Karangmojo	80,12	28.167	28.818	56.985	711
10	Ponjong	104,49	28.040	28.480	56.520	541
11	Rongkop	83,46	14.780	15.034	29.814	357
12	Semin	78,92	28.866	28.923	57.789	732
13	Ngawen	46,59	17.652	17.800	35.452	761
14	Gedangsari	68,14	20.084	20.081	40.165	589
15	Saptosari	87,82	19.924	20.327	40.251	458
16	Girisubo	94,57	12.581	13.007	25.588	271
17	Tanjungsari	71,63	14.515	15.009	29.524	412
18	Purwosari	71,76	10.388	10.879	21.267	296
	Total	1.485,35	383.742	391.504	775.246	522

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gunungkidul, 2022

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Gunungkidul mencapai 522 jiwa/km² dengan persebaran penduduk relatif kurang merata dan terpusat pada wilayah-wilayah yang dekat dengan perkotaan. Kapanewon Wonosari merupakan wilayah terpadat yaitu dengan luas wilayah 75,51 km² mempunyai jumlah penduduk cukup besar mencapai 90.214 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.195 jiwa/km². Kapanewon dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kapanewon Girisubo



dengan luas wilayah 94,57 km² mempunyai jumlah penduduk 25.588 jiwa, sehingga kepadatan penduduk sebesar 271 jiwa/km².

3. Kondisi Ekonomi Daerah

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Gunungkidul masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dari 17 lapangan usaha (100,00%) penyumbang nilai Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), sumbangan dari sektor ini mencapai sebesar 24,06% berdasarkan data angka sangat sementara yang dirilis BPS tahun 2022. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2022 meningkat sebesar 0,37% dari tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya transformasi sektoral dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier yang ditandai dengan semakin meningkatnya kontribusi jasa lainnya (0,46%), transportasi dan pergudangan (0,40%), dan penyediaan akomodasi dan makan minum (0,25%).

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih sangat dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 sebesar 24,06%, diikuti sektor konstruksi sebesar 9,45%, sektor informasi dan komunikasi sebesar 9,07%, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berkontribusi sebesar 9,05%, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 8,53%, sektor industri pengolahan sebesar 8,49%, sektor jasa pendidikan sebesar 6,29%, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 6,28%, dan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 5,01%. Adapun distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha yang kurang dari 5% adalah sektor jasa lainnya sebesar 3,80%, sektor real estat sebesar 3,48%, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 2,44%, sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 2,40%, sektor pertambangan dan galian sebesar 1,01%, sektor jasa perusahaan sebesar 0,40%, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 0,16%, dan pengadaan listrik dan gas sebesar 0,09%.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memberikan *tickle down effect* bagi proses pembangunan di suatu wilayah melalui perluasan kesempatan kerja, meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat sehingga akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Selama periode tahun 2015-2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul menunjukkan angka yang positif. Pada tahun 2015



pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,82%, kemudian sampai dengan tahun 2019 pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat yaitu berturut-turut sebesar 4,89%, 5,00%, 5,16 %, dan 5,34%. Perekonomian Gunungkidul pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar -0,68%, hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 berdampak pada perekonomian nasional dan juga daerah menjadi melemah. Berdasarkan data dari BPS, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar -0,68% yang artinya menurun 6,02% dibandingkan pertumbuhan tahun 2019, kemudian tahun 2021 pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,22% atau meningkat 5,54% dibandingkan tahun 2020 dan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,37% atau meningkat 0,15% dibandingkan tahun 2021 walaupun masih angka sangat sementara.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,37% tertinggi dicapai pada sektor jasa lainnya sebesar 20,54%. Sektor PDRB lain pada tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan positif berturut-turut diantaranya sektor transportasi dan pergudangan sebesar 14,54%, diikuti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,85%, sektor jasa perusahaan sebesar 6,93%, sektor konstruksi sebesar 6,78%, sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 6,49%, sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 5,48%, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 4,93%, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 4,88%, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 4,19%, sektor informasi dan komunikasi sebesar 3,66%, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 3,39%, sektor real estat sebesar 2,84%, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 2,78%, sektor industri pengolahan sebesar 2,23%, sektor pertambangan dan galian sebesar 1,71%, dan sektor jasa pendidikan sebesar 1,06%.

Sedangkan sektor perekonomian yang berkontribusi meningkat dari tahun ke tahun adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta Informasi dan Komunikasi. Masih tingginya ketergantungan ekonomi terhadap sektor pertanian, seyogyanya mengubah prioritas untuk memperhatikan kesinambungan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja selama belum ada sektor lain yang dapat dikembangkan untuk menyerap limpahan pekerjaannya. Disamping itu, penerapan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian



juga diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Selama ini sektor pertanian menjadi limpahan pengangguran terselubung atau pekerja keluarga yang secara teoritis memiliki produktivitas yang rendah sehingga upaya untuk mendorong pertumbuhan sektor ini membutuhkan peningkatan produktivitas yang nyata.

D. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa “Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional”. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Kabupaten Gunungkidul melaksanakan 6 bidang urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 bidang urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pilihan sebanyak 8 bidang urusan, serta 10 bidang penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah tersebut dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.



2. Struktur Organisasi

Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menindaklanjuti dengan menyusun peraturan daerah dan telah dilaksanakan penataan kelembagaan perangkat daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yaitu: Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan yang kemudian sejalan dengan status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, nomenklatur kecamatan diubah menjadi kapanewon.

a. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan Sekretariat Daerah Tipe B, bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, struktur organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- 1) Sekretaris Daerah;
- 2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
 - a) Bagian Pemerintahan;
 - b) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - c) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang membawahi:
 - a) Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b) Bagian Administrasi Pembangunan;



- c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - 4) Asisten Administrasi Umum, yang membawahi:
 - a) Bagian Umum;
 - b) Bagian Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Rumah Tangga;
 - c) Bagian Organisasi.
 - 5) Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Staf Ahli
- Dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 106 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Gunungkidul, diatur tersendiri mengenai Staf Ahli Bupati dengan nomenklatur jabatan staf ahli dapat terdiri dari:
- 1) Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik;
 - 2) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - 3) Staf Ahli Bidang Sosial, Kemasyarakatan, dan Sumber Daya Manusia.
- c. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe A. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut:
- 1) Sekretaris DPRD;
 - 2) Bagian Umum;
 - 3) Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 4) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
 - 5) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Inspektorat Daerah
- Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,



Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- 1) Inspektur;
- 2) Sekretariat;
- 3) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Umum;
- 4) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Desa;
- 5) Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
- 6) Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Dinas Daerah

Dinas Daerah terdiri dari:

- 1) Dinas Kesehatan Tipe A;
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B;
- 3) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A;
- 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
- 5) Dinas Perhubungan Tipe B;
- 6) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A;
- 7) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Tipe B;
- 8) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A;
- 9) Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A;
- 10) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A;
- 11) Dinas Pendidikan Tipe A;
- 12) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B;
- 13) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Tipe A;
- 14) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Tipe B;
- 15) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B;



- 16) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A;
- 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B;
- 18) Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B;
- 19) Dinas Pariwisata Tipe A;
- 20) Dinas Perdagangan Tipe B;
- 21) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Tipe A.

f. Badan Daerah

Badan Daerah terdiri dari:

- 1) Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Tipe B;
- 2) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A;
- 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A;
- 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A; dan
- 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A.

g. Kapanewon

Sejalan dengan status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, nomenklatur kecamatan diubah menjadi kapanewon. Kapanewon terdiri dari 18 kapanewon Tipe A. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019.

Kapanewon mempunyai tugas salah satunya adalah koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Jumlah kalurahan di Kabupaten Gunungkidul adalah 144 kalurahan, dan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.

Terdapat pula 2 (dua) perangkat daerah yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Pemangku Sebagian Urusan Keistimewaan DIY yaitu Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha*



Kabudayan) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 99 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*).

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berimbas pada keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah. Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari ditetapkan sebagai unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari pada Dinas Kesehatan.

Selain itu, terdapat pula RSUD Saptosari yang berkedudukan serupa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari pada Dinas Kesehatan.

3. Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, seiring dengan adanya perubahan Perangkat Daerah berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan penataan Perangkat Daerah.

Jumlah sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebanyak 8.242 yang terdiri dari 7.250 orang PNS dan 992 orang PPPK pada akhir tahun 2022. PNS terdiri dari golongan I sebanyak 66 orang, golongan II sebanyak 1.107 orang, golongan III sebanyak 3.944 orang, dan golongan IV sebanyak 2.133 orang, sedangkan untuk PPPK terdiri dari golongan V sebanyak 18 orang, golongan VII sebanyak 27 dan golongan IX sebanyak 947 orang, dengan perimbangan laki-laki sebanyak 3.723 orang (45,17%) dan perempuan sebanyak 4.519 orang (54,83%).



Berdasarkan jenjang pendidikan, maka komposisi ASN di Kabupaten Gunungkidul adalah Pasca Sarjana sebanyak 760 orang (9,22%), S1 dan DIV sebanyak 5.491 orang (66,62%), DI/DII dan DIII sebanyak 905 orang (10,98%), SMA sebanyak 968 (11,74%) orang, SMP sebanyak 98 orang (1,19%), dan SD sebanyak 20 orang (0,24%). Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki keragaman sumber daya manusia yang memadai. Bila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, maka datanya menunjukkan perimbangan *gender* yang baik. Adapun komposisi ASN sesuai jenjang pendidikan dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

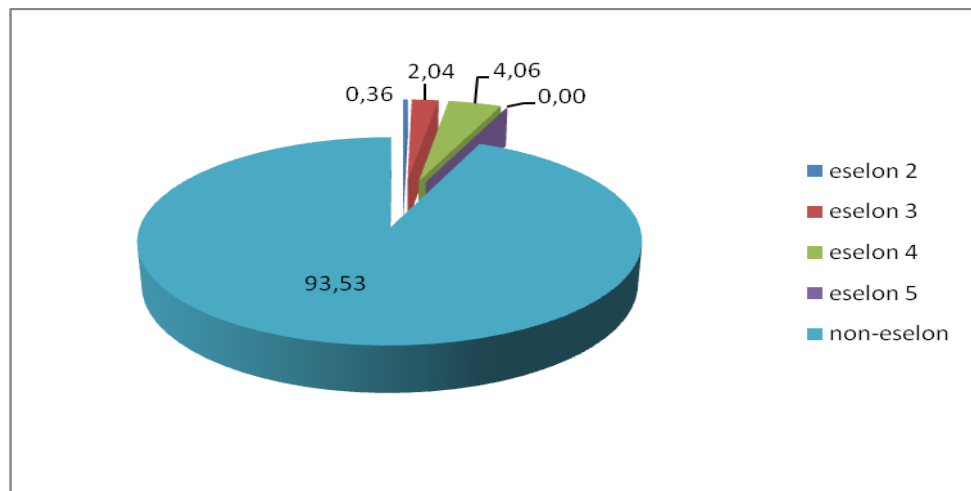
Tabel 1.2
Komposisi ASN menurut jenjang pendidikan
dan jenis kelamin Tahun 2022

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	S3	3	0	3
2.	S2/ sederajat	427	330	757
3.	S1/ sederajat	2.141	3.350	5.491
4.	D III/ sederajat	214	547	761
5.	D II/ sederajat	95	42	137
6.	D I/ sederajat	4	3	7
7.	SMA/ sederajat	734	234	968
8.	SMP/ sederajat	85	13	98
9.	SD/ sederajat	20	0	20
Jumlah		3.723	4.519	8.242

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kab. Gunungkidul, 2022

Adapun jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebanyak 533 jabatan, terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) = 30 jabatan (0,36%), Administrator (Eselon III) = 168 jabatan (2,04%), Jabatan Pengawas (Eselon IV) = 335 (4,06%), dan eselon V = 0 jabatan (0,00%). Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non struktural sebanyak 7.709 orang (93,53%). Jumlah pegawai berdasarkan jenjang struktural (eselon) lebih jelas dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 1.2
Jumlah pegawai berdasarkan jenjang struktural (eselon)
akhir tahun 2022



Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Gunungkidul, 2022.

E. Isu Strategis

Sesuai dengan tahapan 5 (lima) tahunan dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2005-2025, maka tahun 2022 masuk dalam periode keempat yaitu RPJMD Tahun 2021-2026. Sebagai tahun pertama dalam periode perencanaan jangka menengah tahun 2021-2026, RKPD Tahun 2022 dirancang untuk mendasari upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka program dan kegiatan pembangunan tahun 2022 harus mampu memastikan keberlanjutan capaian pembangunan pada periode sebelumnya. Program dan kegiatan pembangunan juga diarahkan agar mampu menjawab permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang aktual dan nyata ada di masyarakat. Beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian pada tahun 2022 dikaitkan dengan upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul antara lain:

1. Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021 mencapai 135.330 orang atau sebesar 17,69 persen. Penurunan penduduk miskin tidaklah mudah untuk mencapainya, perlu berbagai langkah program dan kegiatan yang bisa langsung menyasar pada masyarakat miskin guna mengurangi beban masyarakat kurang mampu.

Kebijakan publik yang diterjemahkan dalam pembangunan harus berpihak kepada orang miskin dan berpihak kepada orang miskin



Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan meningkat pun harus berpihak kepada orang miskin.

2. Pembangunan kewilayahan (Infrastruktur, Lingkungan Hidup)

Pembangunan kewilayahan diharapkan dapat mewujudkan wilayah kabupaten Gunungkidul sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan, dan sumberdaya lokal untuk mendukung destinasi wisata menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera. Pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Gunungkidul meliputi kawasan lindung dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup, dan kawasan budidaya dengan fungsi utama untuk kawasan peruntukan sesuai kondisi dan potensinya dan menjadi sasaran pembangunan infrastruktur.

Kebijakan pembangunan kewilayahan dimaksudkan agar ketimpangan wilayah tidak semakin melebar, keseimbangan pertumbuhan meningkat dan menciptakan pemerataan pembangunan antar wilayah. Pendekatan spasial dalam fokus pemertaan pembangunan adalah:

- a. Pengembangan kawasan wilayah utara Gunungkidul;
- b. Geopark Gunungsewu dan sekitarnya;
- c. Kawasan zona tengah dan zona baron sekitarnya.

3. Keistimewaan DIY

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7, DIY memiliki kewenangan dalam urusan Keistimewaan antara lain kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang. Dalam aspek pertanahan menyangkut identifikasi dan penataan serta izin pemanfaatan tanah-tanah Sultan Ground di Kabupaten Gunungkidul termasuk untuk kepentingan pembangunan. Aspek kebudayaan telah menjadi prioritas dan sasaran pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. Aspek tata ruang Kabupaten Gunungkidul menjadi bagian dalam kawasan budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan dalam aspek kelembagaan telah ditetapkan kelembagaan perangkat daerah yang secara khusus menangani urusan kebudayaan.

4. Pendidikan dan Kesehatan;

Peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu prioritas pembangunan dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021 masih menempati urutan terbawah di antara Kabupaten/kota di DIY yaitu sebesar 70,16 %. Upaya peningkatan kualitas pendidikan formal maupun informal menjadi arah tujuan yang



harus diprioritaskan dalam pembangunan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten Gunungkidul.

Urusan kesehatan bertujuan untuk memperbaiki umur harapan hidup (UHH). Sejumlah parameter kesehatan terus diusahakan untuk diperbaiki, seperti: angka kematian ibu dan balita, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, serta pencegahan dan pengendalian penyakit.

5. Ekonomi: UMKM, Investasi, dan Pariwisata;

Peningkatan kapasitas koperasi dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja serta mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Pengembangan UMKM kedepan adalah mewujudkan UMKM sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan perekonomian daerah.

Kabupaten Gunungkidul memiliki daya tarik yang cukup kuat bagi investor. Sektor yang memiliki prospek, peluang, dan dukungan iklim investasi yang menjanjikan terutama dalam sektor pariwisata, industri, pertanian, dan kelautan sesuai dengan karakter daerah Kabupaten Gunungkidul. Sektor pariwisata khususnya dengan peran pariwisata alam dan buatan menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi investor dalam beberapa tahun terakhir. Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul memiliki arti yang sangat penting dan strategis, karena sektor ini menjadi sektor andalan yang diharapkan mampu mendukung perkembangan pembangunan daerah, melibatkan masyarakat luas dan memiliki multiplayer effects.

Di samping isu-isu pokok tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang juga masih perlu mendapatkan perhatian di Kabupaten Gunungkidul antara lain: reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, mitigasi dan penanganan bencana, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.

Pendekatan pembangunan digunakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan agar terarah dan terintegrasi antara pemerintah, DIY maupun daerah dan atau satu dengan lainnya dalam pemecahan permasalahan pembangunan, hal tersebut dilakukan dalam tematik pada tahun 2022 meliputi:

- a. Persentase angka kemiskinan;
- b. Ketimpangan wilayah;
- c. Peningkatan Sosial Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19;
- d. Peningkatan infrastruktur daerah.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Instrumen untuk mendukung pengelolaan kinerja

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD), dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya melakukan perbaikan manajemen pembangunan berbasis kinerja. Beberapa inovasi yang sudah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada fase perencanaan maupun pengendalian pembangunan antara lain adalah:

1. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terlebih dahulu menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dimulai dari Musrenbang Kalurahan sampai Musrenbang Kabupaten dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan setempat. Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan, dan kesepakatan rancangan RKPD, sehingga bisa dijadikan acuan dalam penentuan prioritas program dan kegiatan tahunan.

2. SIMDA Keuangan

Dalam mengelola keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggunakan aplikasi khusus yakni Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dioperasikan oleh masing-masing PD. dengan aplikasi ini progres penyerapan anggaran daerah dapat diketahui secara cepat dan efektif.



Gambar 2.1
SIPKD Kabupaten Gunungkidul



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah digunakan untuk menggantikan SIPKD, sehingga untuk pengelolaan keuangan daerah tahun 2022 tetap menggunakan SIPKD sebagai pelengkap SIPD.

3. Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah

Untuk perbaikan sistem manajemen pemerintahan berkaitan manajemen kinerja telah diterapkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) telah digunakan untuk menginput pengadaan barang/jasa di Kabupaten Gunungkidul dan pengadaan barang dan jasa menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pengumuman pengadaan barang dan jasa untuk tahun 2022 bisa diakses melalui <http://lpse.gunungkidulkab.go.id>

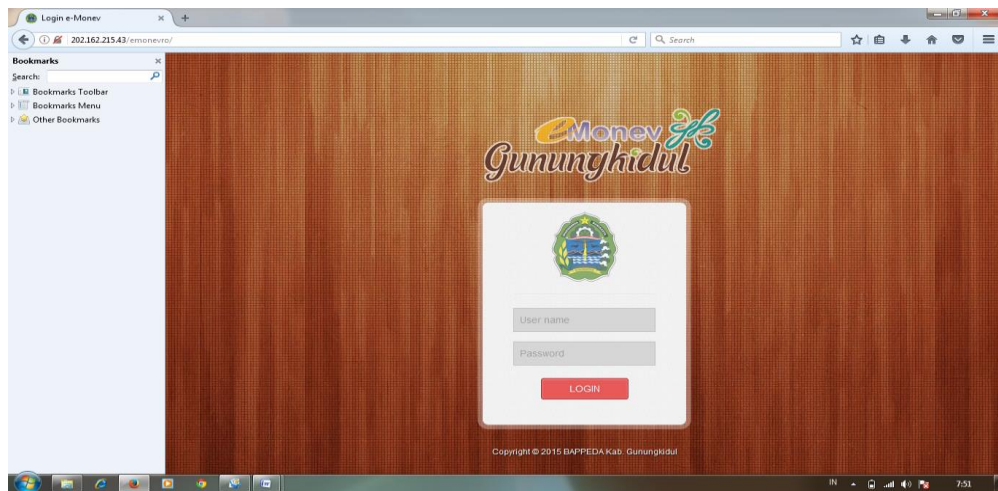
Gambar 2.2
Aplikasi LPSE Kabupaten Gunungkidul



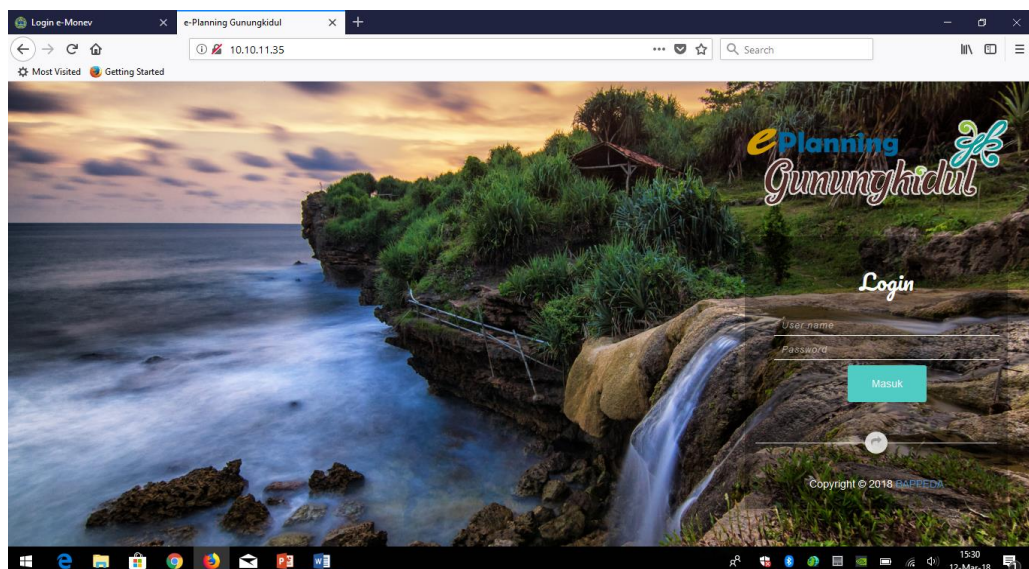


Untuk meningkatkan kualitas perencanaan, evaluasi, monitoring, dan pengendalian terhadap pelaksanaan pencapaian target dalam RPJMD dan RKPD menggunakan aplikasi e-monev dan e-Planning Gunungkidul. Untuk Public IP e-Monev dapat diakses melalui <http://202.154.182.202/> dan untuk e-Planning melalui <http://plan.gunungkidulkab.go.id/>.

Gambar 2.3
Aplikasi e-Monev Kabupaten Gunungkidul



Gambar 2.4
Aplikasi e-Planning Gunungkidul



Selain itu untuk memperkuat fungsi Sekretariat Daerah dalam merumuskan Kebijakan Daerah melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, dengan melakukan monitoring

dan evaluasi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah melalui aplikasi spekda yang diakses melalui <http://spekda.gunungkidulkab.go.id>.

Gambar 2.5
Aplikasi Spekda Gunungkidul



B. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam dokumen RKPD dimuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, sehingga harus berpedoman pada RPJMD yang telah disusun. Disamping itu, dalam penyusunan RKPD Kabupaten juga harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dan RKPD Provinsi, dengan maksud untuk mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Sesuai dengan tahapan 5 (lima) tahunan dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2005-2025, maka tahun 2022 masuk dalam periode keempat RPJMD Tahun 2021-2026. Sasaran dan target kinerja pemerintahan dan pembangunan pada RKPD Tahun 2022 disusun



dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, mengacu dan disinergikan dengan RPJMD Provinsi, RPJM Nasional, RKP Tahun 2021, serta memperhatikan hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya, sehingga diharapkan proses pembangunan selalu berkesinambungan dan keberhasilannya dapat lebih terukur. Untuk itu, RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 disusun dan dirancang untuk menjawab permasalahan-permasalahan dan mencapai target pembangunan yang belum dapat diwujudkan pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah daerah harus mampu menyusun RKPD Tahun 2022 dengan lebih baik, komprehensif, dan aplikatif dalam mewujudkan arah kebijakan pembangunan tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021–2026.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada Tahun 2022. Proses Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat Musrenbang Kalurahan, Musrenbang RKPD di Kapanewon, dan Musrenbang RKPD Kabupaten, termasuk di dalamnya penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (Forum PD). Selanjutnya untuk mengawal usulan ke tingkat pemerintah yang lebih tinggi baik di tingkat Provinsi maupun Pusat, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga berperan serta aktif dalam Forum PD Daerah Istimewa Yogyakarta, Musrenbang Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Musrenbang Nasional.

Dokumen RKPD selanjutnya akan menjadi landasan serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat pada Tahun 2022. Realisasi dari perencanaan yang dituangkan dalam dokumen RKPD Tahun 2022 tercermin pada program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022.

Dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 telah dirumuskan visi dan misi pembangunan Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. Visi Pembangunan Kabupaten Gunungkidul adalah: “Gunungkidul yang berdaya saing maju, mandiri, dan sejahtera Tahun 2025”.



Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang, memperhatikan Visi dan Misi RPJMN, Visi dan Misi RPJMD DIY, serta visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih H. Sunaryanta. dan Heri Susanto, S.Kom, M.Si dirumuskan visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 : “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”.

Dalam upaya pencapaian Visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2026, ditetapkan misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis.
- b. Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.

Visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (pembangunan lima tahunan). Dengan demikian kesinambungan antar tahapan pembangunan jangka menengah dapat terwujud.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, dalam kerangka rencana pembangunan jangka menengah jangka waktu tersebut antara satu sampai dengan lima tahun ke depan. Rumusan tujuan menunjukkan tahapan-tahapan dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, melaksanakan misi dan menjawab masalah serta isu strategis yang dihadapi. Tujuan selanjutnya dijabarkan dalam sasaran-sasaran pembangunan yang lebih operasional dan terukur.

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan misi pembangunan daerah lima tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut:

a. Misi 1

Misi 1, Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis, dengan tujuan yaitu: Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Misi ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu:

- 1) Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat;
- 2) Ketenteraman, Ketertiban, Keamanan Masyarakat Meningkat.



b. Misi 2

Misi 2, Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah, dengan tujuan:

1) Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas.

Sasaran pada misi dan tujuan ini adalah:

- a) Derajat Kualitas SDM Meningkat;
- b) Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun.

2) Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Dan Peningkatan Investasi.

Sasaran pada misi dan tujuan ini adalah:

- a) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkat
- b) Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan
- c) Nilai Investasi Meningkat

Berdasarkan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan, maka ditetapkan pula indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan masing-masing sasaran strategis. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 328/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2021-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama Bupati Gunungkidul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran strategis dan indikator kinerja utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	Opini BPK
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2.	Ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban
		Indeks Ketahanan Daerah
3.	Derajat kualitas SDM meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
4.	Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun	Angka Pengangguran
		Persentase Angka Kemiskinan
5.	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan ekonomi
		Indeks gini
6.	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
7.	Nilai Investasi Meningkat	Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto

3. Prioritas, Arah Kebijakan, dan Program dalam RKPD 2022

Prioritas pembangunan daerah tahun 2022 ditetapkan dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program-program unggulan Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan paling tinggi bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana.

Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi (kemendesakan) serta daya ungkit pada kesejahteraan masyarakat dan cakupan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan prioritas pembangunan ditetapkan program prioritas, yaitu program yang dilaksanakan oleh PD yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah dan berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar serta standar pelayanan minimal. Unsur utama program prioritas memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan, dan Perangkat Daerah pelaksana yang bertanggung jawab.

Penyusunan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, capaian kinerja yang direncanakan dalam pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak, rancangan



kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, pencapaian tujuan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan publik, daya saing daerah efisiensi, dan efektivitas program pembangunan.

Prioritas pembangunan daerah ini menjadi arah dan pedoman seluruh PD dalam menjabarkan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Prioritas yang disusun dalam RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 sebanyak 7 (tujuh) prioritas, yaitu:

- a. Ketenteraman dan ketertiban;
- b. Reformasi birokrasi;
- c. Pendidikan dan Kesehatan;
- d. Ketahanan Pangan;
- e. Ekonomi: UMKM, Investasi, dan Pariwisata;
- f. Penanggulangan Kemiskinan; dan
- g. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2022. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Program pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan dan kewenangan daerah merupakan bentuk rumusan operasional dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Program-program pembangunan yang disusun telah diarahkan untuk mendukung perwujudan masing-masing misi pembangunan sesuai dengan masing-masing strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Strategi, arah kebijakan, tema dan prioritas pembangunan, RKT, program untuk pencapaian sasaran, dan revisi perjanjian kinerja tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul disajikan pada tabel sebagaimana terlampir.



BAB
III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Fokus pembangunan adalah melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, dengan menitikberatkan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja. Adapun esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan. Pada pelaksanaannya, program/kegiatan dan sumber daya anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Sejalan dengan salah satu prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, dapat dilihat sejauh mana suatu instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam menyediakan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Oleh karena itu pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam pencapaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik. Sistem akuntabilitas kinerja ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi ini juga mengatur kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dilakukan dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala nilai peringkat kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Pengukuran dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "**Metode Rata-Rata Data Kelompok**". Penyimpulan capaian sasaran nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala nilai peringkat kinerja dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$



B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022. Sasaran strategis berjumlah 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 328/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2021-2026. Pencapaian IKU Bupati tahun 2022 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1.	Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	Opini BPK	WTP	WTP	*)		WTP	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB (78,83)	A (81,50)	BB (79,18)	97,15	A (83,50)	94,83
2.	Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban	100,00	94,50	100,00	105,82	96,50	103,63
		Indeks Ketahanan Daerah	0,65	0,65	0,66	101,54	0,90	73,33
3.	Derajat kualitas SDM meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,16	71,00	70,96	99,94	75,00	94,61
4.	Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun	Angka Pengangguran	2,20	2,10	2,08	100,95	1,50	61,33
		Persentase Angka Kemiskinan	17,69	17,11	15,86	107,31	11,00	55,82



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
5.	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan ekonomi	5,22	5,25	5,37	102,29	4,50	119,33
		Indeks gini	0,323	0,332	0,316	104,82	0,291	91,41
6.	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah	61,00	65,00	65,90	101,38	85,00	77,53
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,32	65,00	66,83	102,82	71,00	94,13
7.	Nilai Investasi Meningkat	Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (juta rupiah)	3.612.651,90	3.376.000	3.837.967 **)	113,68	4.300.000	89,26

*) Pemeriksaan BPK masih berlangsung

**) Angka Sangat Sementara BPS Kabupaten Gunungkidul, 2023

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis dengan indikator kinerja utama:

	Sasaran 1 “Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat”
--	---

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Bentuk akuntabilitas dari tata kelola pemerintahan dapat dilihat dari akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Akuntabilitas kinerja merupakan garda terdepan dalam



perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik berkaitan dengan instansi pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk menghasilkan pelayanan publik secara optimal.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik dan akuntabel. Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara terukur maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan daerah sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen yang digunakan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Sedangkan, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Siklus pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan wujud dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif, transparan dan akuntabel bentuk pertanggungjawaban keuangan selama satu tahun anggaran disusun dengan cara mengkonsolidasikan laporan-laporan keuangan Perangkat Daerah yang disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Selanjutnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilampiri dengan surat pernyataan kepala daerah yang menyatakan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan



berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah selama satu periode pelaporan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dinilai meningkat apabila terdapat peningkatan akuntabilitas keuangan daerah dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan yang tercermin dari opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Sasaran kapasitas tata kelola pemerintah meningkat menjadi salah satu sasaran daerah yang digunakan untuk mencapai Misi 1 dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Berkualitas dan Dinamis”** terutama yang terkait dengan prinsip akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, dan transparansi. Pencapaian sasaran Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat diukur berdasarkan 2 (dua) indikator sasaran yaitu Opini BPK dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Kategori	Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1.	Opini BPK	WTP	WTP	*)	*)		WTP	
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB (78,83)	A (81,50)	BB (79,18)	97,15	Sangat Tinggi	A (83,50)	94,83
	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN				97,15	Sangat Tinggi		

*) Dalam proses pemeriksaan BPK

Dari hasil evaluasi pencapaian sasaran menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 97,15% yang masuk kategori **sangat tinggi**. Dalam RPJMD target di tahun 2022 untuk indikator kinerja Opini BPK adalah WTP dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah A (81,50), walaupun terdapat *refocusing* anggaran untuk pemulihan pasca pandemi Covid-19, melalui perubahan RKPD target tersebut tidak diubah. Capaian kinerja



tahun 2022 baru dilihat dari capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yaitu BB (79,18) dari target A (81,50) sehingga capaian kerjanya sebesar 97,15% masuk kategori sangat tinggi. Sedangkan untuk opini BPK masih menunggu hasil dari pemeriksaan BPK yang saat ini masih berlangsung.

Untuk target capaian kinerja pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 adalah mempertahankan Opini WTP yang telah dicapai sebanyak tujuh kali sejak tahun 2015. Sampai saat ini proses pemeriksaan BPK masih berlangsung sehingga opini laporan keuangan belum didapatkan. Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk menilai objektivitas atas akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi pengelolaan keuangan.

Kriteria yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan antara lain:

1. Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal; dan
4. Kepatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan.

Penilaian oleh BPK dituangkan dalam bentuk opini atas laporan keuangan yang disajikan. Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang dapat diberikan oleh BPK yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Tahun 2022 merupakan tahun ketujuh bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian opini WTP tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, antara lain adanya komitmen Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah beserta jajaran Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Gunungkidul dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Proses keberhasilan tersebut dimulai dengan pengelolaan keuangan di masing-masing Perangkat Daerah, penatausahaan keuangan, penatausahaan aset dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, selanjutnya konsolidasi laporan keuangan SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disamping itu LKPD juga dilakukan reviu oleh APIP dalam hal ini



Inspektorat Daerah dan juga dilakukan pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus serta pendampingan terhadap tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI maupun audit Inspektorat Daerah.

LKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mencabut lampiran III tentang Bagan Akun Standar (BAS) dan lampiran IV tentang Konversi Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya BAS di dalam LKPD tahun 2022 didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Penerapan SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Dengan penerapan akuntansi berbasis akrual tersebut laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Dengan penerapan tersebut diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih transparan dan akuntabel. Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan telah disusun kebijakan akuntansi dan sistem dan prosedur akuntansi di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan progam dan kegiatan pada SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) yaitu BKAD Kabupaten Gunungkidul dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah serta reviu dan pengawasan oleh APIP. Pada konteks SKPKD diadakan rekonsiliasi setiap bulan dengan perangkat daerah agar terjadi kesesuaian dalam penatausahaan keuangan. Disamping hal itu untuk peningkatan kapasitas penyusun laporan keuangan diadakan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan perangkat daerah, bimtek



penyusunan laporan keuangan BLUD, dan koordinasi/pertemuan untuk persiapan menyusun laporan keuangan akhir tahun. Dalam peningkatan kualitas laporan keuangan perangkat daerah telah dilakukan reviu terhadap laporan keuangan perangkat daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) oleh Inspektorat Daerah sebelum disampaikan ke BPK.

Penyusunan Permendagri 70 Tahun 2019 selanjutnya menjadi dasar bagi Kementerian Dalam Negeri untuk membuat aplikasi baru yaitu SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Aplikasi SIPD dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi berbasis elektronik yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri untuk digunakan oleh pemerintah daerah. Untuk tahapan berikutnya pada SIPD yaitu menu penatausahaan yang telah di launching pada 28 Desember 2020 ternyata masih mengalami kendala sehingga belum bisa digunakan secara optimal.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam masa peralihan telah menggunakan SIPD Kemendagri pada menu perencanaan dan penganggaran untuk penyusunan APBD 2022. Sedangkan untuk penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban dengan aplikasi SIPKD. SIPKD merupakan aplikasi hibah dari Kementerian Dalam Negeri yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Untuk mendukung pengelolaan aset dan persediaan telah dikembangkan SIM Aset dan SIM Persediaan yang telah digunakan sejak tahun 2016. Penyampaian informasi keuangan daerah ke pemerintah pusat untuk jenis laporan yaitu: laporan realisasi anggaran, laporan posisi kas dan laporan perkiraan belanja ke Kementerian Keuangan dilakukan secara rutin setiap bulan dengan aplikasi Sinergi-SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) Kementerian Keuangan RI. Di tahun 2022 telah dilakukan interkoneksi antara aplikasi Sinergi-SIKD dengan SIPKD, sehingga laporan realisasi anggaran dan laporan posisi kas sudah secara otomatis setiap bulan akan ter-*update*. Sedangkan laporan perkiraan belanja masih harus dilakukan input manual ke aplikasi Sinergi-SIKD. Penyampaian laporan realisasi anggaran ke Kementerian Dalam Negeri menggunakan email. Penyampaian laporan keuangan secara lengkap yaitu LKPD disampaikan ke provinsi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan dilakukan setelah selesai pemeriksaan oleh BPK.



Selain itu dalam pengendalian pembangunan daerah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah telah dilakukan rekonsiliasi laporan fisik dan keuangan setiap bulan untuk mengetahui serapan anggaran dan capaian kinerja dari masing-masing perangkat daerah. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang dikembangkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) telah digunakan untuk menginput pengadaan barang/jasa di Kabupaten Gunungkidul. Pengadaan barang dan jasa dengan lelang yang selama ini dilaksanakan telah menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Agar penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Aparat Pengawas Internal (APIP) melakukan pemeriksaan secara berkala pada perangkat daerah maupun kalurahan (penyebutan nomenklatur Desa di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul). Pengawasan juga dilaksanakan dalam rangka menginventarisir, mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan eksternal maupun internal serta melakukan reviu laporan Keuangan Daerah.

Evaluasi implementasi SAKIP ditunjukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka komponen yang dinilai yaitu perencanaan kinerja dengan bobot 30%, pengukuran kinerja dengan bobot 30%, pelaporan kinerja dengan bobot 15%, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan bobot 25%. Hasil evaluasi tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan nilai 78,83 atau dengan predikat penilaian “BB”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah baik jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan oleh pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) sudah berjalan namun masih memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Target kinerja sasaran kapasitas tata kelola pemerintah meningkat dengan indikator Nilai AKIP tahun 2022 adalah A (81,50), realisasinya mencapai BB (79,18) dengan tingkat kinerja mencapai 97,15% masuk kategori sangat tinggi. Nilai AKIP tahun 2021 menunjukkan peningkatan nilai sebesar 0,35 yaitu dari



78,83 di tahun 2021 menjadi 79,18 di tahun 2022. Untuk perkembangan nilai AKIP dari tahun 2012-2022 dapat dilihat dari tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2012-2022

No.	Tahun	Nilai Hasil Evaluasi	Predikat Penilaian Kinerja	Keterangan
1.	2012	52,40	CC	
2.	2013	52,56	CC	
3.	2014	55,44	CC	
4.	2015	60,60	B	
5.	2016	64,33	B	
6.	2017	67,95	B	
7.	2018	70,63	BB	
8.	2019	73,22	BB	
9.	2020	74,49	BB	
10.	2021	78,83	BB	
11.	2022	79,18	BB	

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul, 2022

Bobot yang besar dalam penilaian implementasi SAKIP adalah perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan indikator kinerjanya persentase kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Pada tahun 2021 capaian kinerjanya mencapai 102,97% dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan capaian kinerja 98,23%. Pada tahun 2022 indikator tersebut tercapai sebesar 99,51%, lebih rendah dari capaian tahun 2021 namun masih termasuk kategori sangat tinggi. Pengaliran program dalam dokumen perencanaan antarlembaga dan antarwaktu diupayakan dapat selalu terjaga dalam mewujudkan sistem perencanaan yang semakin lebih baik.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus melalui beberapa tahapan antara lain konsultasi publik, musrenbang tingkat kalurahan, kapanewon, dan kabupaten sebagai bentuk perencanaan partisipatif. Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon yang selanjutnya disingkat PIWK adalah

sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan berdasarkan wilayah kapanewon dan dilaksanakan oleh PD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme perencanaan partisipatif melalui Musrenbang Kapanewon dengan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program.

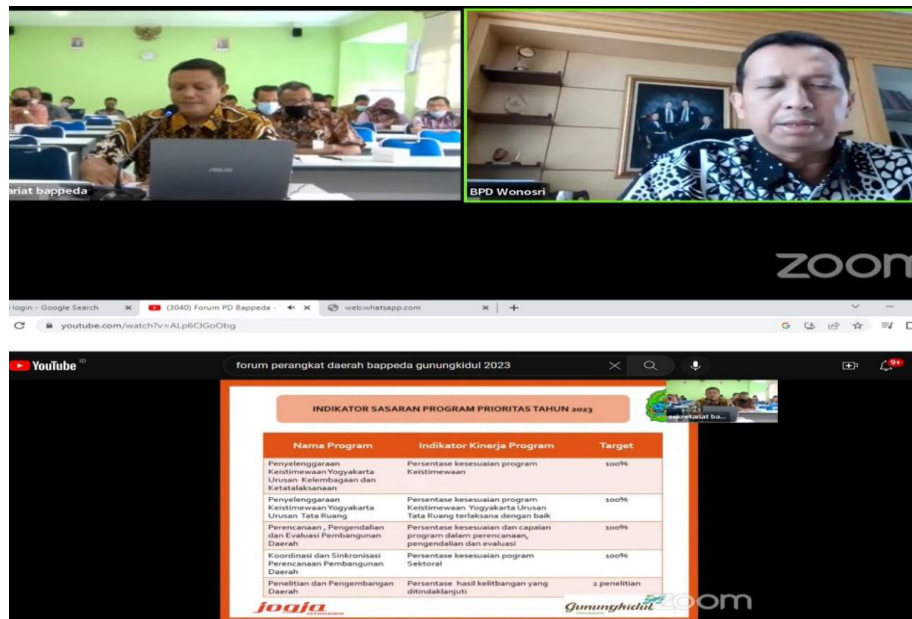
Untuk mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, maka pengelolaan keuangan negara/daerah perlu dilakukan secara profesional terbuka dan bertanggung jawab. Reformasi pengelolaan keuangan antara lain dilakukan melalui penerapan sistem Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*). Penganggaran Berbasis Kinerja memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dengan demikian, apa yang dianggarkan adalah apa yang direncanakan dan apa yang direncanakan adalah apa yang dibutuhkan untuk pencapaian target kinerja.

Gambar 3.1
Musrenbang RKPD Tahun 2023 di Kapanewon Tanjungsari



Konsultasi publik sampai dengan Musrenbang di tingkat Kapanewon dilaksanakan secara luring dengan jumlah peserta terbatas dan Musrenbang Kabupaten telah dilaksanakan dengan cara luring dan daring/zoom meeting.

Gambar 3.2
Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2023 secara Daring



Berdasarkan amanat Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disamping nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka instrumen lain yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja pemerintah daerah adalah hasil kinerja atas capaian dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilaksanakan melalui Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) secara berjenjang oleh Tim Daerah dan divalidasi serta dikompilasi oleh Tim Nasional.

Penilaian capaian kinerja EKPPD terbagi dalam dua variabel penilaian yaitu:

1. Penilaian terhadap variabel Indeks Capaian Kinerja terdiri dari penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan dan pada tataran Pelaksana Kebijakan dengan bobot total 95% terdiri:
 - a. Pada tataran Pengambil Kebijakan meliputi kinerja Kepala Daerah dan DPRD yang terdiri dari 13 aspek.
 - b. Pada tataran Pelaksana Kebijakan, dilakukan terhadap kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 9 aspek, yaitu 8 aspek Administrasi Umum dan 1 aspek Tingkat Capaian Kinerja/Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Urusan Wajib/Pilihan).
2. Penilaian variabel Indeks Kesesuaian Materi dengan bobot 5% dilakukan dengan membandingkan materi yang disajikan dalam LPPD dengan materi yang disajikan sesuai PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri



Dalam Negeri Nomor: 120.04/6976/OTDA, tanggal 31 Desember 2019, perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2019, yang meliputi: Urusan Desentralisasi (urusan wajib dan urusan pilihan), Tugas Pembantuan, Tugas Umum Pemerintahan, dan Kelengkapan Laporan (RPJMD dan Gambaran Umum Daerah).

Hasil EKPPD selain dijadikan dasar penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional juga sebagai bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah.

Tabel 3.5
Hasil EKPPD atas LPPD Kabupaten Gunungkidul
tahun 2010 sampai dengan 2022

No.	Tahun	Nilai	Status	Peringkat Nasional	Keterangan
1.	2010	2,8967	Tinggi	41	
2.	2011	2,7727	Tinggi	60	
3.	2012	2,3073	Tinggi	173	
4.	2013	2,9575	Tinggi	66	
5.	2014	3,2423	Sangat Tinggi	23	
6.	2015	3,2590	Sangat Tinggi	41	
7.	2016	3,2778	Sangat Tinggi	60	
8.	2017	3,0758	Sangat Tinggi	76	
9.	2018	3,4154	Sangat Tinggi	-	Kebijakan Kemendagri RI tidak/belum dilakukan pemeringkatan
10.	2019	-	-	-	Nilai, Status, dan Peringkat belum dirilis oleh Kemendagri RI
11.	2020-2021	-	-	-	Sesuai ketentuan, waktu penyusunan laporan bersamaan dengan penyusunan LKJIP

Sumber: Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kab. Gunungkidul, 2022

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana penetapan hasil EKPPD dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, namun pada EKPPD Tahun 2019 terhadap LPPD Tahun 2018 dilakukan dalam bentuk pemberian Piagam Penghargaan kepada daerah yang menjadi objek evaluasi.



Di dalam piagam penghargaan dimaksud tercantum skor/nilai dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun tidak dicantumkan peringkat daerah sebagaimana yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2022 penetapan hasil EKPPD untuk tahun 2021 terhadap LPPD tahun 2020 belum dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri. Adapun nilai EKPPD terhadap LPPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 mendapatkan nilai 3,4154 dan masuk dalam kategori/status: sangat tinggi.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, mekanisme pelaporan dilakukan secara *online*, dengan sistematika penulisan dan substansi materi yang didalamnya meliputi Indikator Kinerja Kunci/IKK yang terbagi menjadi 2 jenis yakni IKK Hasil dan IKK Keluaran), serta mekanisme dan pola perhitungan poin evaluasi. Apabila dalam pola lama, penilaian menggunakan skala 4, maka pada regulasi baru menggunakan skala 5 dan terdapat perubahan dalam pembobotan kelompok capaian kinerja.

Tabel 3.6
Status/kategori kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Nilai Capaian Kinerja	Status / Kategori
1.	1,00 – 1,80	Sangat Rendah
2.	1,81 – 2,60	Rendah
2.	2,61 - 3,40	Sedang
3.	3,41 - 4,20	Tinggi
4.	4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

Sumber: Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kab. Gunungkidul, 2022

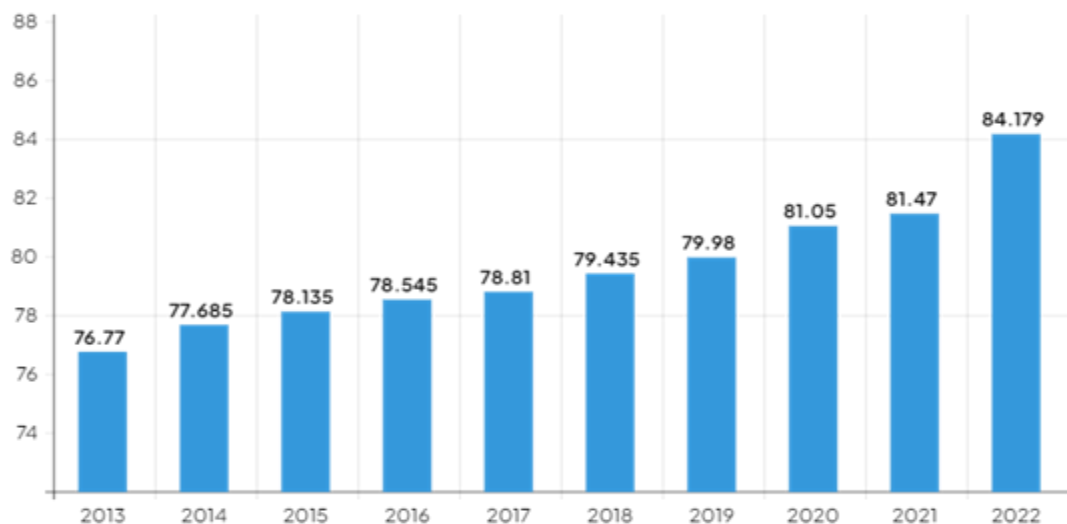
Bentuk langsung yang dirasakan masyarakat dalam pelaksanaan SAKIP adalah adanya pelayanan publik yang berkualitas, cepat, transparan, akuntabel, dan aman. Ini sudah menjadi tuntutan yang merupakan kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhinya. Peningkatan kualitas pelayanan publik harus selalu dilakukan mengingat kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan aspirasi dari pengguna layanan. Aspirasi pengguna layanan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilihat di antaranya dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan hasil pengelolaan pengaduan.

Keberhasilan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diukur salah satunya melalui Indeks Kepuasan Masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan secara mandiri setiap semester oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul semester I tahun 2022 sebesar 81,793 dan semester II Tahun 2022 sebesar 86,556. Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat semester I dan semester II tersebut, diperoleh nilai rata-rata IKM Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 sebesar 84,179 (mutu pelayanan B, kinerja pelayanan dipersepsikan baik). Nilai IKM 2022 naik sebesar 2,709 atau naik 3,3% dibanding nilai rata-rata IKM tahun 2021.

Nilai IKM dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut:

Gambar 3.3
Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
tahun 2013 sampai dengan 2022



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul, 2022

Nilai IKM Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2013 sampai dengan 2022 terus mengalami tren kenaikan. Peningkatan nilai IKM tersebut seiring dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. penyelenggaraan forum konsultasi publik sebagai upaya pelibatan masyarakat dalam perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan pelayanan publik;
2. perbaikan sarana dan prasarana;
3. peningkatan kapasitas SDM;



4. penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik secara mandiri oleh masing-masing penyelenggara (*self assessment*) yang ditindaklanjuti dengan perbaikan komitmen pemenuhan kewajiban;
5. menyelenggarakan koordinasi, *workshop*, sosialisasi, bimbingan teknis, serta fasilitasi pemenuhan kewajiban penyelenggara pelayanan publik berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi.

Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran kapasitas tata kelola pemerintah meningkat melalui program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp445.278.524.340,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp425.925.090.955,00 (95,65%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 19.353.433.386,00 (4,35%).

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Aplikasi pengelolaan keuangan daerah SIPD baru digunakan pada menu penganggaran sedangkan pada menu penatausahaan dan pertanggungjawaban belum bisa optimal digunakan karena masih dalam tahap penyempurnaan;
2. Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Bagan Akun Standar) belum menyediakan akun-akun yang menyeluruh sesuai dengan kegiatan di pemerintah daerah, sehingga akan mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan;
3. Personil pelaksana penyusunan Laporan Keuangan dipindahtugaskan karena mutasi promosi dengan tanpa ada regenerasi, sehingga menyulitkan laporan keuangan disusun tepat waktu;
4. Penyelenggaraan kegiatan rekon pendapatan, belanja, dan aset belum optimal dilaksanakan terutama menyangkut data dukungnya;
5. Masih terjadi pengembalian gaji untuk tunjangan keluarga;
6. Regulasi pengadaan barang /jasa cepat berubah namun dukungan aplikasi pengadaan belum *update*, misal SPSE versi terbaru yang masih banyak mengalami permasalahan dan *error sistem*, produk dalam e-katalog yang belum muncul /tayang dalam aplikasi e-katalog LKPP, sinkronisasi SIRUP dengan SIPD yang belum dilakukan oleh pemerintah pusat;



7. Perkembangan regulasi peraturan dan fluktuasi harga pasar begitu cepat, sehingga dimungkinkan terjadinya perubahan SHBJ;
8. Perubahan regulasi pengelolaan keuangan yang berdampak pada proses pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah;
9. Kebutuhan barang PD didasarkan pada *zero growth* dikarenakan kebutuhan penggantian sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah;
10. Realisasi pengadaan barang yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran mengakibatkan administrasi penatausahaan BMD menumpuk di akhir tahun;
11. Perubahan kelembagaan baru memerlukan penyesuaian data Barang Milik Daerah maupun data Keuangan;
12. Tanah Pemerintah Daerah masih ada yang belum bersertifikat;
13. Indikator kinerja pada seluruh PD belum semua berorientasi hasil dan memenuhi kriteria yang spesifik, terukur, relevan, dan cukup serta sesuai dengan levelnya sehingga dapat mengukur keberhasilan pencapaian kinerja daerah;
14. Dalam mereviu perjanjian kinerja, target yang diperjanjikan tiap tahunnya belum semua mempertimbangkan capaian di tahun sebelumnya dan memastikan target dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis;
15. Hasil pengukuran berkala sebagai bahan pengambilan keputusan atau penyesuaian strategi dalam mencapai target kinerja dan digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* pada PD maupun individu belum dimanfaatkan secara optimal;
16. Kualitas laporan kinerja terutama pada tingkat PD supaya tetap andal dan memuat informasi yang cukup terkait dengan kinerja yang diperjanjikan serta analisis terhadap faktor penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja masih perlu ditingkatkan;
17. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan kedalaman dan penanaman catatan serta rekomendasi yang tertera dalam laporan hasil evaluasi serta memastikan rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan masih perlu ditingkatkan;
18. Hasil evaluasi SAKIP internal belum sepenuhnya digunakan untuk membuat kebijakan *reward* dan *punishment* agar mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD;



19. Kurangnya informasi terkini mengenai dana perimbangan yang akan diterima pada awal proses perencanaan;
20. Kebijakan Pemerintah Pusat untuk tahun perencanaan seringkali baru diterima pada saat pelaksanaan Musrenbang Nasional;
21. Sistem Informasi perencanaan pembangunan daerah masih perlu penyempurnaan;
22. Masih adanya persepsi yang berbeda dari perencana PD untuk menterjemahkan target sasaran dalam RPJMD kedalam program kegiatan tahunan;
23. Regulasi atau kebijakan baru yang berkenaan dengan perencanaan atau penganggaran dari Pemerintah Pusat sering terlambat;
24. Awal dimulainya proses perencanaan tahunan yang belum sama di tiap jenjang pemerintahan;
25. Masih minimnya jumlah aparatur yang ditugaskan di bidang perencanaan;
26. Proses musrenbang tingkat DIY yang panjang dan beberapa kebijakan Pemerintah DIY yang berpengaruh pada perencanaan kabupaten baru diputuskan di akhir target waktu yang telah ditetapkan.

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Menggunakan aplikasi secara paralel yaitu menggunakan aplikasi SIPD dan SIPKD serta melakukan konsultasi dengan Kemendagri apabila ada kendala penggunaan aplikasi SIPD;
2. Memberikan masukan kepada Kementrian Dalam Negeri terkait akun-akun yang belum tersedia di Kepmendagri No 055-5889 pada saat Kemendagri mengadakan bimbingan teknis baik melalui luring maupun daring;
3. Menyusun panduan tertulis terkait prosedur penyusunan laporan keuangan, mengadakan bimtek penyusunan laporan keuangan, dan berkoordinasi secara terus menerus dengan penyusun laporan keuangan di masing-masing Perangkat Daerah;
4. Menyusun perbaikan komponen data pendukung untuk pelaksanaan rekon pendapatan, belanja, dan asset;
5. Melaksanakan sosialisasi kepada pembantu Bendahara Pengeluaran yang mengurus gaji;
6. Penatausahaan keuangan dilaksanakan dengan aplikasi lain yang mendukung;
7. Menyampaikan permasalahan yang terkait pengadaan barang dan jasa kepada LKPP;



8. Perlu internalisasi regulasi pengelolaan keuangan dan regulasi pengelolaan persediaan baik penganggaran, aset maupun akuntansi;
9. Inventarisasi dan pesertifikatan aset tanah milik pemerintah daerah;
10. Melakukan reviu dan menyempurnakan indikator kinerja pada seluruh PD agar lebih berorientasi hasil dan memenuhi kriteria yang spesifik, terukur, relevan, dan cukup serta sesuai dengan levelnya supaya dapat mengukur keberhasilan pencapaian kinerja daerah;
11. Dalam mereviu perjanjian kinerja, target yang diperjanjikan tiap tahunnya dengan mempertimbangkan capaian di tahun sebelumnya dan memastikan target dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis;
12. Optimalisasi pemanfaatan hasil pengukuran berkala sebagai bahan pengambilan keputusan atau penyesuaian strategi dalam mencapai target kinerja dan digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* pada PD maupun individu;
13. Peningkatan kualitas laporan kinerja terutama pada tingkat PD supaya tetap andal dan memuat informasi yang cukup terkait dengan kinerja yang diperjanjikan serta analisis terhadap faktor penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja;
14. Peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan kedalaman dan penanaman catatan serta rekomendasi yang tertera dalam laporan hasil evaluasi serta memastikan rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;
15. Hasil evaluasi SAKIP internal sepenuhnya digunakan untuk membuat kebijakan *reward* dan *punishment* agar mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD;
16. Melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat agar informasi transfer dana perimbangan segera didapatkan;
17. Menyempurnakan atau melakukan kastemisasi aplikasi sistem informasi perencanaan sesuai dengan kebutuhan perencanaan di Kabupaten Gunungkidul;
18. Melakukan pencermatan kembali terhadap jabaran program, kegiatan, dan anggaran;
19. Memberikan masukan pada perencanaan tingkat kalurahan dan kapanewon yang berupa indikasi sasaran, prioritas dan program prioritas kabupaten pada tahun perencanaan;
20. Penambahan aparatur fungsional perencanaan;



21. Koordinasi dengan Pemerintah DIY dan Pemerintah Pusat lebih intensif sehingga sedini mungkin mendapatkan informasi kebijakan perencanaan pembangunan.

Langkah Strategis yang akan dilakukan:

1. Penyusunan kebutuhan barang PD memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
2. Pemahaman regulasi pengelolaan persediaan baik penganggaran, aset maupun akuntansi secara menyeluruh sehingga proses perencanaan berjalan benar, tertib dan akuntabel;
3. Mengikuti perubahan regulasi pengelolaan keuangan dan menyesuaikan dalam SIM Aset maupun pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah;
4. Melaksanakan kegiatan rekon pendapatan, belanja, dan aset antar bidang minimal 2 bulan sekali;
5. Perangkat daerah agar melakukan realisasi belanja lebih awal dan pengurus barang pengguna perangkat daerah agar melaksanakan pencatatan BMD pada saat barang diterima sebelum pengajuan pembayaran;
6. Pemetaan dampak perubahan kelembagaan terhadap data Barang Milik Daerah dan menyusun kebijakan penataan Barang Milik Daerah;
7. Melaksanakan inventarisasi aset tanah milik Pemda meliputi penelusuran lokasi tanah dan sertifikat maupun dokumen asal usul tanah;
8. Melakukan koordinasi dan pendataan aset yang dimutasi antara pengurus barang di perangkat daerah dengan Bidang Aset BKAD melalui SIM Aset;
9. Melakukan rekrutmen tenaga harian lepas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
10. Melakukan koordinasi antara Bidang Akuntansi dan Bidang Aset BKAD dan *update* data antara SIM ASET dan SIPKD;
11. Melakukan bimbingan teknis dalam penyusunan laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan BLUD untuk peningkatan kualitas laporan keuangan;
12. Penguatan perencanaan dalam penganggaran melalui peningkatan kapasitas SDM ASN;
13. Meningkatkan kualitas pengawasan dan reviu laporan keuangan;
14. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
15. Pemantapan *interoperabilitas* atau integrasi sistem *e-planning* dengan *e-budgeting*.



Sasaran 2

“Ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat”

Dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan sehari-hari, masyarakat berhak memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Perlindungan dan kepastian hukum diperlukan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara tertib dan damai sehingga tercipta rasa aman dan nyaman tidak hanya bagi masyarakat Gunungkidul sendiri namun juga bagi pelaku usaha, investor maupun wisatawan yang datang ke Gunungkidul.

Iklim kondusif yang dapat memberikan kepastian hukum, rasa aman, dan nyaman tersebut merupakan upaya perwujudan visi Kabupaten Gunungkidul terutama di sektor pariwisata dan untuk mendukung peningkatan perekonomian di masyarakat. Sasaran Ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat digunakan untuk mencapai Misi 1 dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Berkualitas dan Dinamis”** yang diukur berdasarkan 2 (dua) indikator sasaran yaitu Indeks ketenteraman dan ketertiban serta Indeks Ketahanan Daerah.

Permasalahan keamanan dan ketertiban merupakan bagian penting dalam penciptaan kondisi yang ideal dalam masyarakat agar semua kegiatan dan aktivitas dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil.

Pada hakekatnya upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Secara umum, pemerintah memiliki program kegiatan dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat memiliki peran serta baik aktif maupun pasif dalam mengendalikan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat apabila terlaksana secara terintegrasi optimal. Untuk mengetahui tingkat keamanan dan ketertiban suatu daerah dapat menggunakan indeks ketenteraman dan ketertiban.

Selain menggunakan indeks ketenteraman dan ketertiban, masyarakat akan merasa aman jika daerah empat tinggal mereka terbebas dari bencana. Indeks ketahanan daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas



penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Secara geografis, geologis, hidrolis dan demografis, Kabupaten Gunungkidul memiliki karakteristik yang memungkinkan rawan bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, lingkungan dan dampak psikologis bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Kabupaten Gunungkidul mempunyai 10 potensi ancaman bencana. Dalam kajian dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul 2010 – 2030 ditetapkan bahwa kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan rawan gempa bumi di seluruh wilayah kabupaten dengan tingkat resiko paling tinggi berada pada jalur sesar patahan aktif;
- b. Kawasan rawan gerakan tanah dan longsor meliputi:
 1. Kapanewon Patuk meliputi Kalurahan Patuk, Kalurahan Semoyo, Kalurahan Ngoro-oro, Kalurahan Terbah, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Nglegi;
 2. Kapanewon Gedangsari meliputi Kalurahan Watugajah, Kalurahan Ngalang, Kalurahan Mertelu, Kalurahan Tegalrejo, Kalurahan Sampang, Kalurahan Serut, dan Kalurahan Hargomulyo;
 3. Kapanewon Nglipar meliputi Kalurahan Natah, Kalurahan Pilangrejo, Kalurahan Kedungpoh, Kalurahan Pengkol, dan Kalurahan Katongan;
 4. Kapanewon Ngawen meliputi Kalurahan Jurangjero, Kalurahan Tancep, dan Kalurahan Sambirejo;
 5. Kapanewon Semin meliputi Kalurahan Pundungsari, Kalurahan Karangsari, Kalurahan Rejosari, dan Kalurahan Candirejo;
 6. Kapanewon Ponjong meliputi Kalurahan Sawahan dan Kalurahan Tambakromo; dan
 7. Wilayah lain dengan kemiringan lereng lebih dari atau sama dengan 40%.
- c. Kawasan rawan banjir di Sungai Oyo meliputi:
 1. Kapanewon Semin meliputi Kalurahan Karangsari, Kalurahan Semin, Kalurahan Kemejing dan Kalurahan Kalitekuk;
 2. Kapanewon Ngawen meliputi Kalurahan Watusigar;
 3. Kapanewon Nglipar meliputi Kalurahan Kedungkeris, Kalurahan Nglipar, dan Kalurahan Katongan;



4. Kapanewon Karangmojo meliputi Kalurahan Bejiharjo;
 5. Kapanewon Wonosari meliputi Kalurahan Gari dan Kalurahan Karangtengah;
 6. Kapanewon Playen meliputi Kalurahan Banyusoco; dan
 7. Kapanewon Gedangsari meliputi Kalurahan Ngalang.
- d. Kawasan rawan angin topan di seluruh wilayah Kapanewon;
- e. Kawasan rawan kekeringan meliputi di 12 wilayah Kapanewon, yaitu: Kapanewon Purwosari, Kapanewon Panggang, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tepus, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Girisubo, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Semanu dan sebagian Kapanewon Wonosari, Kapanewon Patuk dan Kapanewon Gedangsari;
- f. Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami meliputi kawasan pantai di Kapanewon Purwosari, Kapanewon Panggang, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Tepus, dan Kapanewon Girisubo.

Capaian sasaran ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat diukur berdasarkan 2 (dua) indikator sasaran yaitu indeks ketenteraman dan ketertiban serta indeks ketahanan daerah yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Kategori	Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1.	Indeks ketenteraman dan ketertiban	100,00	94,50	100,00	105,82	Sangat Tinggi	96,50	103,63
2.	Indeks Ketahanan Daerah	0,62	0,65	0,66	101,54	Sangat Tinggi	0,90	73,33
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					103,68	Sangat Tinggi		

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 103,68% yang masuk kategori **sangat tinggi**. Dalam RPJMD target di tahun 2022 untuk indeks ketenteraman dan ketertiban sebesar 94,50 dan indeks ketahanan daerah sebesar 0,65, walaupun terdapat *refocusing*



anggaran untuk pemulihan pasca pandemi Covid 19, melalui perubahan RKPD target tersebut tidak diubah.

Capaian indikator kinerja indeks ketenteraman dan ketertiban sebesar 100,00 dari target 94,50, sehingga capaian kinerjanya sebesar 105,82% masuk kategori **sangat tinggi**. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kapanewon melakukan tindakan preventif dan kuratif dalam mewujudkan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Langkah-langkah preventif yang ditempuh, antara lain: melakukan sosialisasi produk-produk hukum, pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kesatuan bangsa secara berkesinambungan. Sedangkan langkah kuratifnya adalah melakukan operasi penegakan Peraturan Daerah dan penindakan/pemberian sanksi bagi pelanggar peraturan daerah.

Secara umum, penanganan kasus pelanggaran ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Gunungkidul terselesaikan dengan baik yang dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Kasus pelanggaran ketenteraman dan ketertiban
Kabupaten Gunungkidul 2022

No.	Jenis Kasus	Jumlah kasus	Terselesaikan	Belum Terselesaikan
1	Kasus narkoba	62	62	0
2	Kasus seksual	3	1	-2
3	Kasus penganiayaan	19	10	-9
4	Kasus pencurian	106	123	17
5	Kasus penipuan	78	54	-24
6	Kasus pemalsuan uang	0	0	0
7	Konflik sara	0	0	0
8	Konflik sosial	3	3	0
9	Pelanggaran Perda	4.410	4.410	0
	Jumlah	4.681	4.663	-18

Sumber Data : Kepolisian Resort Gunungkidul, Bakesbangpol, dan Satpol PP 2022

Kondisi stabilitas keamanan daerah salah satu ditunjukkan oleh adanya gangguan keamanan baik dari masyarakat maupun sekelompok orang sebagaimana tercantum dalam tabel di atas. Capaian kinerja sangat berhasil karena ada kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan dasar pemeliharaan



ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara periodik didukung oleh kesiapsiagaan serta kesamaptaan serta perlindungan masyarakat.

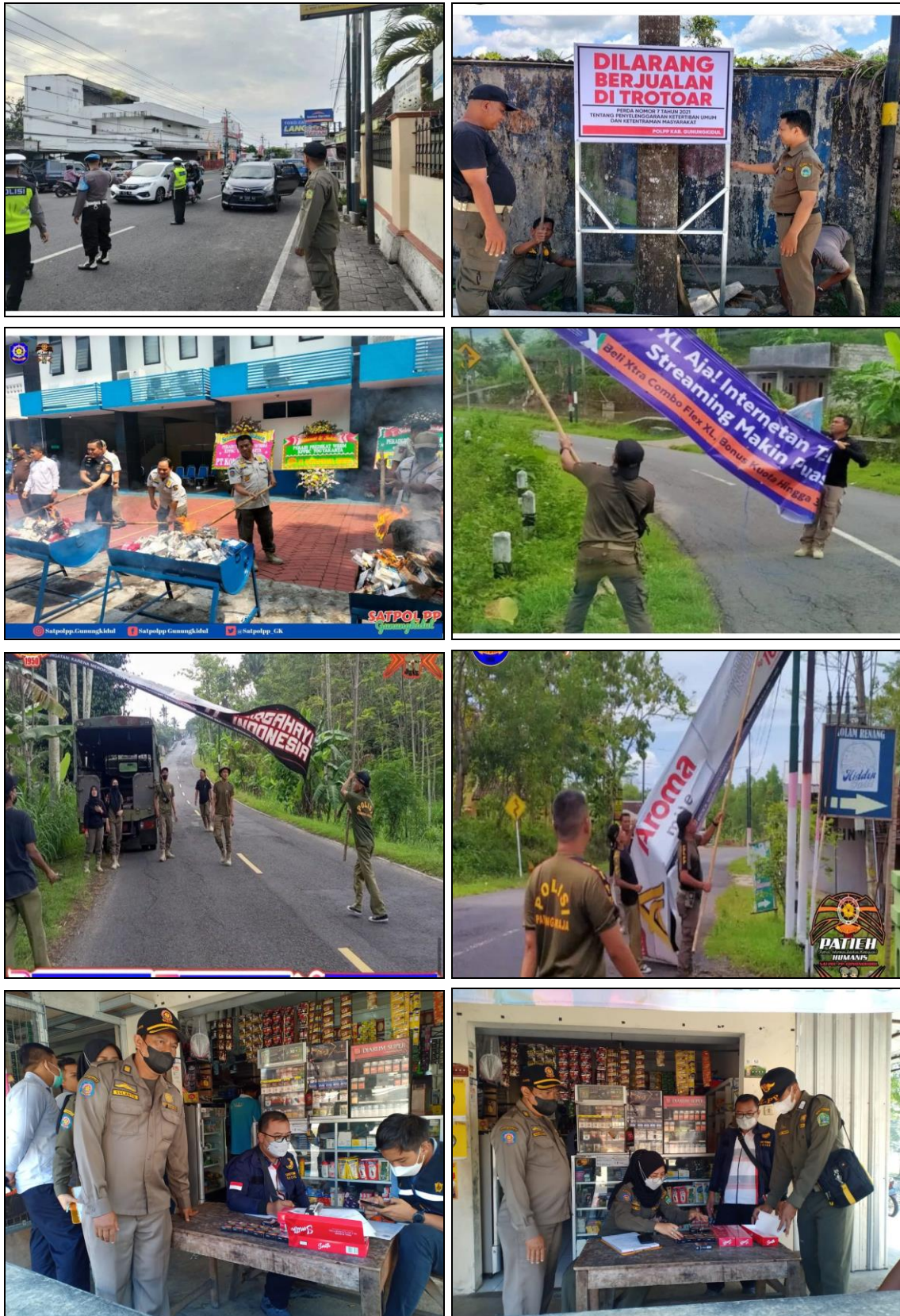
Hal tersebut memberikan jaminan memadai terhadap kinerja penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pelaksanaan penanganan unjukrasa/kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang penting, pelaksanaan monitoring dan pengamanan tempat-tempat penting serta pelaksanaan operasional patroli yang representatif.

Dari aspek kesatuan bangsa diupayakan dengan pembinaan ideologi ketahanan nasional pendidikan politik dalam negeri dan organisasi masyarakat (ormas), serta penanganan permasalahan strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik. Kondisi pencapaian angka persentase konflik sosial yang tertangani menunjukan hasil yang positif dari aspek pelaksanaan program dan kegiatan di dalamnya. Capaian ini merupakan hasil kerja sama, dan koordinasi antara pemerintah dalam hal ini instansi/perangkat daerah terkait/tim penanganan konflik sosial dengan mitra kerja yaitu: forum kerukunan umat beragama (FKUB), forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM), Kominda, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK), serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Penyelesaian konflik antar masyarakat ini menjadi indikator yang penting dalam upaya mengembangkan sistem demokrasi dan menjamin hak-hak politik masyarakat dapat berjalan dengan baik, karena konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tentu akan melahirkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa khususnya di Kabupaten Gunungkidul. Beragamnya suku, budaya daerah, agama, dan berbagai aspek politik lainnya mengandung potensi konflik (*latent social conflict*) yang dapat merugikan dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu maka kemampuan penanganan, penyelesaian, dan antisipasi timbulnya konflik memegang peranan strategis untuk mewujudkan ketahanan ideologi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.



Gambar 3.4
Kegiatan Operasi Penertiban/Penegakan Perda Tahun 2022



Gambar 3.5
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda dan Anak Usia Dini



Gambar 3.6
Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dan Silaturahmi Forkopimda dengan Majelis Ulama Indonesia



Gambar 3.7
Pengukuhan Kalurahan Bersih Narkoba (Bersinar) dan Satuan Tugas Anti Narkoba (SAN) serta Penyuluhan Pencegahan Konflik



Gambar 3.8
Bimbingan Teknis Pengadministrasian Bantuan Keuangan Partai Politik



Gambar. 3.9
Pendidikan Politik Pemilih Pemula



Sementara itu, untuk capaian indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2022 sebesar 0,66 dari target 0,65, sehingga capaian kinerjanya sebesar 101,54% dan masuk kategori **sangat tinggi**. Capaian tahun 2022 meningkat sebesar 0,04 atau 6,45% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 0,62 dan masuk kategori sedang.

IKD adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Dari IKD, maka setiap daerah mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko. IKD sebagai instrumen untuk melakukan skenario dan proyeksi ke depan. Penilaian IKD Kabupaten Gunungkidul merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Parameter dalam menghitung IKD adalah nilai rerata dari hasil kuisisioner 7 (tujuh) yang memuat 7 (tujuh) prioritas yaitu:

- perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
- pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
- pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik;



- d. penanganan tematik kawasan rawan bencana;
- e. peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
- f. perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
- g. pengembangan sistem pemulihan bencana.

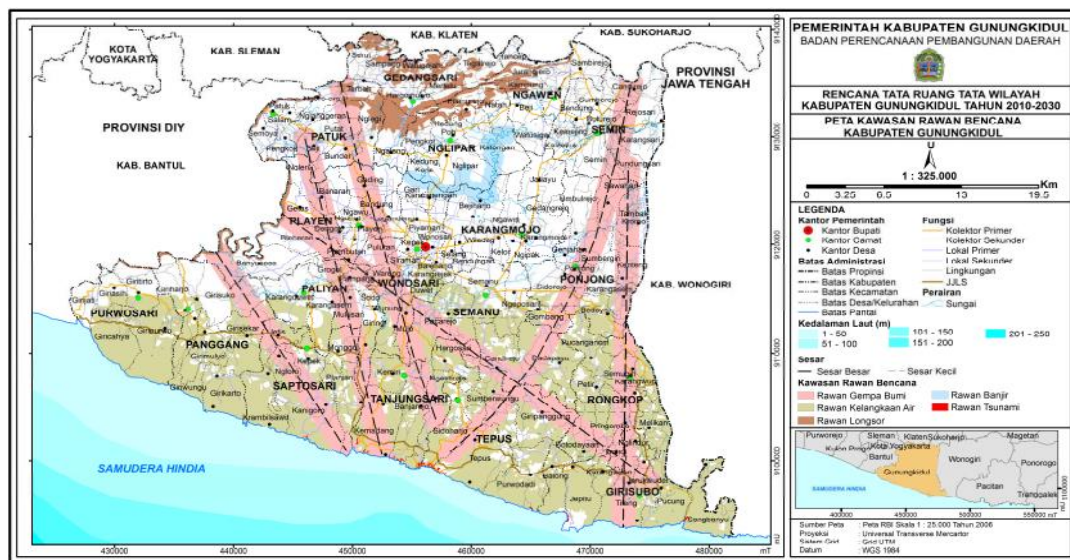
Dalam 7 prioritas tersebut terdapat 71 indikator dan setiap indikator diturunkan menjadi 4 pertanyaan kunci. Berdasarkan hasil pengukuran indeks per prioritas tahun 2022 dan sudah diverifikasi oleh BNPB menunjukkan hasil sebagai berikut:

- a. perkuatan kebijakan dan kelembagaan : 0,90
- b. pengkajian risiko dan perencanaan terpadu : 1,00
- c. pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik : 0,65
- d. penanganan tematik kawasan rawan bencana : 0,90
- e. peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana : 0,55
- f. perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana : 0,48
- g. pengembangan sistem pemulihan bencana : 0,84

Dari nilai indeks per prioritas tersebut diperoleh nilai IKD Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 sebesar 0,66 masuk kategori sedang.

Potensi bencana di Kabupaten Gunungkidul adalah gempa bumi, tsunami, banjir, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan.

Gambar 3.10
Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Gunungkidul



Sumber: RTRW Kabupaten Gunungkidul 2010 – 2030



Pada tahun 2022 telah terjadi sebanyak 392 kejadian bencana dari total kejadian bencana tersebut telah tertangani oleh BPBD. Korban meninggal akibat kejadian bencana sebanyak 5 orang.

Tabel 3.9
Data Bencana di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022

No	Kapanewon	Jenis Bencana										
		Gelombang Tinggi	Tanah Longsor	Kebakaran	Angin Kencang	Banjir	Tersambar Petir	Tanah Ambles	Bangunan Roboh	Kekeringan (Kalurahan)	Kecelakaan Sungai	Kecelakaan Sumur
1	Gedangsari		57	2	1	1		9	1			
2	Nglipar		8	4	5	1			1	2		
3	Ngawen		2	2	1	1		1				
4	Semin		9			1			1			
5	Ponjong		11	1	4	3		2				1
6	Karangmojo		3		20	1					1	
7	Semanu			4	15			2	1			
8	Rongkop		2		3	1		2	2	3		
9	Girisubo		2		3	26						
10	Tepus		1	1								
11	Tanjungsari	1	5	2	5							
12	Wonosari			10	22	1		1			1	1
13	Playen		1	5	8	1			2			1
14	Paliyan			2	4					2	1	
15	Saptosari		1	4	5		1		1	6		
16	Purwosari		8	2	9				1	2		
17	Panggung		1	1	3	1				1		
18	Patuk		34	4	4				2			
	Jumlah	1	145	44	112	38	1	17	12	16	3	3

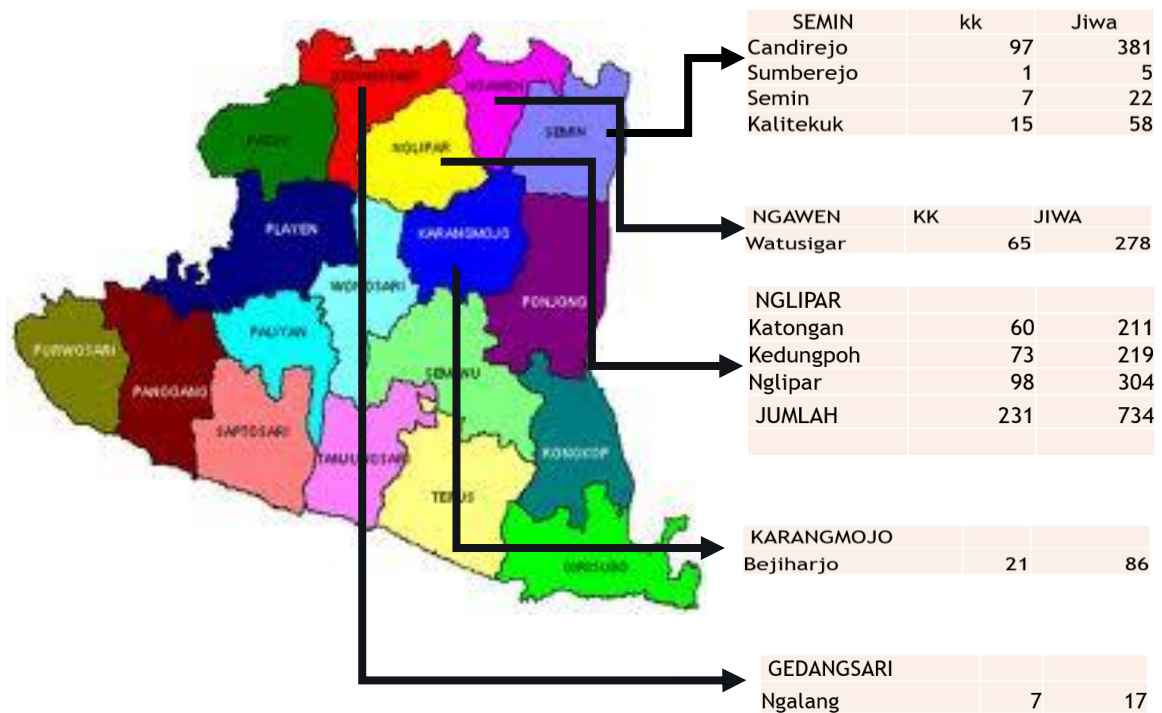
Sumber: BPBD Kabupaten Gunungkidul, 2022.

Gambar 3.11
Bencana Tanah Longsor Kalurahan Candirejo, Kapanewon Semin



Pada tahun 2022 terjadi 2 kali bencana Hidrometeorologi, yaitu pada awal tahun 2022 tepatnya di Bulan Februari 2022, terjadi bencana puting beliung di Kapanewon Semanu, dan Kapanewon Paliyan, dan pada bulan November 2022 di Kapanewon Semin dan sekitarnya, yang mengakibatkan tanah longsor di Padukuhan Blembem, Kalurahan Candirejo, dan menewaskan 2 orang warga.

Gambar 3.12
Jumlah Korban Bencana Hidrometeorologi Bulan Oktober 2022



Sumber: BPBD Kabupaten Gunungkidul, 2022

Gambar 3.13
Bencana Tanah Longsor SMP 3 Saptosari



Gambar 3.14
Bencana Rumah Tertimpa Pohon di Tegalrejo, Sidorejo, Ponjong



Gambar 3.15
Foto Bencana Jembatan Putus di Padukuhan Pucung



Penanganan dilakukan berupa pendataan, bantuan evakuasi tanggap darurat, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan pasca bencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sementara itu, untuk penanganan kebakaran di Kabupaten Gunungkidul dilakukan oleh UPT Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Gunungkidul dan oleh relawan kebakaran dalam hal ini masyarakat. Pada tahun 2022 terjadi 50 (lima puluh) kejadian kebakaran, 16 (enam belas) kejadian dipadamkan oleh masyarakat sekitar, sedangkan 34 (tiga puluh empat) kejadian dilakukan oleh UPT Pemadam Kebakaran. Dari 34 (tiga puluh empat) kejadian kebakaran



tersebut, sebanyak 28 (dua puluh delapan) kejadian kebakaran termasuk dalam *respon time* atau sebanyak 82,00%, sedangkan 6 (enam) kejadian di luar *respon time* atau 18,00%. Kejadian kebakaran di luar *respon time* disebabkan oleh jarak jangkauan yang terlalu jauh dari Wonosari.

Gambar 3.16
Dokumentasi Pelayanan UPT Pemadam Kebakaran

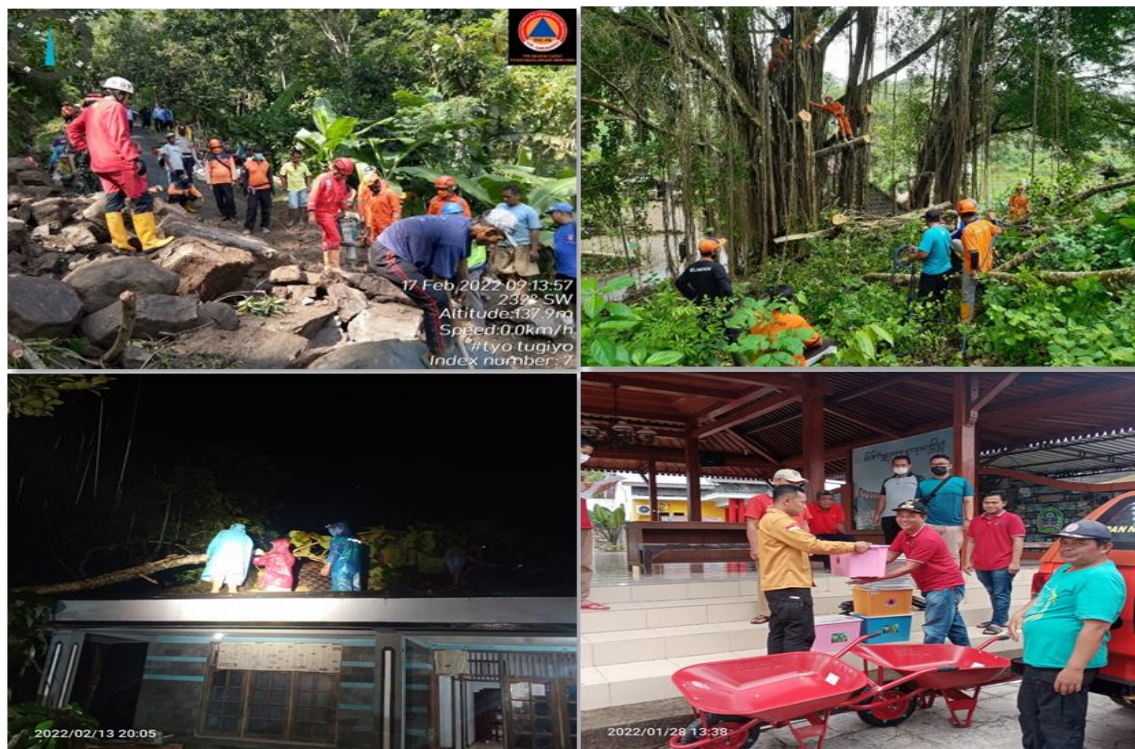


Gambar 3.17
Sosialisasi Penanggulangan Bencana
di Kabupaten Gunungkidul





Gambar 3.18
Kegiatan yang dilakukan oleh BPBD



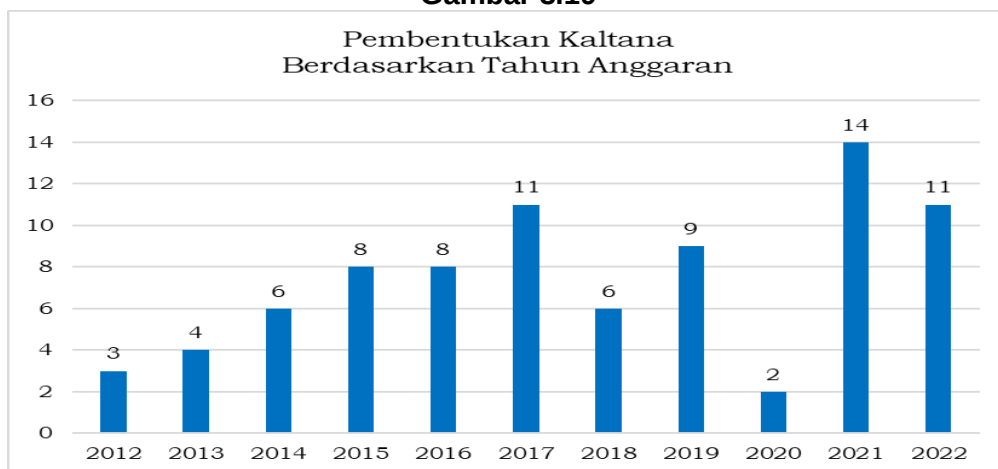
Dalam menjalankan fungsinya BPBD menjalin kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha, sehingga pencapaian tujuan sasaran sistem penanggulangan bencana yang terencana, integratif, dan responsif meningkat. Jaringan kerjasama ini diwujudkan dalam kegiatan pembentukan kalurahan



tangguh bencana. Kalurahan Tangguh Bencana adalah kalurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi bencana, serta memulihkan diri dengan segala dampak-dampak bencana yang merugikan. Dengan dibentuknya dan dilibatkannya masyarakat pada Kalurahan Tangguh Bencana maka sistem penanggulangan bencana yang integratif diharapkan dapat meningkat.

Pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) di Kabupaten Gunungkidul dimulai sejak tahun anggaran 2012. Sampai dengan tahun 2022, Kaltana yang terbentuk berjumlah 82 Kalurahan dari 144 Kalurahan.

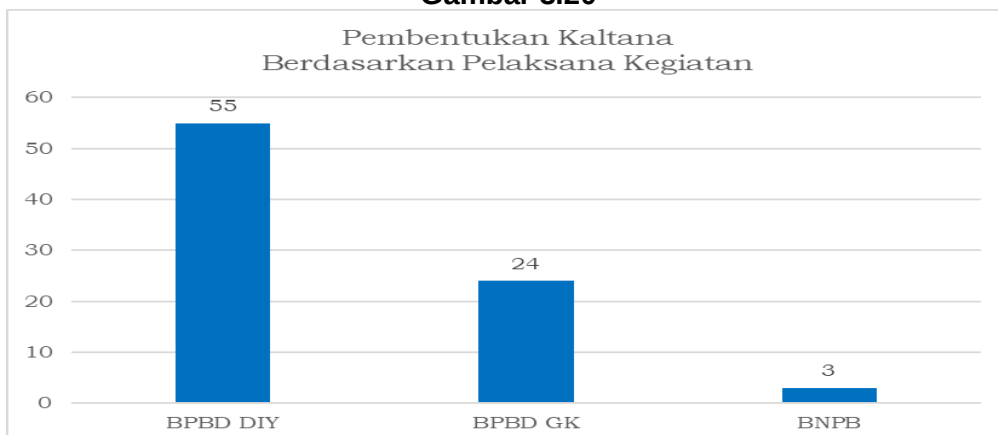
Gambar 3.19



Sumber: BPBD Kabupaten Gunungkidul, 2022

Pembentukan Kaltana ini selain dilakukan BPBD Kabupaten Gunungkidul bersumber pada APBD Kabupaten Gunungkidul juga dilakukan oleh BPBD DIY dan BNPB.

Gambar 3.20

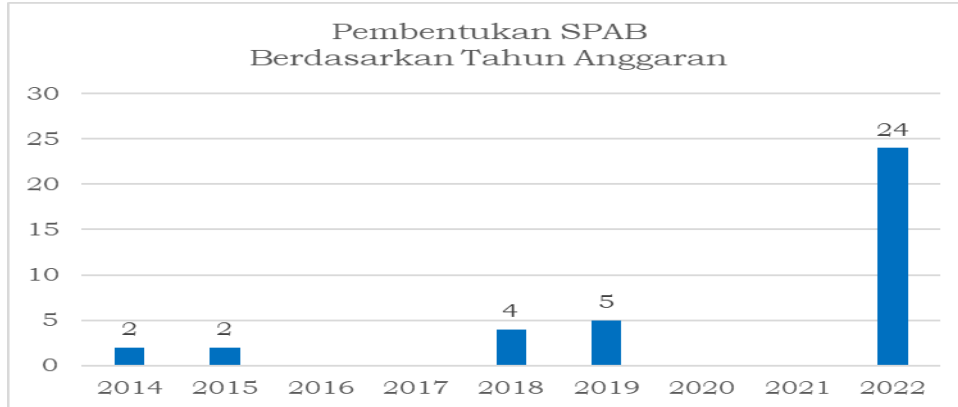


Sumber: BPBD Kabupaten Gunungkidul, 2022



Selain melakukan kegiatan pembentukan Kaltana, BPBD Kabupaten Gunungkidul juga membentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).

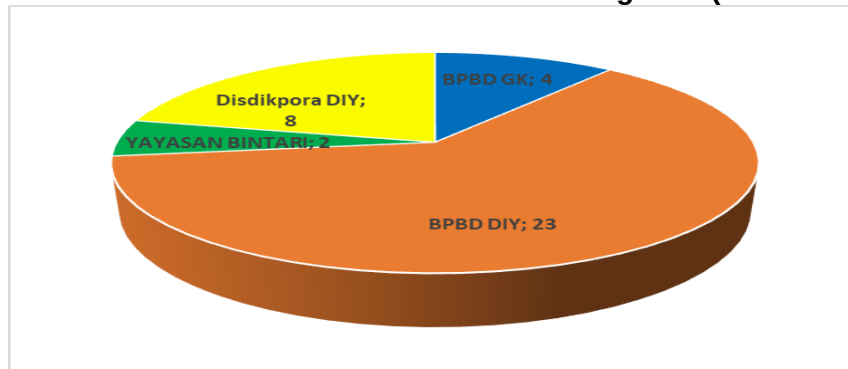
Gambar 3.21



Sumber: BPBD Kabupaten Gunungkidul, 2022

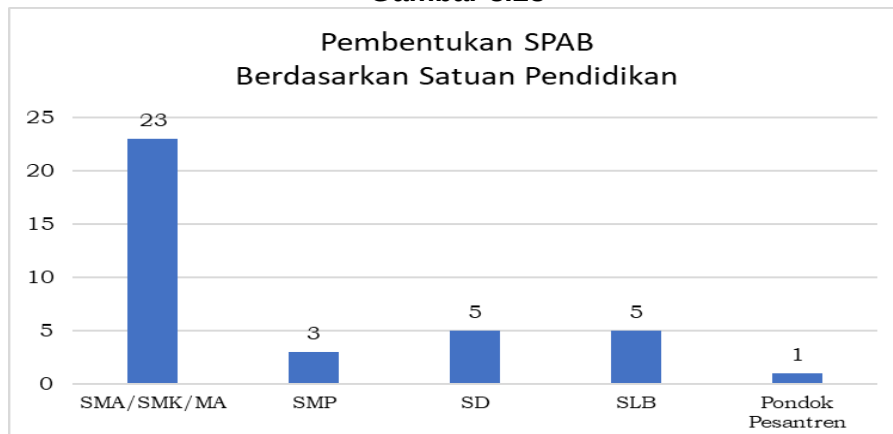
Gambar 3.22

Pembentukan SPAB Berdasarkan Pelaksana Kegiatan (Sumber Dana)



Sumber: BPBD Kabupaten Gunungkidul, 2022

Gambar 3.23



Sumber: BPBD Kabupaten Gunungkidul, 2022



Penanganan kejadian bencana skala kalurahan yang berlokasi di kalurahan dilaksanakan pertama oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), karena FPRB merupakan bagian dari unsur BPBD. Penanganan bencana ditingkat FPRB dapat dijadikan indikator bahwa responsif penanganan bencana meningkat sehingga persentase penanganan bencana dapat maksimal.

Pembentukan FPRB ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 394/KPTS/2021 tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul. Tugas FPRB antara lain:

1. menyusun Rencana Aksi Daerah pengurangan resiko bencana;
2. melakukan edukasi pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
3. mendorong pelaksanaan perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
4. mendorong pelaksanaan kegiatan pengembangan budaya sadar bencana;
5. mendorong pelaksanaan peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
6. mendorong pelaksanaan kegiatan penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Kabupaten Gunungkidul juga melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul antara lain dengan melakukan kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat merupakan bantuan Pemerintah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali. Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.

Keberhasilan capaian sasaran ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu:

1. Program Peningkatan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat; dan
2. Program Penanggulangan Bencana.

Dalam melaksanakan kedua program tersebut dianggarkan sebesar Rp8.524.629.558,00 dan realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp8.034.770.971,00 (94,25%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp489.858.587,00 (5,75%), yang dirinci sebagai berikut:



No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Peningkatan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	6.489.292.558	6.058.932.550	93,37	430.360.008	6,63
2.	Penanggulangan Bencana	2.035.337.000	1.975.838.421	97,08	59.498.579	2,92
	Jumlah	8.524.629.558	8.034.770.971	94,25	489.858.587	5,75

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Cakupan luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km² atau sekitar 46,63% dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kurang sebanding dengan jumlah Satpol PP;
2. Pelanggaran khususnya K3 mengalami peningkatan, seperti pemasangan reklame, atribut partai, baliho dan lain sebagainya;
3. Jumlah SDM Satpol PP secara kualitatif yang mumpuni dan profesional dalam penyelesaian pelanggaran ketenteraman, ketertiban, dan keindahan (K3) di daerah masih kurang, karena keterbatasan anggaran dalam penyertaan diklat dan kursus-kursus;
4. Menurunnya rasa kebangsaan dan nasionalisme cinta tanah air di kalangan masyarakat, terutama generasi muda sebagai akibat dari pengaruh negatif modernisasi dan globalisasi khususnya teknologi informasi melalui *smartphone*;
5. Meningkatnya kebebasan publik dan banyaknya informasi *hoax* serta provokasi/pengaruh negatif dari kelompok-kelompok tertentu melalui sosial media, mengakibatkan masyarakat mudah menerima provokasi dari kelompok-kelompok tertentu, sehingga berpotensi memicu terjadinya konflik;
6. Potensi penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan remaja di Kabupaten Gunungkidul;
7. Menurunnya atensi/minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat penyuluhan/pembinaan;



8. Pembinaan dan fasilitasi terhadap organisasi kemasyarakatan, LSM, dan partai politik belum berjalan dengan optimal;
9. Belum semua sarana dan prasarana peralatan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Gunungkidul terpenuhi berdasarkan standar nasional, antara lain *early warning system* untuk ancaman bencana gempa bumi, banjir, tsunami;
10. Pengelolaan database kebencanaan di Kabupaten Gunungkidul masih bersifat manual dan sporadik yang belum terintegrasi lintas sektoral dalam satu sistem, terutama integrasi dengan database penduduk miskin dan rentan, termasuk pengelolaan logistik dan bantuan bencana kepada masyarakat;
11. Dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dalam bentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana belum berjalan optimal, dimana dari 579 sekolah SD dan SMP yang ada di Kabupaten Gunungkidul baru terbentuk 37 SPAB;
12. Cakupan pelayanan luas wilayah Kabupaten Gunungkidul yang hampir 46% dari luas wilayah DIY dan karena keberagaman ancaman bencana yang ada memerlukan perhatian yang lebih serius dalam upaya penanggulangan bencana;
13. Kondisi topografi wilayah Kabupaten Gunungkidul yang berbukit-bukit dan kerentanan dari sisi fisik, ekonomi yang cukup tinggi serta masih rendahnya kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana;
14. Keterbatasan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) saat ini yang hanya 1 (satu) WMK untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul;
15. Keterbatasan kuantitas dan kualitas personil yang ada pada BPBD yang masih kurang dari kebutuhan ideal;
16. Kompetensi pelaksana teknis pada UPT PBK belum ada yang memenuhi standar kualifikasi; dan
17. Belum tersusunnya regulasi tentang bantuan khusus kepada korban bencana.



Solusi dan langkah strategis yang sudah dilakukan :

1. Koordinasi dan kerjasama Satpol PP dan 18 Kapanewon untuk pengoptimalan Kepala Jawatan Keamanan serta koordinasi dengan Koramil dan Polsek agar kinerja ketenteraman dan ketertiban umum dapat berjalan lancar dalam upaya penegakan aturan;
2. Penertiban keindahan, ketertiban, ketenteraman (K3) bisa meningkat karena ada tambahan anggaran, sehingga penertiban k3 dapat dilaksanakan secara intensif (berkelanjutan), kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan peraturan daerah perlu terus ditingkatkan melalui penyuluhan dan pembinaan secara periodik;
3. Optimalisasi penegakan perda secara humanis, melalui upaya harmonisasi regulasi dan koordinasi dengan instansi/OPD terkait, serta sosialisasi kepada masyarakat;
4. Peningkatan kegiatan sosialisasi pada masyarakat secara kontinyu dan operasi lapangan secara terus menerus untuk mengatasi jumlah pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terutama dalam keadaan yang sifatnya monumental, seperti saat Pemilu Kepala Daerah;
5. Perlunya alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas SDM Satpol PP yang mumpuni dengan mengikutsertakan anggota Satpol PP dalam kursus diklat dan bimtek;
6. Melaksanakan sosialisasi perda dan wawasan kebangsaan ke seluruh lapisan masyarakat;
7. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dengan melibatkan partisipasi tokoh-tokoh masyarakat baik secara formal maupun informal sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat dan kriminalitas serta penyalahgunaan narkoba;
8. Merumuskan strategi yang tepat dengan mengoptimalkan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan bagi kalangan pelajar untuk meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda;
9. Melakukan berbagai kegiatan baik di masyarakat ataupun di kalangan pelajar untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dengan instansi dan lembaga terkait;



10. Memfokuskan pada pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Badan Narkotika Kabupaten (BNK), dan lembaga-lembaga yang diwadahi oleh pemerintah/masyarakat dari tingkat kabupaten sampai kalurahan agar lebih berperan dalam pencegahan konflik;
11. Melakukan kegiatan pembinaan pemahaman wawasan kebangsaan dan nasionalisme dengan mengubah format pembinaan dengan format baru yang lebih menarik bagi masyarakat;
12. Mengoptimalkan kegiatan pendidikan politik dan memperluas jangkauanya untuk meningkatkan atensi/minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman demokrasi dan politik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.
13. Membentuk Kalurahan Tangguh Bencana dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
14. Menyusun Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah;
15. Menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kabupaten Gunungkidul;
16. Menyusun Rencana Kontijensi Tanah Longsor;
17. Melakukan pemenuhan kelengkapan kerja TRC, Pusdalops, dan petugas pemadam kebakaran;
18. Melakukan pengadaan dan pemeliharaan alat *rescue*;
19. Mengadakan *early warning system* bencana tsunami;
20. Melakukan pembangunan *tower repeater* di kawasan rawan bencana tsunami;
21. Melakukan pelatihan penanggulangan bencana secara berkelanjutan;
22. Membentuk SPAB sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
23. Melakukan rehabilitasi infrastruktur/rumah rusak akibat kejadian bencana.



	Sasaran 3 “Derajat kualitas Sumber Daya Manusia meningkat”
---	---

Pencapaian pembangunan suatu wilayah seringkali diukur dengan besarnya capaian PDRB dan keberhasilan kinerja ekonomi yang identik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi, pengukuran keberhasilan pembangunan yang hanya didasarkan pada capaian ekonomi saja dirasakan kurang komprehensif. Diperlukan sebuah parameter lainnya yang bersama-sama dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Kemudian muncullah sebuah paradigma untuk mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi manusia atau lebih dikenal dengan pembangunan manusia.

Salah satu tantangan dalam pembangunan manusia termasuk di Kabupaten Gunungkidul adalah berkaitan dengan kualitas hidup manusia. Kabupaten Gunungkidul merupakan Kabupaten dengan luas wilayah terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 775.246 jiwa di tahun 2022. Tentu jumlah ini, secara kuantitas merupakan modal dasar yang besar bagi pembangunan Kabupaten Gunungkidul. Namun kuantitas yang besar akan menimbulkan permasalahan manakala tidak diimbangi dengan kualitas hidup yang baik.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan sebuah ukuran standar pembangunan manusia yang dapat digunakan secara internasional yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). IPM merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup pada saat lahir (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi pengetahuan diukur menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS menggambarkan rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS menggambarkan lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan/dijalani oleh



anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Ketiga aspek tersebut dianggap mampu untuk merepresentasikan pembangunan manusia sehingga sampai saat ini penghitungan IPM masih menjadi rujukan negara-negara di dunia dalam mengukur perkembangan pembangunan manusia.

Di tahun 2014, IPM dihitung menggunakan metode baru. Hal ini disebabkan oleh beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Alasan kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik sudah tidak sesuai dalam penghitungan IPM karena capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Keuntungannya adalah terdapat indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Capaian sasaran kapasitas sumber daya manusia meningkat diukur berdasarkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu indeks pembangunan manusia yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:



Tabel 3.10
Evaluasi Pencapaian Sasaran 3
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Kategori	Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1.	Indeks pembangunan manusia (indeks)	70,16	71,00	70,96	99,94	Sangat tinggi	75,00	94,61
	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN				99,94	Sangat tinggi		

Dari hasil evaluasi data, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 99,94% yang masuk kategori **sangat tinggi**. Dalam RPJMD target indeks pembangunan manusia tahun 2022 sebesar 71,00 dan melalui perubahan RKPD target tersebut tidak diubah. Sasaran ini untuk mencapai Misi 2 dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah”**, dengan tujuan terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.

Pada tahun 2022, IPM Gunungkidul mencapai 70,96 masuk status tinggi dan meningkat 0,80% dibandingkan tahun 2021. Pertumbuhan pada tahun 2022 belum menyamai rata-rata pertumbuhan IPM per tahun selama 2011-2019 atau periode sebelum pandemi Covid-19. Selama 2010-2022, IPM Indonesia mencatat rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,82%.

IPM terbentuk atas empat komponen indikator, yaitu: Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Konsumsi Riil Perkapita disesuaikan. Indikator angka harapan hidup merefleksikan dimensi hidup sehat dan umur panjang. Indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah merepresentasikan output dari dimensi pendidikan. Indikator pengeluaran perkapita disesuaikan untuk menjelaskan dimensi hidup layak.

1. Angka Harapan Hidup

Perkembangan komponen kesehatan digambarkan dengan indikator angka harapan hidup. Angka harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini seringkali digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan.

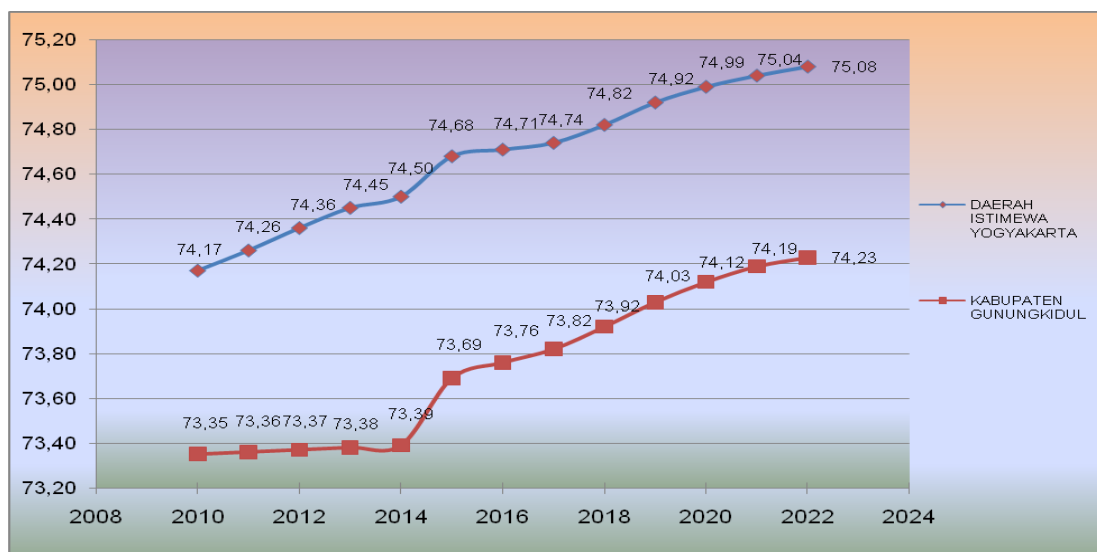
Secara umum angka harapan hidup di masing-masing daerah selalu mengalami kemajuan. Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gunungkidul



dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya kasus masalah kesehatan yang menonjol seperti gizi buruk dan kematian akibat Kejadian Luar Biasa (KLB). Produktivitas penduduk juga dapat dikategorikan baik, hal ini dapat dilihat dari angka harapan hidup yang cukup tinggi pada tahun 2022 adalah 74,23 tahun, hal ini menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh bayi yang dilahirkan hidup pada tahun 2022 hingga akhir hayatnya dengan asumsi pola kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi Kabupaten Gunungkidul kurang lebih 74 tahun. Hal ini dapat tercapai karena telah tersedia fasilitas-fasilitas kesehatan rumah sakit baik negeri maupun swasta, balai/klinik pengobatan, Puskesmas dan Puskesmas pembantu/Polindes sampai di tingkat padukuhan. Di samping itu Dinas Kesehatan bekerjasama dengan PD terkait dan organisasi kemasyarakatan melakukan sosialisasi dan pembinaan pola hidup sehat.

Capaian indikator angka harapan hidup tahun 2022 mencapai 74,23 dari target 74,70 sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 99,37% masuk kategori sangat tinggi. Rencana kinerja AHH pada tahun 2021 sebesar 74,22 tahun dapat terealisasi sebesar 74,19 tahun, sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 99,96%. Capaian AHH Gunungkidul pada tahun 2020 adalah 74,12 tahun menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,07 tahun. AHH di Kabupaten Gunungkidul cukup baik jika dibandingkan dengan AHH rata-rata di Indonesia yaitu 71,85 tahun. Perkembangan angka harapan hidup tahun 2010-2022 Gunungkidul tercatat mengalami peningkatan 0,88 tahun.

Gambar 3.24
Angka harapan hidup Kabupaten Gunungkidul 2010-2022



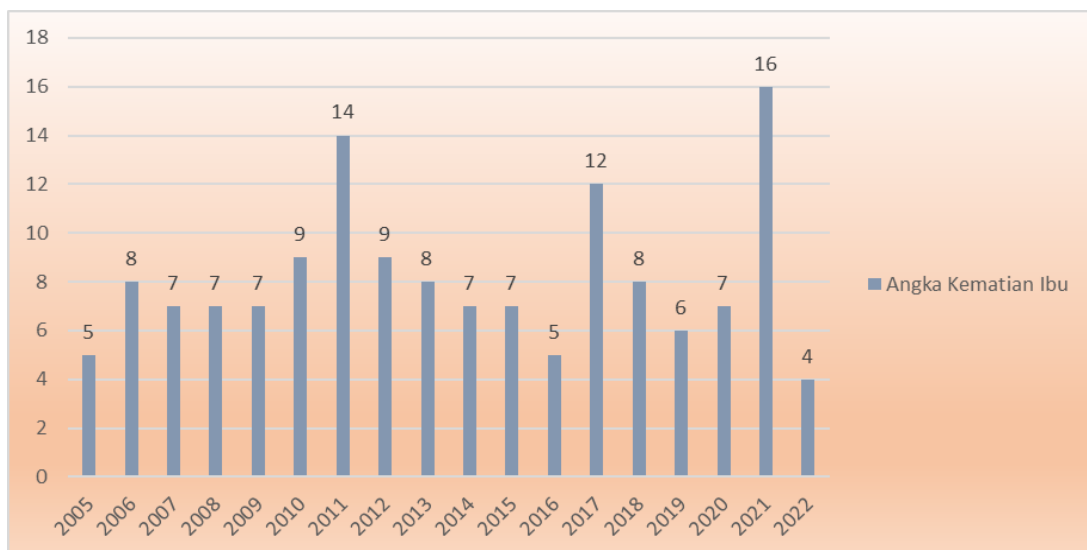
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Gunungkidul, 2022



Salah satu faktor yang menyumbang AHH adalah kematian ibu. Jumlah kematian ibu dihitung dari kejadian kematian ibu pada masa kehamilan (Bumil), persalinan (Bulin), dan nifas (Bufas). Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Gunungkidul berfluktuasi dalam kurun 2005-2022 tergambar data historisnya dalam time series pada Gambar 3.25. Jumlah kematian ibu cenderung menurun, di tahun 2011 dari sejumlah 14 kasus menjadi 5 kasus di tahun 2016, namun di tahun 2017 mengalami kenaikan kembali menjadi 12 kasus. Tahun 2018 kasus kematian ibu kembali turun menjadi 8 kasus dan di tahun 2019 terjadi 6 kasus. Sedangkan tahun 2020 angka kematian ibu mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sejumlah 7 kasus, di tahun 2021 menjadi 16 kasus, dan terjadi penurunan drastis pada tahun 2022 sebanyak 4 kasus.

Dari target 5 kasus, dalam tahun 2022 terdapat 4 kasus kematian. Penurunan angka kematian ibu pada tahun 2022 ini juga seiring dengan penurunan kasus Covid-19, yang pada tahun 2021 sebanyak 56,00% disumbang oleh kasus yang disebabkan karena Covid-19. Pada tahun 2022 kematian ibu disebabkan oleh Pre Eklamsi Berat (PEB) sebanyak 2 kasus, penyakit jantung dan perdarahan masing-masing 1 kasus, yang semuanya telah dilakukan pertolongan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

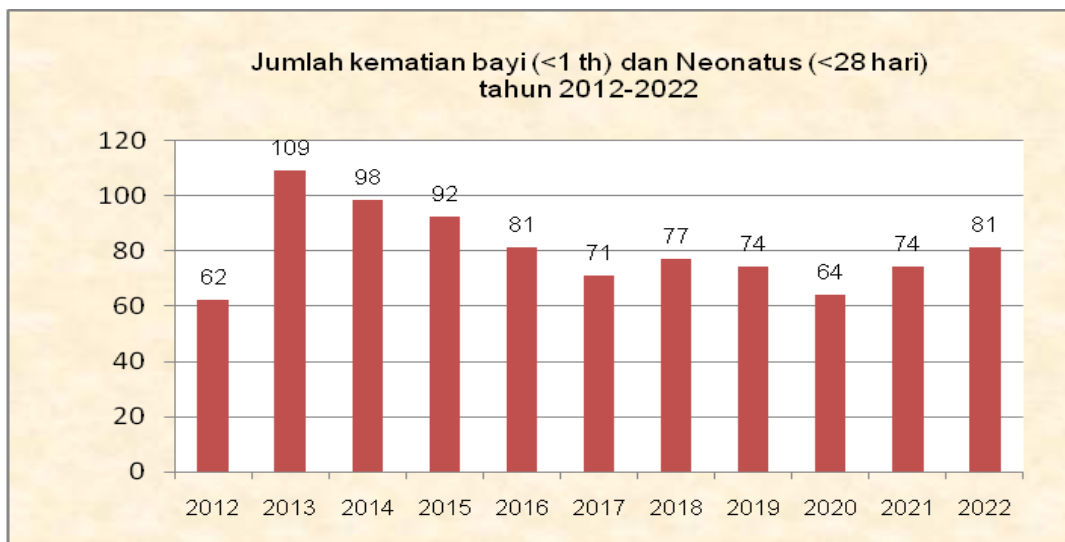
Gambar 3.25
Angka kematian ibu (hamil, bersalin, nifas)
Kabupaten Gunungkidul tahun 2005-2022



Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kab. Gunungkidul, 2022

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Gunungkidul berfluktuasi dalam kurun 2012-2022 seperti tergambar pada data historis yang time seriesnya seperti pada Gambar 3.26. Jumlah kasus kematian bayi kecenderungannya menurun, sejumlah 109 bayi di tahun 2013 turun menjadi 77 bayi di tahun 2018, tahun 2019 menjadi 74 bayi, dan turun menjadi 64 bayi di tahun 2020, namun mengalami kenaikan kembali menjadi 74 bayi di tahun 2021 dan tahun 2022 menjadi 81 kasus. Kenaikan tersebut dikarenakan masih tingginya kasus prematur dan Bayi Baru Lahir Rendah (BBLR) yang menjadi penyebab utama kasus kematian bayi, keterbatasan sarana kesehatan (ruang rawat perinatologi) menyebabkan penanganan pada kasus neonatal risiko tinggi kurang optimal sehingga menyebabkan peningkatan kasus kematian bayi di Gunungkidul.

Gambar 3.26
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Gunungkidul tahun 2012-2022



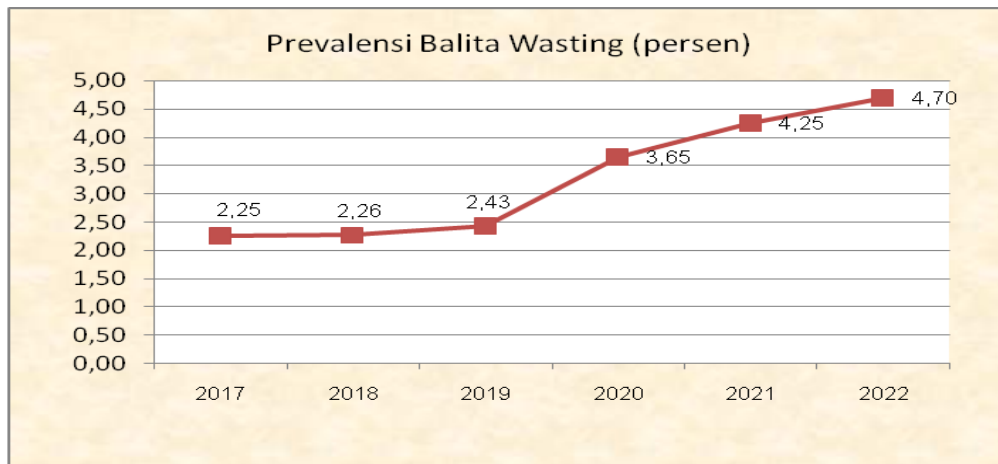
Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kab. Gunungkidul, 2022

Penyebab kematian bayi masih perlu diwaspadai yaitu Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), prematur, dan asfiksia. Kasus BBLR merupakan manifestasi dari berbagai masalah diantaranya: faktor gizi, kesehatan, dan umur ibu waktu hamil. Upaya untuk menurunkan angka kematian bayi masih tetap menjadi prioritas di tahun-tahun mendatang, karena capaiannya berfluktuasi seperti melalui program Kelas Ibu, peningkatan Ante Natal Care (ANC) dan kesehatan reproduksi remaja (Kespro).

Persentase balita Wasting (kurus dan sangat kurus) di Kabupaten Gunungkidul berfluktuasi dalam kurun 2017-2022 seperti tergambar pada data historis yang time seriesnya seperti pada Gambar 3.27. Kasus balita Wasting

(kurus dan sangat kurus) mengalami kenaikan berturut-turut. Balita Wasting di tahun 2017 sebesar 2,25% naik 2,26% di tahun 2018, tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 2,43%, tahun 2020 sebesar 3,65%, tahun 2021 sebesar 4,25%, dan tahun 2022 sebesar 4,70%.

Gambar 3.27
Prevalensi Balita Wasting (Kurus dan Sangat Kurus)
Kabupaten Gunungkidul tahun 2017-2022



Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kab. Gunungkidul, 2022

Angka kesembuhan atau *cure rate* adalah persentase kasus baru Bakteri Tahan Asam (BTA) positif yang sembuh di antara kasus baru TB paru BTA positif yang diobati. Angka kesembuhan berguna untuk mengetahui efektivitas Obat Anti Tuberculosis (OAT) standar *Directly Observed Treatment Short-course* (DOTS) ketika diberikan kepada pasien TB di suatu komunitas. Angka kesembuhan yang rendah merupakan indikator awal kemungkinan kekebalan/resistensi bakteri tuberkulosis terhadap OAT standar.

Hasil capaian persentase kasus TBC BTA positif yang diobati dan sembuh pada tahun 2020 sebesar 74,00%, tahun 2021 sebesar 88,53%, dan tahun 2022 sebesar 90,02%. Untuk menjamin keberlanjutan pengobatan TBC pemerintah telah memenuhi kebutuhan OAT. Disamping itu pula peran PMO (pendamping minum obat) dalam memantau keteraturan minum obat sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pengobatan TBC. Grafik capaian persentase pasien baru TB BTA positif yang sembuh diantara kasus TB BTA positif yang diobati pada tahun 2012 – 2022 tersaji pada gambar 3.28 berikut ini:

Gambar 3.28
Persentase angka kesembuhan (*cure rate*) TB paru
Kabupaten Gunungkidul tahun 2012-2022



Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Gunungkidul, 2022

Realisasi kasus TB BTA positif yang sembuh pada tahun 2012 sebesar 74,00% yang berarti bahwa dalam kurun waktu 11 tahun (2012-2022) angka kesembuhan TB BTA positif sangat fluktuatif capaiannya naik turun. Faktor penyebab rendahnya angka kesembuhan bisa dibagi dua pihak; penyedia pelayanan dan pengguna pelayanan (pasien). Sejumlah faktor penghambat yang dapat mempengaruhi angka kesembuhan: (1) Putus berobat karena merasa sudah enak; (2) Pengobatan tidak teratur karena berpindah-pindah tempat kerja; (3) Kebosanan minum obat; (4) Pasien kurang motivasi; (5) Efek samping obat (reaksi pada tubuh setelah minum obat).

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai target indikator:

1. Penyiapan logistik, terutama OAT secara teratur, menyeluruh, dan tepat waktu.
2. Meningkatkan peran PMO TB dalam memantau keteraturan berobat pasien berjalan dengan baik.
3. *Public-Private-Mix*, kerjasama antara institusi pemerintah dan swasta, atau institusi pemerintah dan pemerintah, guna memperluas dan memelihara kesinambungan strategi DOTS (*Directly Observed Treatment Short-course*), terutama di UPK swasta (RS, klinik, praktek dokter umum, dokter spesialis) yang memiliki potensi meningkatkan penjangkauan kasus, CDR, maupun pengobatan kasus TB dengan strategi DOTS.
4. Melakukan pembinaan, supervisi dan evaluasi terhadap pelayanan di UPK guna menjaga mutu dalam pengobatan TB.



5. Pencatatan dan pelaporan yang baik sehingga memungkinkan penilaian terhadap hasil pengobatan untuk tiap pasien dan penilaian terhadap program pelaksanaan pengawasan tuberkulosis secara keseluruhan.
6. Menerapkan Sistem Informasi Terpadu Tuberkulosis (SITT) sebagai langkah untuk monitoring program TB dengan kualitas data yang lebih baik.

Tahun 2022 menjadi awal dari pemulihan akibat dampak adanya pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh pada derajat kesehatan masyarakat. Mewabahnya infeksi virus corona sangat mempengaruhi tatanan hidup baru di kehidupan masyarakat. Pandemi Covid-19 tak hanya berdampak pada mereka yang terinfeksi saja, tetapi pada semua masyarakat dunia, baik dari sisi ekonomi, kehidupan sosial, kesehatan raga, dan interaksi dengan masyarakat luas. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pandemi Covid-19 ini bukan hanya mengancam kesehatan masyarakat secara fisik saja, namun juga secara mental. Kesehatan mental menjadi salah satu dampak yang mengancam masyarakat selama pandemi Covid-19 berlangsung. Gangguan kesehatan mental yang terjadi selama pandemi disebabkan karena masyarakat dikelilingi oleh kematian, kemiskinan, kecemasan, isolasi, dan kegelisahan akibat pandemi Covid-19. Begitu banyak berita buruk yang diterima, membuat masyarakat cemas akan hidup diri mereka sendiri, keluarga, teman terdekat, dan bahkan lingkungan sekitarnya. Bagi sebagian orang, rasa stres dan cemas menghadapi pandemi corona bisa sampai mengganggu kesehatan mental. Terlebih jika sebelumnya seseorang memiliki riwayat gangguan kecemasan, depresi, serangan panik, atau gangguan obsesif kompulsif.

2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf sudah tinggi di sebagian besar daerah termasuk Kabupaten Gunungkidul. Sehingga Angka melek huruf pada metode lama diganti dengan Angka HLS.

Angka HLS didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka



HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Hal tersebut untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Untuk mendapatkan data pesantren diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.

Capaian indikator harapan lama sekolah dapat dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.11
Capaian indikator harapan rata-rata lama sekolah

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022				Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1.	Harapan rata-rata lama sekolah (tahun)	12,98	12,98	13,33	102,70	Sangat tinggi	13,02	102,38
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR					102,70			

Angka HLS penduduk Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 sebesar 13,33 tahun, yang artinya lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun adalah sampai lulus SMA (12 tahun) atau Diploma I (13 tahun). Angka ini relatif mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni naik 0,35 point dari tahun sebelumnya. Kecilnya kenaikan angka harapan lama sekolah penduduk tidak berarti bahwa proses pembangunan di bidang pendidikan yang telah dilakukan tidak mengalami kemajuan. Hal ini terjadi karena pendidikan merupakan sebuah proses yang panjang dan hasilnya pun tidak dapat dilihat atau dirasakan secara instan.

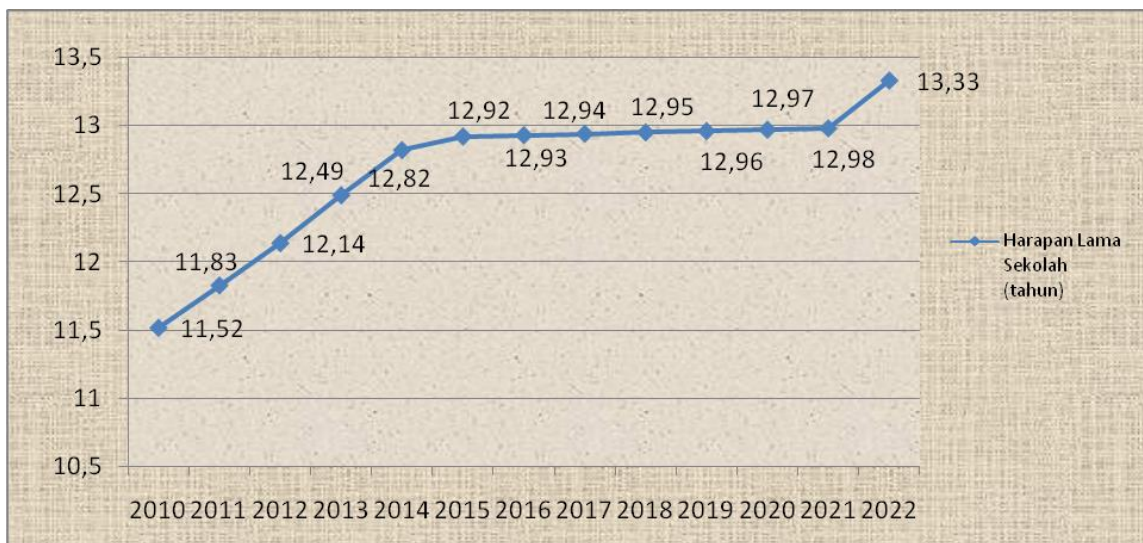
Pada tahun 2022 Harapan lama sekolah mencapai 13,33 dari target 12,98 sehingga capaian kinerja indikator tersebut 102,70% dengan kategori sangat tinggi. HLS meningkat yang berarti anak-anak usia tujuh tahun memiliki harapan untuk mendapatkan pendidikan hingga lulus SMA atau D1. Selama tahun 2010-2022, harapan lama sekolah Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan 1,81 tahun.

Dibandingkan dengan daerah lain di DIY, HLS Gunungkidul tahun 2022 relatif lebih rendah, yakni Kota Yogyakarta 17,61; Sleman 16,76; Bantul 15,48; Kulon Progo 14,38; dan Gunungkidul 13,33. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan

sektor pendidikan di Kabupaten Gunungkidul perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dan sektor pendidikan layak untuk dijadikan prioritas pembangunan di Kabupaten Gunungkidul.

Adapun perkembangan angka HLS Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 dapat disajikan dengan gambar grafik berikut ini.

Gambar 3.29
Angka Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Gunungkidul, 2022

3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Indikator rata-rata lama sekolah merepresentasikan variabel stok atau akumulasi pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk berusia kerja (25 tahun ke atas). Semakin lama mereka mengenyam bangku sekolah diharapkan memiliki keterampilan yang lebih baik. Ukuran ini memberikan informasi sejauhmana tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk.

Indikator rata-rata lama sekolah sangat dipengaruhi oleh partisipasi sekolah untuk semua kelompok umur. Bila angka partisipasi sekolah di Kabupaten Gunungkidul rendah, maka kemungkinan besar angka rata-rata lama sekolahnya juga akan rendah.

Capaian indikator rata-rata lama sekolah dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:



Tabel 3.12
Capaian indikator rata-rata lama sekolah

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022				Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1.	Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,30	7,34	7,31	99,59	Sangat tinggi	7,86	93,00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR					99,59			

Pada tahun 2022, rata-rata lama sekolah penduduk mencapai 7,31 tahun dari target 7,34 tahun sehingga capaian kinerjanya 99,59%. Pencapaian ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2021 yaitu 7,30 tahun. Rata-rata lamanya penduduk berusia 15 tahun ke atas ini setara dengan kelas tujuh SLTP. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah menunjukkan perkembangan yang cukup lambat.

Angka rata-rata lama sekolah sebesar 7,31 tahun, angka ini menggambarkan rata-rata lama tahun bersekolah yang dijalani oleh penduduk Kabupaten Gunungkidul berusia 25 tahun ke atas yang sudah setara dengan lulus pada jenjang kelas 7 SMP atau putus sekolah pada kelas 8 SMP. Kondisi ini bahkan hampir dapat dikatakan hanya terjadi sedikit perubahan selama kurun waktu dua belas tahun yaitu periode tahun 2010-2022. Idealnya harapan lama sekolah tidak berbeda jauh dengan rata-rata lama sekolah. Namun kenyataannya Kabupaten Gunungkidul memiliki gap yang cukup tinggi antara kedua indikator tersebut yaitu sebesar 6,02 tahun antara harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah.

Dibandingkan dengan daerah lain di DIY, RLS Kabupaten Gunungkidul tahun 2022, juga menduduki posisi paling rendah, setelah Kota Yogyakarta 11,89; Sleman 10,94; Bantul 9,59; Kulon Progo 9,17; dan Gunungkidul 7,31. Hal ini juga menunjukan perlunya Kabupaten Gunungkidul menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunannya guna meningkatkan daya saing. Lebih lanjut, jika dicermati ada perbedaan yang cukup signifikan angka partisipasi sekolah pada level SLTP dan SMA bagi penduduk Kabupaten Gunungkidul dibandingkan dengan daerah lainnya telah memberikan petunjuk perlunya kesempatan yang lebih luas bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan SLTP dan SMA.

Untuk mengetahui perkembangan RLS Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini.

Gambar 3.30
Angka rata-rata lama sekolah
Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Gunungkidul, 2022

Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, pengelolaan pendidikan dari tingkat PAUD sampai dengan SMP sepanjang tahun 2022 mengalami tantangan yang cukup berat. Pandemi Covid-19 telah berpengaruh negatif terhadap semua bidang kehidupan, termasuk di dalamnya bidang pendidikan. Sudah dua tahun pandemi Covid-19 melanda dunia dan menimbulkan dampak sosial negatif yang berkepanjangan seperti putus sekolah, penurunan capaian belajar, kekerasan pada anak, dan risiko eksternal lainnya. Seiring dengan menurunnya kasus covid-19, maka pada tahun 2022 sekolah sudah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan juga diperluas dengan memberikan pelayanan pendidikan kepada anak putus sekolah. Kelulusan anak putus sekolah yang terlayani dalam pendidikan kesetaraan mengalami peningkatan. Salah satu contoh pelayanan pendidikan kesetaraan adalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan oleh sanggar kegiatan belajar. Dan bagi warga belajar putus sekolah yang sudah berumah tangga dan tidak mau menempuh pendidikan kesetaraan/paket disarankan untuk mengikuti program kursus atau program kecakapan hidup untuk mengentaskan kemiskinan.

Gambar 3.31
KBM di SKB Kabupaten Gunungkidul, Ujian Modul Kesetaraan Paket C dan Hasil Pendidikan Penyetaraan



Selain 2 indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah tersebut di atas, prestasi yang dicapai Kabupaten Gunungkidul dalam membangun bidang pendidikan dan olahraga dapat dilihat dari perolehannya. Keberhasilan ini tak lepas dari gerakannya 2 prestasi di tingkat nasional yaitu pada kegiatan pemuda pelopor, 200 prestasi pada kegiatan GK Cerdas, dan 80 prestasi dari Paskibraka. Sedangkan di tahun 2021, hanya terdapat prestasi dari Paskibraka yaitu sebanyak 72. Untuk tingkat nasional, dua pemuda asal Gunungkidul mendapatkan assesment untuk maju mewakili DIY sebagai pemuda pelopor tingkat nasional, Suyatno calon pemuda pelopor bidang sosial, budaya dan agama serta Joko Susilo dari Kapanewon Playen calon pemuda pelopor bidang pendidikan. Predikat terbaik Pemuda Pelopor 2022 akhirnya diraih Joko Susilo yang membentuk komunitas Gunungkidul Menginspirasi, yaitu sebuah komunitas yang menaungi keterlibatan kaum muda-pelajar dalam kerja pendidikan, alternatif-kolektif dan pengembangan kapasitas kepemimpinan pemuda di pedesaan Gunungkidul dan telah melaksanakan program untuk lebih dari 4000 pelajar/pemuda di lebih dari 100 sekolah, 18 kapanewon, dan 32 pojok

baca/klub belajar baik rintisan maupun mitra dalam 10 terakhir di Kabupaten Gunungkidul.

Gambar 3.32
Joko Susilo perwakilan DIY asal Gunungkidul meraih Juara 1 Pemuda Pelopor Nasional bidang Pendidikan



Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Gunungkidul

4. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan

Dimensi ketiga yang terangkum dalam ukuran IPM adalah standar kehidupan yang layak. Standar hidup layak direpresentasikan oleh indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dengan daya beli penduduk (harga konstan 2012). Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menaikkan atau menurunkan daya beli. Peningkatan standar kehidupan penduduk yang semakin membaik, artinya kualitas kesejahteraannya semakin meningkat.

Sebuah nilai yang cukup relevan dalam menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk secara makro ekonomi adalah dengan menggunakan pendekatan PDRB per kapita. Pada PDRB per kapita, besaran nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dari wilayah tersebut. Jadi besarnya PDRB telah tertimbang dengan jumlah penduduk pada masing-masing wilayah, sehingga tingginya PDRB tidak lagi dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang besar.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk



akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Pengeluaran per kapita disesuaikan dapat dihitung dengan melakukan langkah-langkah berikut ini:

- a. menghitung standar hidup layak didekati dengan pengeluaran per kapita disesuaikan yang ditentukandari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli;
- b. rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100;
- c. perhitungan paritas daya beli (PPP) pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan; dan
- d. menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan dengan menghitung rata-rata per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012.

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukandari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uang untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menaikkan atau menurunkan daya beli.

Pengeluaran per kapita disesuaikan untuk Kabupaten Gunungkidul mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan nilai ini diperkirakan dipengaruhi oleh semakin membaiknya kondisi ekonomi penduduk dengan adanya kenaikan pendapatan. Hal ini mengakibatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan untuk melanjutkan sekolah dan mengakses fasilitas kesehatan menjadi semakin baik. Pada tahun 2010 konsumsi riil per kapita sebesar Rp8.093.000,00 menjadi Rp9.874.000,00 di tahun 2022. Pengeluaran per kapita disesuaikan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat dalam gambar 3.33 berikut ini:

Gambar 3.33
Angka konsumsi riil per kapita Kabupaten Gunungkidul
tahun 2010-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Gunungkidul, 2022

Sebagai pembandingan untuk pencapaian pembangunan manusia tingkat kabupaten/kota di D.I.Yogyakarta selama tahun 2022 berkisar antara 70,96 hingga 87,69. Capaian IPM Kota Yogyakarta sebesar 87,69 dan tercatat paling tinggi di antara seluruh kabupaten/kota di D.I.Yogyakarta, bahkan di Indonesia. Level capaian IPM berikutnya adalah Kabupaten Sleman sebesar 84,31 dan Kabupaten Bantul sebesar 80,69 yang masuk dalam kategori “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$). Sedangkan Kabupaten Kulon Progo dengan capaian IPM sebesar 75,46 dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 70,96 masuk dalam kategori “tinggi” ($70 \leq IPM < 80$).

Untuk capaian IPM tingkat D.I.Yogyakarta tahun 2022 sebesar 80,64 atau tumbuh 0,52 persen (meningkat 0,42 poin) dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 80,22 dan masuk kategori “sangat tinggi”. Sedangkan capaian IPM tingkat nasional tahun 2022 sebesar 72,91 atau tumbuh 0,86 persen (meningkat 0,62 poin) dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 72,29 dan masuk kategori “tinggi”.

Indikator penyusun IPM menurut kabupaten/kota juga terlihat lebih bervariasi. Pada dimensi umur yang panjang dan sehat, indikator angka harapan hidup saat lahir berkisar antara 73,90 tahun (Bantul) hingga 75,28 tahun (Kulon Progo). Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah berkisar antara 13,33 tahun (Gunungkidul) hingga 17,61 tahun (Kota Yogyakarta). Rata-rata lama sekolah berkisar antara 7,31 tahun (Gunungkidul) hingga 11,89 tahun (Kota Yogyakarta). Sementara, pengeluaran per kapita riil pada tingkat kabupaten/kota di D.I.Yogyakarta berkisar antara Rp9,87 juta per tahun (Gunungkidul) hingga Rp19,31 juta per tahun (Kota Yogyakarta).



Kemajuan pembangunan manusia sampai tahun 2022 dapat terlihat dari perubahan status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat kecepatan pertumbuhannya. Selama periode 2021-2022, semua kabupaten/kota di D.I.Yogyakarta mengalami peningkatan IPM. Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo tercatat memiliki pertumbuhan atau tingkat kemajuan yang paling cepat. Rata-rata pertumbuhan IPM per tahun selama periode 2021-2022 di kedua daerah tersebut yaitu masing-masing tercatat sebesar 0,80 dan 0,75. Untuk IPM menurut kabupaten/kota, 2021-2022 lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.13
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
menurut Kabupaten/Kota, 2021-2022

Kabupaten/ Kota	AHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita (Rp000)		IPM	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kulon Progo	75,27	75,28	14,27	14,38	9,02	9,17	10 069	10 511	74,71	75,46
Bantul	73,89	73,90	15,38	15,48	9,57	9,59	15 545	16 002	80,28	80,69
Gunungkidul	74,19	74,23	12,98	13,33	7,30	7,31	9 505	9 874	70,16	70,96
Sleman	74,92	75,00	16,74	16,76	10,92	10,94	16 060	16 638	84,00	84,31
Yogyakarta	74,76	74,83	17,60	17,61	11,72	11,89	18 801	19 319	87,18	87,69
D.I.YOGYAKARTA	75,04	75,08	15,64	15,65	9,64	9,75	14 111	14 482	80,22	80,64

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DIY, 2023

Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran Derajat Kualitas SDM Meningkat dilaksanakan melalui program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan anggaran sebesar Rp341.209.947.816,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp311.065.320.002,00 (91,17%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp30.144.627.814,00 (8,83%).

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Belum memiliki Rumah Sakit kelas B sebagai Rumah Sakit rujukan yang lengkap;
2. Kurangnya jumlah tenaga medis khususnya dokter spesialis;
3. Beberapa kasus kematian ibu tidak dapat dicegah (*Un Avoidable*) artinya ibu tidak seharusnya hamil dengan kondisi penyakit penyerta tertentu yang belum teratasi;
4. Adanya keterlambatan dalam mengenali tanda bahaya/risiko tinggi ibu hamil dan bersalin baik oleh keluarga maupun oleh tenaga kesehatan;
5. Skrining ibu hamil risiko tinggi terutama dalam ANC terpadu kurang optimal, sehingga terjadi keterlambatan dalam penanganan/pengendalian;
6. Belum optimalnya sistem rujukan gawat darurat maternal neonatal;



7. Sarana dan prasarana untuk penanganan bayi bermasalah masih sangat terbatas, hal ini menyebabkan penanganan pada kasus neonatal risiko tinggi kurang optimal;
8. Sarana rujukan sampai saat ini hanya di RSUD Wonosari, untuk rumah sakit swasta di wilayah Kabupaten Gunungkidul belum mempunyai sarana NICU dan PICU;
9. Kemiskinan terkait dengan kemampuan daya beli keluarga untuk menyediakan pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi kecukupan zat gizi anak balita;
10. Pola asuh adalah kemampuan keluarga dalam memberikan pola makan mulai bayi lahir sampai usia balita. Bayi umur 0–6 bulan diberikan air susu ibu (ASI) saja tanpa memberikan makanan dan minuman lain (ASI Eksklusif);
11. Sebagian besar balita gizi buruk akan disertai dengan penyakit infeksi seperti Gastroenteritis, TBC dan ISPA Pneumonia sehingga dalam penanganan harus didahulukan pengobatan penyakit yang diderita. Menurut UNICEF (Unicef, 2013) penyebab langsung gizi buruk adalah intake makan anak dan penyakit infeksi yang diderita anak;
12. Tingginya kasus anemia pada remaja putri, anemia pada ibu hamil dan ibu hamil KEK, persalinan pada remaja dan kehamilan tidak diinginkan akan sangat berpengaruh pada kualitas bayi yang akan dilahirkan;
13. Kejadian infeksi sangat terkait dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat, seperti tidak tersedianya akses air bersih, sarana sanitasi yang layak, dan pengelolaan sampah. Infeksi yang berulang dan terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama bisa menjadi faktor pemicu terjadinya stunting. Dengan demikian, penyediaan air bersih dan sanitasi memiliki peran penting dalam penurunan stunting karena berhubungan erat dengan upaya pencegahan infeksi penyakit.
14. Masyarakat ekonomi lemah yang lulus SMA/Sederajat pada tahun 2021 tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dampak dari Pandemi yang mempengaruhi perekonomian;
15. Lingkungan sosial (pergaulan) generasi Z yang berdampak pada anak putus sekolah;
16. Masih adanya masyarakat Kabupaten Gunungkidul usia 25 tahun keatas yang memiliki ijazah SD atau SMP;
17. Proses pembelajaran di sekolah pada awal tahun belum maksimal dengan pembatasan kapasitas siswa sebagai dampak adanya pandemi covid-19.
18. Belum optimalnya pelaksanaan Dapodik PAUD dan Dikmas sebagai pangkalan data tunggal penyelenggaraan layanan Pendidikan PAUD dan Kesetaraan, dikarenakan kurangnya SDM dan fasilitas komputer dan internet yang dimiliki lembaga;



19. Pemerintah Daerah belum sepenuhnya dapat mendukung pendanaan sarana prasarana bagi PAUD, PKBM, dan LKP karena terbentur Peraturan Pemerintah yang menyatakan bahwa hibah dapat diberikan kepada Lembaga Swasta yang berbadan hukum;
20. Warga belajar yang terdata putus sekolah setelah dilakukan klarifikasi/penjaringan di lapangan sesuai data *by name by addres* banyak yang sudah tidak mau kembali ke sekolah karena memilih bekerja, sudah berumah tangga, atau melanjutkan ke sekolah formal.

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Mengupayakan peningkatan RSUD menjadi tipe B dan operasionalisasi UPT RSUD Saptosari untuk meningkatkan akses dan equitas pelayanan kesehatan;
2. Mengkaji *Sister Hospital* dan Tugas Belajar (Tubel) Ikatan Dinas Dokter Spesialis;
3. Sosialisasi (informasi dan edukasi masyarakat) tentang kesehatan reproduksi calon pengantin dan pemanfaatan buku Kesehatan Ibu dan Anak;
4. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan ANC terpadu dan skrining risiko tinggi ibu hamil;
5. Meningkatkan kualitas ANC dengan peningkatan screening pada ibu hamil (USG dan EKG pada ibu hamil oleh dokter Puskesmas);
6. Pelatihan penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal untuk dokter dan bidan dengan tehnik *Blended Learning*;
7. Melakukan kajian kasus kematian ibu dan bayi dengan Audit Maternal Perinatal (AMP);
8. Memberikan fasilitas transportasi rujukan untuk bumilristi melalui Program Jampersal;
9. Mendekatkan akses pelayanan dengan fasilitas rujukan dengan menyiapkan rumah tunggu (RTK);
10. Workshop pengenalan tanda bahaya pada ibu hamil untuk petugas Puskesmas;
11. Sosialisasi dan penguatan manual rujukan maternal neonatal;
12. Pelatihan Pemberian Makanan pada Balita dan Anak (PMBA) bagi kader Posyandu dan edukasi PMBA kepada orangtua balita;
13. Pemenuhan asupan gizi ibu hamil dan anak melalui Program 1000 HPK. Status gizi ibu akan berpengaruh terhadap asupan gizi anak dalam janin, apabila asupannya kurang maka akan beresiko menjadi berat badan lahir rendah (BBLR). Ibu yang sejak awal mengalami KEK (Kurang Energi Kronik) akan lebih beresiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) yaitu berat badan bayi < 2500gr. Ibu yang kurang gizi sejak awal kehamilan hingga lahir akan beresiko melahirkan anak BBLR yang juga beresiko menjadi stunting;



14. Pemantauan pertumbuhan berat badan anak dengan menimbang secara rutin setiap bulan sejak bayi lahir hingga umur 5 tahun dengan menggunakan KMS. Perlu diketahui bahwa "Anak Sehat bertambah Umur Bertambah Berat Badannya";
15. Surveillance gizi, yaitu dengan melibatkan peran pengurus Kalurahan Sehat dalam kegiatan tersebut di wilayahnya;
16. Pemantauan status gizi dan entrie PPGBM;
17. Suplementasi gizi mikro;
18. Pemberian tablet tambah darah dan pemenuhan gizi seimbang bagi remaja putri;
19. Bekerjasama dengan lintas sektor terkait untuk menjadikan keluarga balita gizi buruk untuk menjadi sasaran intervensi program di masing-masing lintas sektor terkait;
20. Pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan menu gizi seimbang dalam keluarga;
21. Optimalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi melalui penguatan dan advokasi Lintas Sektor;
22. Lulusan SMA yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi diarahkan untuk mengikuti kursus keterampilan di LKP, BLK, dan SKB;
23. Anak tidak sekolah (anak putus sekolah dan tidak melanjutkan) diarahkan untuk mengikuti Pendidikan Kesetaraan;
24. Pendataan ASN yang belum memiliki ijazah setara SMA diarahkan untuk mengikuti Pendidikan Kesetaraan;
25. Meningkatkan komunikasi dengan Satuan Tugas COVID-19 tingkat sekolah untuk mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka penuh atau 100 persen yang terlaksana sepenuhnya pada tahun ajaran 2022/2023, serta tetap menjalankan protokol kesehatan dan mendorong percepatan vaksin pada anak didik;
26. TK, KB, SPS, TPA saat ini untuk melaksanakan aplikasi DAPODIK PAUD menggunakan laptop sendiri (swadaya guru) dengan jaringan internet menggunakan modem dengan biaya dari BOP;
27. Warga belajar putus sekolah yang sudah berumah tangga dan tidak mau menempuh pendidikan kesetaraan/paket disarankan untuk mengikuti program kursus atau program kecakapan hidup untuk mengentaskan kemiskinan seperti menjahit, tata boga, bahasa Inggris, komputer, dan tata rias;
28. Sosialisasi kepada Masyarakat untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam program penuntasan Wajar Dikdas;
29. Melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat untuk meringankan beban masyarakat khususnya biaya pendidikan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun BOP dan Program Indonesia Pintar (PIP).



Langkah Strategis yang akan dilakukan:

1. Memenuhi standar pelayanan minimal di bidang kesehatan.;
2. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang kesehatan;
3. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat;
4. Sosialisasi regulasi sistem rujukan sesuai ketentuan;
5. Antisipasi dan penanganan penyakit-penyakit menular dan tidak menular sesuai ketentuan;
6. Pengawasan obat dan makanan sesuai standar kesehatan;
7. Pembinaan dan monitoring evaluasi usaha-usaha di bidang kesehatan;
8. Mengembangkan program beasiswa Gunungkidul Cerdas;
9. Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan.

Keberhasilan yang diraih:

1. Telah beroperasionalnya Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari sebagai salah satu Rumah Sakit rujukan di bagian Selatan wilayah Gunungkidul;
2. Meningkatnya jumlah beberapa pelayanan kesehatan swasta berizin, seperti rumah sakit swasta dan klinik kesehatan;
3. Tercapainya *Universal Health Coverage* (UHC) sebesar 99,02%. *Universal Health Coverage* adalah program yang memastikan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan finansial;
4. Tercakupnya sasaran keluarga miskin yang belum tercakup peserta Jamkesmas dan Jamkesos dalam Jamkesta (*Buffer*);
5. Terbentuknya desa siaga sehat jiwa;
6. Semua Puskesmas (30) sudah terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan 12 Puskesmas sudah reakreditasi.



Sasaran 4

“Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun”

Indikator kualitas pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah penurunan angka pengangguran dan angka kemiskinan. Penurunan angka pengangguran dan angka kemiskinan juga dapat menjadi indikasi bahwa kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sudah tepat.

Pengangguran merupakan masalah sosial yang biasanya disebabkan karena pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja. Demikian halnya dengan Kabupaten Gunungkidul, pertumbuhan jumlah angkatan kerjanya perlu diantisipasi dengan penyiapan jumlah lapangan kerja untuk mencegah peningkatan angka pengangguran.

Kriteria pengangguran terbuka yang digunakan oleh BPS sebagaimana disebutkan dalam *“An ILO Manual and Concepts and Methods”* terdiri dari:

- a. Mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Dalam hal ini penduduk usia kerja (tenaga kerja) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk Usia Kerja terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Mereka yang termasuk dalam Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya.

Sedangkan, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan jumlah pendapatan yang sedikit, perumahan yang layak, kesehatan dan layanan kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya sumberdaya manusia dan banyak pengangguran. Faktor pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang melimpah merupakan salah satu penyebab tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.



Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung garis kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dengan data Susenas-nya. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan, yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan, sehingga garis kemiskinan merupakan penjumlahan garis kemiskinan makanan dengan garis kemiskinan non-makanan. Garis kemiskinan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari, sedang garis kemiskinan non-makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Sasaran angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun merupakan salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam Misi 2 RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah”**, dengan tujuan terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam RPJMD target angka pengangguran tahun 2022 sebesar 2,05% dan angka kemiskinan tahun 2022 sebesar 15,00%. Dengan adanya *refocusing* anggaran untuk pemulihan pasca pandemi Covid 19, melalui perubahan RKPD target angka pengangguran menjadi sebesar 2,10% dan angka kemiskinan menjadi sebesar 17,11%. Capaian sasaran angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun diukur berdasarkan 2 (dua) indikator sasaran yaitu angka pengangguran dan persentase angka kemiskinan yang menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.14
Evaluasi Pencapaian Sasaran 4
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Kategori	Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1.	Angka Pengangguran	2,20	2,10	2,08	100,95	Sangat Tinggi	1,50	61,33
2.	Persentase Angka Kemiskinan	17,69	17,11	15,86	107,31	Sangat Tinggi	11,00	55,82
	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN				104,13	Sangat Tinggi		



Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 104,13% yang masuk kategori **sangat tinggi**. Capaian indikator kinerja angka pengangguran tahun 2022 sebesar 2,08 dari target 2,10, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,95% dan masuk kategori sangat tinggi. Dan capaian indikator persentase angka kemiskinan tahun 2022 sebesar 15,86% dari target 17,11% sehingga capaian kinerjanya sebesar 107,31% juga masuk kategori sangat tinggi.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK merupakan indikator yang dapat mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah atau perbandingan antara penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. TPAK memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Hasil Sakernas Agustus 2022 di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan TPAK sebesar 74,07 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan keadaan 2021 sebesar 75,99 persen atau mengalami penurunan sebesar 1,92 persen.

Semakin tinggi nilai TPAK menunjukkan proporsi angkatan kerja yang semakin membesar pada struktur demografi suatu wilayah. Namun demikian, tingginya TPAK tidak selalu berarti membaiknya kinerja ketenagakerjaan. Apabila tingginya TPAK diikuti oleh peningkatan dalam proporsi penduduk bekerja, maka TPAK tersebut menunjukkan kinerja partisipasi angkatan kerja yang baik. Sebaliknya, bila tingginya TPAK diikuti oleh peningkatan penduduk pencari kerja, maka dikhawatirkan akan memicu tingginya angka pengangguran. Menurut BPS, pengangguran (*jobless*) adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

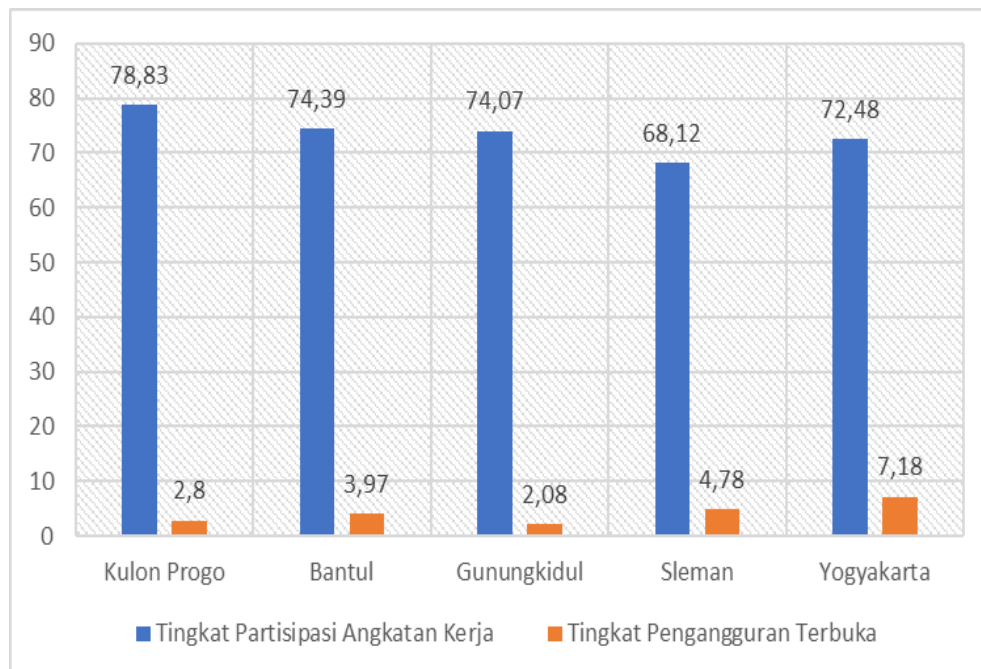
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja. TPT dapat digunakan untuk memonitoring dan evaluasi perkembangan angka pengangguran. Pada Agustus 2022 TPT Kabupaten Gunungkidul sebesar 2,08 persen, artinya dari 100 orang angkatan kerja ada sekitar 2 orang yang menganggur. Jumlah



tersebut menurun dibanding TPT tahun 2021 sebesar 2,20 persen atau ada penurunan angka pengangguran sebesar 0,12 persen.

TPAK menurut kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta paling tinggi di Kabupaten Kulon Progo sebesar 78,83 persen diikuti Kabupaten Bantul sebesar 74,39 persen, Kabupaten Gunungkidul sebesar 74,07 persen, dan Kota Yogyakarta sebesar 72,48 persen. Sedangkan TPAK terendah ada di Kabupaten Sleman sebesar 68,12 persen. Sementara itu, TPT tertinggi di D.I.Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta sebesar 7,18 persen, diikuti Kabupaten Sleman sebesar 4,78 persen, Kabupaten Bantul 3,97 persen, Kabupaten Kulon Progo sebesar 2,80 persen, dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 2,08 persen. Kondisi ini menunjukkan semakin besar wilayah perkotaan pada suatu daerah maka semakin menurunnya penawaran tenaga kerja dan meningkatnya pengangguran yang disebabkan sulitnya untuk masuk ke lapangan kerja di wilayah perkotaan. Hal ini karena lapangan pekerjaan di perkotaan lebih banyak pada sektor formal yang membutuhkan persyaratan tertentu.

Gambar 3.34
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta, Agustus 2022



Sumber: Hasil Sakernas Agustus 2022



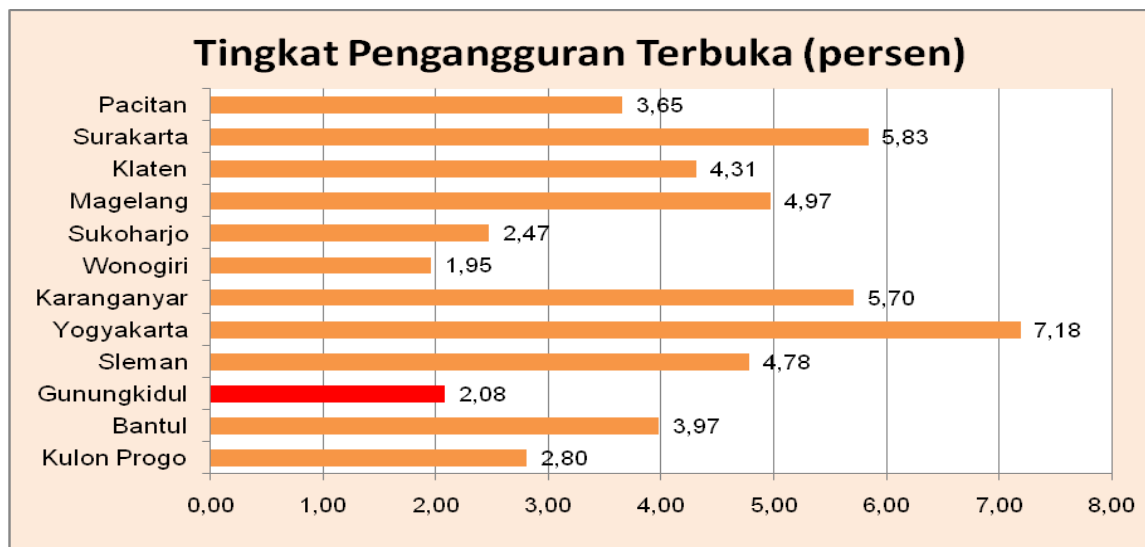
Gambar 3.35
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2022



Sumber: Hasil Sakernas Agustus 2022

Jika dibandingkan dengan daerah di sekitarnya, pengangguran di Gunungkidul tergolong paling rendah kedua setelah Wonogiri. Demikian pula jika dibandingkan dengan rata-rata TPT Nasional sebesar 5,86 persen dan TPT DIY sebesar 4,06 persen, maka pengangguran di Gunungkidul tahun 2022 cukup rendah. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 jika dibandingkan dengan daerah-daerah sekitar disajikan dalam gambar 3.36 berikut ini:

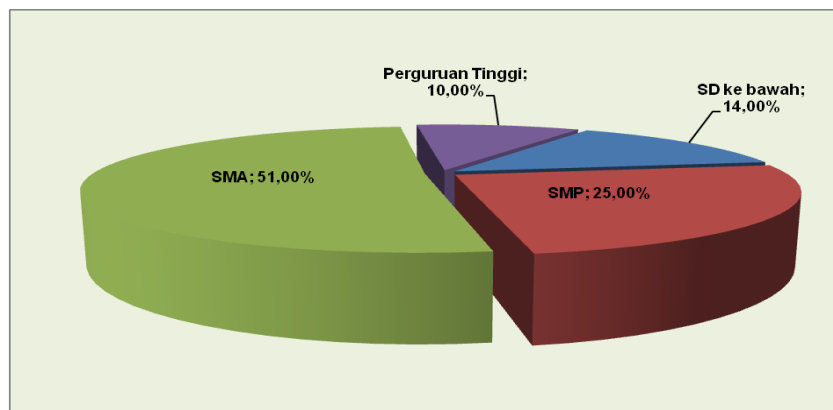
Gambar 3.36
**Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Gunungkidul dengan Daerah Sekitar tahun 2022**



Sumber: Hasil Sakernas Agustus 2022

Dari sisi pendidikan yang ditamatkan, pengangguran di Gunungkidul sebagian besar atau 51,00 persen berijazah SMA/ sederajat, diikuti yang berijazah SMP/ sederajat sebesar 25,00 persen, berijazah SD/ sederajat ke bawah sebesar 14,00 persen, dan sisanya lulusan Perguruan Tinggi sebesar 10,00 persen.

Gambar 3.37
Persentase Pengangguran di Kabupaten Gunungkidul menurut ijazah terakhir tahun 2022



Sumber: Hasil Sakernas Agustus 2022

Program daerah yang dilaksanakan untuk mengurangi angka pengangguran adalah Program Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mengurangi angka pengangguran diantaranya adalah menyelenggarakan pendidikan dan keterampilan kerja kepada calon pekerja sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan serta upaya penumbuhan wirausahawan baru. Pelatihan berbasis kompetensi bertujuan untuk menambah kompetensi calon tenaga kerja dan diharapkan mampu meningkatkan daya saing calon tenaga kerja serta mempersiapkan tenaga kerja yang ahli dan terampil yang memiliki keahlian tertentu. UPT Balai Latihan Kerja Gunungkidul melaksanakan kegiatan pelatihan antara lain untuk kompetensi menjahit pakaian wanita dewasa, pembuatan batik tulis, *practical office*, multimedia, teknisi AC residential, service sepeda motor konvensional.

Selain dengan peningkatan keterampilan pencari kerja, juga dilaksanakan kegiatan penempatan tenaga kerja yang bertujuan untuk meningkatkan serapan tenaga kerja. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan diperoleh dari jumlah pencari kerja (pencaker) yang ditempatkan dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar. Pada tahun 2022, persentase tenaga kerja yang ditempatkan sebesar 89,00% yaitu dari target sebesar 50,00% terealisasi



44,5%. Capaian ini didukung dengan kegiatan 3 in 1 (Dinas, Masyarakat, dan Perusahaan), *job fair*, dan BKOL (Bursa Kerja Online).

Gelaran *Jobs Fair* 2022 Kabupaten Gunungkidul diselenggarakan pada tanggal 24 - 26 Juni 2022. *Job Fair* yang baru pertama kali dilaksanakan dengan target lulusan SMA dan SMK diikuti kurang lebih 20 perusahaan, antara lain PT Komitrando Wonosari, Heha Sky View, Heha Ocean View, Queen of South Hotel, PT Woonel, Bina Artha Ventura, AHASS 693, BPR BDE, Smartfren Telecom, Warung SS, PT Sritex, Setyawan Spoorring, PT Pan Brother Boyolali, PT Busana Remaja Argacipta, Optik Diamond, PT Top and Top Apparel, PT Sukses Mandiri Utama, Alfamart, PT Haena Duta Cemerlang, dan PT Duta Wibawa Manda Putra.

Gambar 3.38
Bupati Gunungkidul Membuka Kegiatan Job Fair 2022

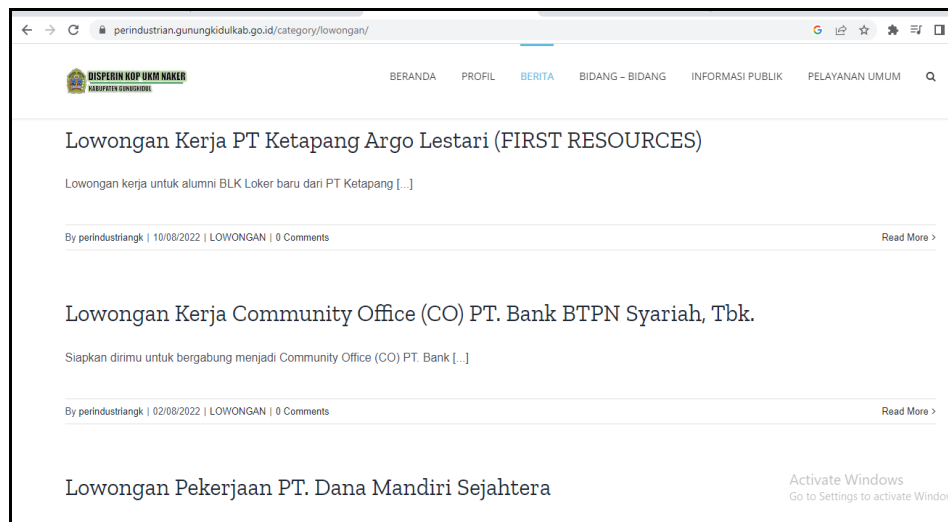


Gambar 3.39
Pengunjung Antusias Mengikuti Kegiatan Job Fair



Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Tenaga Kerja Informasi juga sering membagikan lowongan pekerjaan melalui laman <https://perindustrian.gunungkidulkab.go.id>. Tidak hanya dari perusahaan lokal yang ada di Gunungkidul, informasi lowongan pekerjaan juga berasal dari perusahaan nasional, BUMN, dan perusahaan-perusahaan swasta di luar wilayah Gunungkidul.

Gambar 3.40
Informasi Lowongan Pekerjaan di Laman Dinas Perindustrian Koperasi
UKM dan Tenaga Kerja



Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Keterampilan pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 dibagi dalam 2 (dua) Angkatan. Pelatihan dilaksanakan di beberapa padukuhan dan kalurahan wilayah Kabupaten Gunungkidul selama 30 (tiga puluh) hari, dengan jadwal sebagai berikut :

Angkatan I, dilaksanakan mulai tanggal 05 April s/d 27 Mei 2022, dengan lokasi:

- Pelatihan Teknologi Informasi di Kalurahan Tepus, Tepus;
- Pelatihan Las di Kalurahan Logandeng, Playen;
- Pelatihan Menjahit di Kalurahan Putat, Patuk; dan
- Pelatihan Service Sepeda Motor di Kalurahan Hargosari, Tanjungsari.

Angkatan II, dilaksanakan mulai tanggal 12 Juli s/d 23 Agustus 2022, dengan lokasi:

- Pelatihan Menjahit di Padukuhan Nongkosepet, Sidorejo, Ponjong;
- Pelatihan Las di Padukuhan Susukan IV, Genjahan, Ponjong; dan
- Pelatihan Teknologi Informatika di Padukuhan Nganjir, Karang Sari, Semin.

Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan keterampilan kerja, baik teori maupun praktek dilaksanakan oleh 1 (satu) atau 2 (dua) orang instruktur. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan peralatan, perlengkapan dan mesin-mesin yang dibawa dari UPT Balai Latihan Kerja. Pelaksanaan kegiatan teori dapat menggunakan metode ceramah, ceramah bergambar, diskusi dan tanya-jawab, sedangkan kegiatan praktek menggunakan metode demonstrasi, simulasi dan praktek yang ditunjang dengan *jobsheet* dan modul-modul yang memadai. semua kegiatan teori maupun praktek dilaksanakan di desa sebagaimana tersebut di atas.

Kurikulum Pelatihan Berbasis Komputer (CBT, *Competency-Based Training*) terdiri atas unit-unit kompetensi yang harus dikuasai oleh para peserta. Pencapaian kompetensi pelatihan tahun anggaran 2022 pada 2 (dua) Angkatan sebesar 93,75% atau sejumlah 105 (seratus lima) dari 112 (seratus dua belas) orang peserta, yang kemudian dinyatakan KOMPETEN. Berikut rincian pencapaian kompetensi pelatihan pada tiap Angkatan:

- a. Angkatan I, 59 peserta dinyatakan Kompeten.
- b. Angkatan II, 46 peserta dinyatakan Kompeten.

Dari peserta yang dinyatakan kompeten, diberikan sertifikat pelatihan yang mencantumkan unit-unit kompetensi yang telah dikuasai, dengan harapan dapat diaplikasikan dalam kehidupan/pekerjaan sehari-hari untuk peningkatan dan perbaikan taraf hidup. Kegiatan Pendidikan dan Keterampilan Pencari Kerja sangat dibutuhkan oleh individu yang ingin bekerja ataupun membuka usaha di bidang yang bersesuaian. Adanya bantuan peralatan akan sangat membantu bagi individu yang ingin membuka usaha mandiri.

Gambar 3.41
Pelatihan Teknologi Informatika Tahun 2022



Gambar 3.42
Pelatihan Pelatihan Menjahit dan
Pelatihan Sepeda Motor Tahun 2022



Gambar 3.43
Pelatihan LAS Tahun 2022



Dalam upaya memberikan pengendalian di bidang ketenagakerjaan, pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja sekaligus memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi untuk mencapai sasaran meningkatnya perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Capaian kinerja ini diukur dengan persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak. Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak diperoleh dari jumlah perusahaan yang mempunyai Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dimaksudkan untuk menjaga iklim kondusif di dunia kerja. Konflik kepentingan antar pekerja/buruh dan juga dengan majikan/pengusaha seringkali terjadi karena perbedaan sifat, kultur, budaya dan kepentingan. Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mengatur pedoman bagi pengusaha dan pekerja untuk melaksanakan tugas kewajibannya masing-

masing serta menciptakan hubungan kerja harmonis, aman dan dinamis antara pekerja dan pengusaha. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja melaksanakan Program Hubungan Industrial diantaranya dengan memberikan edukasi pembuatan peraturan perusahaan dalam Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan. Pada tahun 2022, persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak mencapai 11,56%, dengan target 10,50% maka capaian kinerjanya terealisasi 110,10%.

Gambar 3.44
Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan



Kegiatan yang juga dilakukan adalah dengan memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui peningkatan peran tripartit yang terdiri dari unsur pengusaha, buruh/pekerja dan pemerintah untuk mencari titik temu antara kedua pihak dalam mendapatkan hak-hak sebagaimana diatur dalam undang-undang.

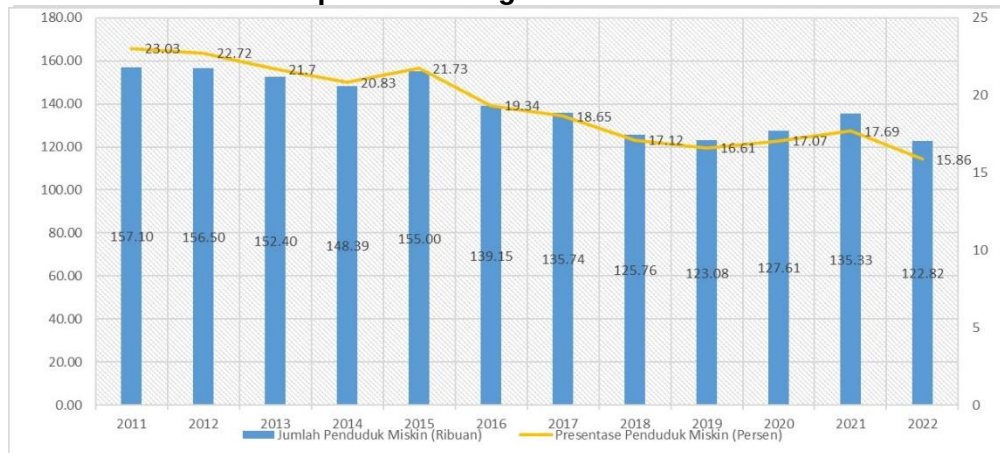
Selain indikator angka pengangguran, pencapaian sasaran angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun juga berdasarkan indikator persentase angka kemiskinan yang pada tahun 2022 capaian kinerjanya terealisasi sebesar 107,31% dan masuk kategori sangat tinggi. Persentase angka kemiskinan di Gunungkidul pada tahun 2022 ditargetkan 17,11%, dan berdasarkan data Susenas BPS Tahun 2022, angka kemiskinan di Gunungkidul sebesar 15,86%.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 mencapai 122,82 ribu orang. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 12,81 ribu orang dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 135,33 ribu orang, turunnya tingkat kemiskinan tak lepas dari pulihnya kondisi ekonomi setelah terdampak pandemi Covid-19. Akibat covid-19, persentase penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul dari 17,07 persen pada tahun 2020 naik 0,62 persen menjadi 17,69 persen pada tahun 2021, dan di tahun 2022 mengalami penurunan



1,83 persen menjadi 15,86 persen. Persentase angka kemiskinan Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 masih di atas persentase angka kemiskinan miskin nasional sebesar 9,57 persen atau sejumlah 26,36 juta orang.

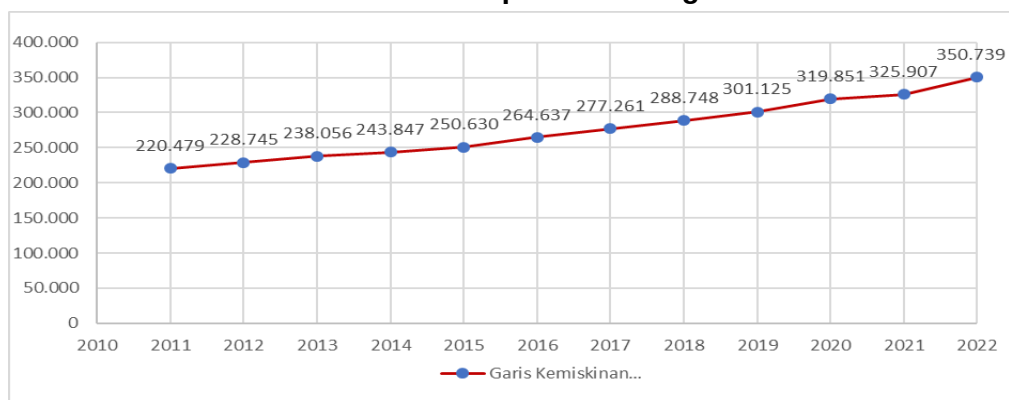
Gambar 3.45
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Orang) dan Penduduk Miskin (Persen)
Kabupaten Gunungkidul tahun 2011-2022



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (BPS), 2022

Adapun garis kemiskinan tahun 2020 Rp319.851,00 kemudian di tahun 2021 menjadi Rp325.907,00. Sedangkan garis kemiskinan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 sebesar Rp350.739,00 atau naik 7,62% dibanding tahun 2021. Kenaikan garis kemiskinan periode 2021-2022 lebih tinggi dibanding kenaikan periode 2020-2021 yaitu sebesar 1,89%.

Gambar 3.46
Garis Kemiskinan Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2022



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (BPS), 2022

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing

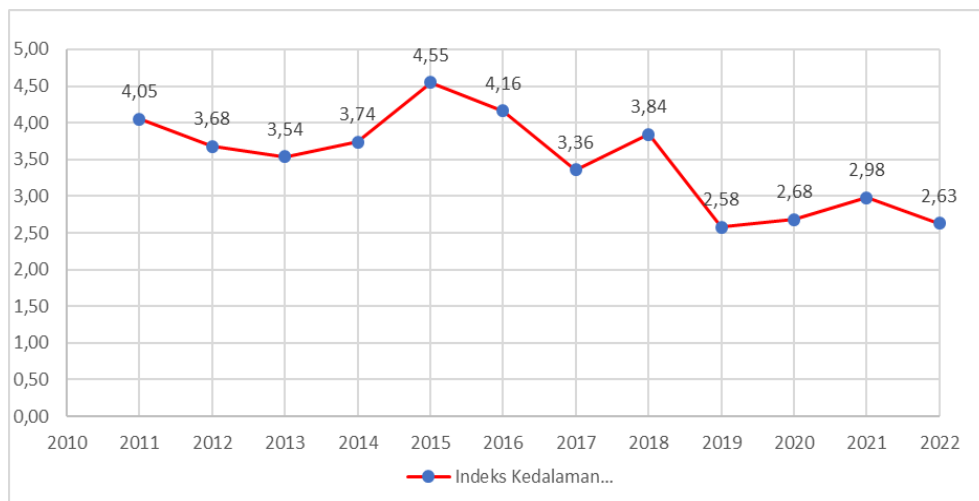


penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks “kedalaman” kemiskinan menunjukkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi angka indeksnya, semakin parah kemiskinannya. Dengan mengetahui tidak hanya jumlah orang miskin, namun juga tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah yang lebih kecil akan sangat membantu pembuat kebijakan mengalokasikan anggaran lebih efisien.

Pada periode 2021-2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada 2021 adalah 2,98 dan tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 2,63. Demikian juga dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,76 menjadi 0,67.

Gambar 3.47

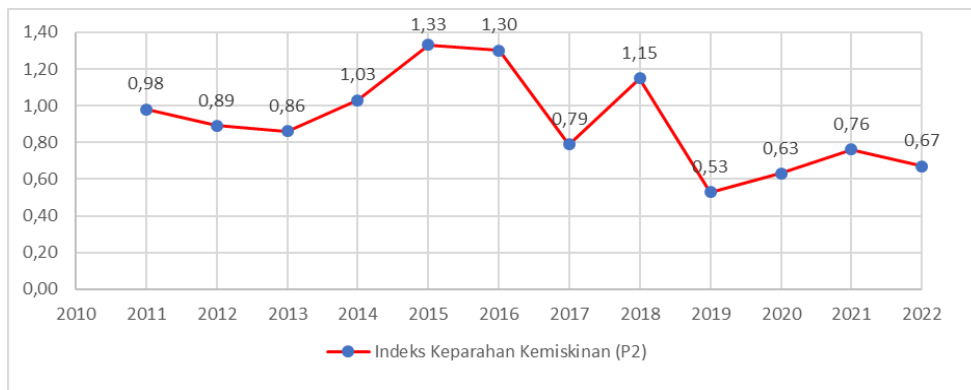
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2022



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (BPS), 2022

Gambar 3.48

Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2022



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (BPS), 2022



Tabel 3.15
Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota/Provinsi
Tahun 2021-2022

Kabupaten/ Kota/Provinsi	2021					2022				
	Jml Penduduk Miskin (dlm ribuan jiwa)	P0	P1	P2	GK (Rp/Kap/ Bln)	Jml Penduduk Miskin (dlm ribuan jiwa)	P0	P1	P2	GK (Rp/Kap/ Bln)
Kulon Progo	81.14	18,38	3.01	0.75	360,202	73.21	16,39	2.32	0.56	381,666
Bantul	146.98	14,04	2.24	0.54	418,265	130.13	12,27	2.11	0.50	445,511
Gunungkidul	135.33	17,69	2.98	0.76	325,907	122.82	15,86	2.63	0.67	350,739
Sleman	108.93	8,64	1.26	0.32	422,933	98.92	7,74	1.18	0.27	450,763
Yogyakarta	34.07	7,69	1.07	0.21	556,674	29.68	6,62	0.8	0.13	601,905
D.I.Yogyakarta	506.45	12,80	2.35	0.65	482,855	454.76	11,34	1.93	0.48	521,673

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan kebijakan pemihakan (*affirmative policy*) terhadap penduduk miskin, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan serta berbagai kebijakan daerah lainnya berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan yang meliputi:

1. membentuk kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa di 144 desa pada tahun 2016.
2. melaksanakan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai sarana untuk pemutakhiran data kemiskinan sampai ke tingkat desa dan padukuhan.
3. menerbitkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026 menggantikan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2017 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2022.
4. membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 145/KPTS/TIM/2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 188/KPTS/TIM/2022.

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan Kabupaten Gunungkidul, terlebih dengan adanya dampak pandemi Covid-19. Peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunungkidul yang telah ditetapkan dengan



Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 145/KPTS/TIM/2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 188/KPTS/TIM/2022 perlu dioptimalkan. TKPKD Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan rakor yang bertujuan untuk membahas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD); implikasi terbitnya Permendagri Nomor 53 Tahun 2020; program/kegiatan unggulan dalam rangka penanggulangan kemiskinan; dan tugas serta rencana kerja tim.

Dari hasil investarisasi program – program pada Perangkat Daerah untuk menurunkan kemiskinan pada tahun 2022 terdapat 30 Program, yang dilaksanakan oleh 18 Kapanewon dan 12 Perangkat Daerah dengan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022.

Strategi yang digunakan untuk penurunan penduduk miskin adalah dengan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin. Program prioritas yang diampu oleh Perangkat Daerah yang khusus menuju sasaran daerah untuk menurunkan kemiskinan yakni:

- a. Program Pemberdayaan Sosial;
- b. Program Rehabilitasi sosial;
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- d. Program Penanganan Bencana.

Selain strategi di atas, Kabupaten Gunungkidul melalui TKPKD juga mengimplementasikan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam hal ini ada 3 (tiga) strategi penurunan kemiskinan ekstrem yaitu:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
2. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Khusus untuk percepatan kemiskinan ekstrem, terkait data P3KE Kabupaten Gunungkidul sudah menerima data BNBA P3KE dari Kepala Bappeda DIY dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 26 Oktober 2022 dengan Nomor: 054/08431/2022 dan Nomor: 404/03379. Data P3KE tersebut kemudian dilakukan verifikasi dan validasi dengan melakukan overlay dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS per-April 2022) yang ada di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul. Data hasil verval yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3A selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 412/KPTS/2022 tentang Data Terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan



Ekstrem Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023. Jumlah Kepala Keluarga yang masuk dalam SK Bupati Gunungkidul Nomor 412/KPTS/2022 adalah 72.611 Kepala Keluarga. Jumlah tersebut diambil dari:

- a. Data P3KE desil 1 – 3 yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dikurangi jumlah penerima Bansos dengan disisir yang pekerjaannya PNS/TNI/POLRI/Pamong Kalurahan/Anggota DPRD; dan
- b. Data P3KE desil 4 – 7 yang terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dikurangi jumlah penerima Bansos.

Kegiatan TKPK Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 diantaranya telah melakukan pendalaman data dan informasi di 7 (tujuh) kapanewon lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan (sesuai SE Wagub DIY selaku ketua TKPK DIY nomor: 401/0161 tanggal 5 Januari 2022). Pendalaman data tersebut untuk melakukan update data terkait 8 (delapan) indikator penentuan lokus di 7 (tujuh) kapanewon prioritas penanggulangan kemiskinan.

Arah kebijakan daerah untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul adalah mengoptimalkan sistem perlindungan sosial serta keberpihakan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yakni gelandangan pengemis (gepeng), Anjal, Lansia, Penyandang Disabilitas. Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas penanganan PPKS, serta meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar. Terkait dengan PPKS capaian kegiatan sampai dengan Triwulan 3 telah mencapai progress yang sangat baik dan memenuhi target. Diantaranya Penyediaan Alat Bantu Disabilitas sebanyak 135 unit dan Penyediaan Permakanan Lansia dan anak terlantar sebanyak 110 paket yang kedua kegiatan tersebut sudah terlaksana 100%. Dari kedua kegiatan tersebut juga tercapai efisiensi, misalnya Penyediaan Alat Bantu dengan anggaran Rp180.375.000,00 tercapai serapan Rp177.580.150,00 dengan sisa anggaran Rp2.794.850,00 (efisiensi). Pada Penyediaan permakanan dengan anggaran Rp115.780.000,00 tercapai serapan Rp112.895.630,00 dan sisa anggaran Rp2.884.370,00 (efisiensi).

TKPK Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 145/KPTS/TIM/2022 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022, yang telah diubah dengan SK Bupati Gunungkidul Nomor: 188/KPTS/TIM/2022. Tim yang telah ditetapkan tersebut, pada tahun 2022 sudah menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Gunungkidul



Tahun 2022–2026. Dokumen RPKD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022–2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022–2026. Dokumen rencana penanggulangan kemiskinan sebelumnya diwadahi dalam dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Gunungkidul Tahun 2018–2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelaras Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, mengamanatkan bahwa TKPK Kabupaten memiliki tugas melakukan koordinasi, perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Tata kerja TKPK Kabupaten dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan yang memuat rencana kerja penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, perlu menelaah dengan seksama serta mensinergikan kebijakan dengan meninjau kembali regulasi terkait seperti Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2017 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 – 2022; Dokumen RPKD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022–2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022–2026; dan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 145/KPTS/TIM/2022 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022, yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 188/KPTS/TIM/2022; Pembahasan permasalahan dan rekomendasi terkait penanggulangan kemiskinan, evaluasi tim, dan penyusunan rencana aksi tahunan secara lebih terfokus menjadi agenda TKPKD selanjutnya.

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan sangat ditentukan oleh keterlibatan seluruh Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan program kegiatan yang terpadu dan terintegrasi.

Program/kegiatan yang dilaksanakan bukan hanya secara pragmatis namun benar-benar mengentaskan masyarakat dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Program daerah yang dilaksanakan dalam upaya untuk menurunkan persentase angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul adalah Program Penanggulangan Kemiskinan. Upaya untuk meningkatkan layanan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial (PMKS) merupakan bagian dari fokus pembangunan daerah untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin, mengingat bahwa peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai bagian dari hak warga negara, maka perlu dilakukan dukungan yang maksimal terhadap seluruh kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2022, realisasi pencapaian sasaran rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meningkat telah menunjukkan hasil positif. Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial dapat memenuhi target dengan pencapaian 90,20 % dari target 90,20 % yang berarti capaian kinerjanya mencapai 100,00% atau berkategori sangat tinggi.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan bantuan sosial terhadap keluarga miskin dan penyandang disabilitas berupa bantuan permakanan untuk lanjut usia dan alat bantu disabilitas juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya.

Gambar 3.49
Penyerahan Bantuan Sosial Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas



Gambar 3.50
Pemberian Bantuan Sosial Alat Bantu Disabilitas dari ATENSI



Gambar 3.51
Pemberian Bantuan Sosial Permakanan Bagi Lanjut Usia Terlantar di Kalurahan Grogol, Paliyan



Gambar 3.52
Sosialisasi SK Bupati Gunungkidul nomor 392/KPTS/2022 tentang Muskal DTKS





Keberhasilan capaian Sasaran Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu:

3. Program Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja; dan
4. Program Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam melaksanakan kedua program tersebut dianggarkan sebesar Rp10.589.281.200,00 dan realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp10.223.830.711,00 (96,55%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp365.450.489,00 (3,45%), yang dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja	4.484.954.900	4.175.431.531	93,10	309.523.369	6,90
2.	Penanggulangan Kemiskinan	6.104.326.300	6.048.399.180	99,08	55.927.120	0,92
	Jumlah	10.589.281.200	10.223.830.711	96,55	365.450.489	3,45

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Belum ada jabatan fungsional pengantar kerja yang mengakibatkan pelayanan kerja tidak maksimal;
2. Pengembangan semangat wirausaha bagi penduduk usia kerja untuk berusaha secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru belum optimal;
3. Kemampuan tenaga kerja di wilayah Kabupaten Gunungkidul dalam beberapa bidang belum dapat diakui secara resmi;
4. Kinerja layanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) belum optimal karena kurangnya kebutuhan peralatan BLK dan banyak Tenaga Pelatih atau instruktur yang memasuki usia pensiun, sehingga mutu dan produktivitas tenaga kerja belum optimal dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
5. Pengembangan agrobisnis belum maksimal;
6. Belum ada Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial yang menyebabkan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial harus meminta bantuan mediator Pemda DIY;
7. Pembagian Lahan Calon Transmigran sering terlambat belum sesuai kesepakatan yang tertuang dalam MOU (KSAD);



8. Penanganan dan pemberian bantuan sosial kepada Disabilitas dan Lanjut Usia belum maksimal karena jumlah anggaran yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah PPKS;
9. Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang masih belum *up to date*;
10. Kurangnya kemampuan SDM terkait input data DTKS;

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Mengusulkan Pejabat Fungsional Pengantar Kerja;
2. Menumbuhkan semangat wirausaha bagi generasi muda dengan mengolah dan memanfaatkan hasil pertanian dalam mendukung sektor pariwisata;
3. Perlu adanya pelatihan di bidang ketenagakerjaan yang untuk meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja diikuti dengan proses sertifikasi agar lulusan yang dihasilkan diakui;
4. Peningkatan kompetensi Tenaga Pelatih atau instruktur dan mengajukan pengadaan peralatan dan pelatihan ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
5. Peningkatan Pengembangan sektor agrobisnis, dimana Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang dapat diolah dan dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat baik melalui pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan industri kecil;
6. Mengusulkan Pejabat Fungsional tertentu Mediator;
7. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar para pihak dapat melaksanakan kewajiban sesuai yang tertuang dalam KSAD;
8. Penanganan disabilitas dan lanjut usia tidak potensial diupayakan terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui dukungan dana dari Kementrian Sosial;
9. Melakukan pendataan yang baik dan benar dengan melaksanakan pengembangan data base kemiskinan dengan SID melalui verifikasi faktual data terpadu kesejahteraan sosial tingkat kalurahan, dengan koordinasi berjenjang dari kabupaten sampai ke kalurahan serta dilaksanakannya bimtek bagi operator Kalurahan;
10. Mengikutkan SDM dalam pelatihan/diklat TOT (*Training of Trainers*);
11. Meningkatkan dan memantapkan peran aktif masyarakat dalam upaya penanganan banyaknya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
12. Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);
13. Mewujudkan implementasi strategi penanggulangan kemiskinan daerah.



Sasaran 5

“Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat”

Kemajuan suatu daerah seringkali dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Semakin pesat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka semakin maju pula wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pendapatan daerah suatu wilayah dari tahun ke tahun. Sistem Perekonomian merupakan salah satu sistem yang dapat digunakan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat. Selain itu, sistem perekonomian pada suatu wilayah digunakan untuk mengalokasikan sumber daya alam yang dimiliki, baik individu maupun organisasi di wilayah tersebut. Pengelolaan sumber daya alam yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan begitu sebaliknya pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik akan berdampak buruk kepada masyarakat.

Tingkat pertumbuhan ekonomi, selain secara makro untuk melihat kinerja nyata ekonomi di suatu wilayah, juga menjadi indikator untuk menentukan keberhasilan kinerja pemerintah dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Oleh sebab itu, pemerintah daerah senantiasa berusaha untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di daerahnya secara maksimal. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat sebagai peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua bidang usaha kegiatan ekonomi di suatu daerah selama jangka waktu satu tahun.

Pertumbuhan ekonomi itu bukan tujuan akhir, tetapi hanya suatu alat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Setiap kreativitas kebijakan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memberikan pengaruh terhadap berbagai hal yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan distribusi. Kesejahteraan masyarakat belum terwujud apabila ketimpangan distribusi pendapatan masih lebar. Ketimpangan ekonomi pada dimensi distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ketimpangan yang makin tinggi antar anggota masyarakat, golongan maupun antar wilayah dapat memunculkan permasalahan antara lain kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam.



Parameter yang sering digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan ini adalah Angka Gini Rasio yang juga sering disebut Indeks Gini atau lengkapnya *Gini Concentration Ratio*. Indeks Gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur kesenjangan pendapatan. Angka Gini Rasio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara nilai 0 (nol) dan 1 (satu). Gini Rasio sama dengan 0 (nol) menunjukkan kesenjangan sebaran pendapatan yang rendah (pemerataan sempurna). Sedang nilai 1 (satu) menunjukkan tingkat kesenjangan sebaran yang tinggi (kesenjangan sempurna). Semakin rendah indeks gini maka pendapatan semakin merata dan kesenjangan semakin rendah. Dalam hal ini, kenyataannya tidak mungkin suatu daerah atau wilayah mempunyai angka gini ratio yang besarnya sama dengan 0 (nol) dan 1 (satu), sehingga Michael Todaro, seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia, menyatakan kriteria indeks gini sebagai berikut:

- a. Gini Ratio terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang;
- b. Sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan kesenjangan sedang; dan
- c. Sementara apabila terletak diantara 0,20 – 0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata).

Pemerintah harus bisa memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua kalangan terutama masyarakat yang tingkat ekonominya termasuk golongan menengah kebawah. Oleh karena itu, dalam Misi 2 RPJMD 2021-2026 **“Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah”**, dengan tujuan terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi, ditetapkan sasaran pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat. Pembangunan ekonomi ditargetkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan indeks gini setiap tahunnya.

Capaian sasaran Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat diukur berdasarkan 2 (dua) indikator sasaran yaitu pertumbuhan ekonomi dan indeks gini. Dalam RPJMD target angka pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 3,25%, namun seiring perbaikan perekonomian nasional maupun daerah pasca pandemi COVID-19, melalui perubahan RKPD target sebesar 3,25% tersebut diubah menjadi 5,25%, sedangkan untuk target indeks gini tetap yaitu sebesar 0,332. Realisasi capaian sasaran 5 ini diterangkan dalam tabel berikut:



Tabel 3.16
Evaluasi Pencapaian Sasaran 5
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Kategori	Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1.	Pertumbuhan ekonomi (persen)	5,22	5,25	5,37*)	102,29	Sangat tinggi	4,50	119,33
2.	Indeks gini (indeks)	0,323	0,332	0,316	104,82	Sangat tinggi	0,291	91,41
	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN				103,56	Sangat tinggi		

Catatan: *) Angka Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2023

Berdasarkan hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 103,56%, yang masuk kategori **sangat tinggi**. Realisasi indikator pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 mencapai 5,37% dengan target 5,25% maka kinerjanya dapat mencapai 102,29% masuk kategori sangat tinggi. Sedangkan indeks gini Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 mencapai 0,316 dengan target 0,332 sehingga capaian kinerjanya 104,82 juga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Seiring dengan penanganan pandemi covid-19 yang semakin baik, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 mencapai 5,37%. Angka pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul mengalami *rebound* dan meningkat sebesar 0,15% dibanding tahun 2021 sebesar 5,22%. Capaian ini masih lebih baik jika dibanding dengan pertumbuhan ekonomi dalam periode tahun 2016–2019 yang saat itu kondisinya tidak terdampak Covid-19. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,89%, tahun 2017 sebesar 5,00%, tahun 2018 sebesar 5,16%, dan tahun 2019 sebesar 5,34%, sedangkan tahun 2020 mengalami kontraksi yang angka pertumbuhannya mencapai -0,68%.



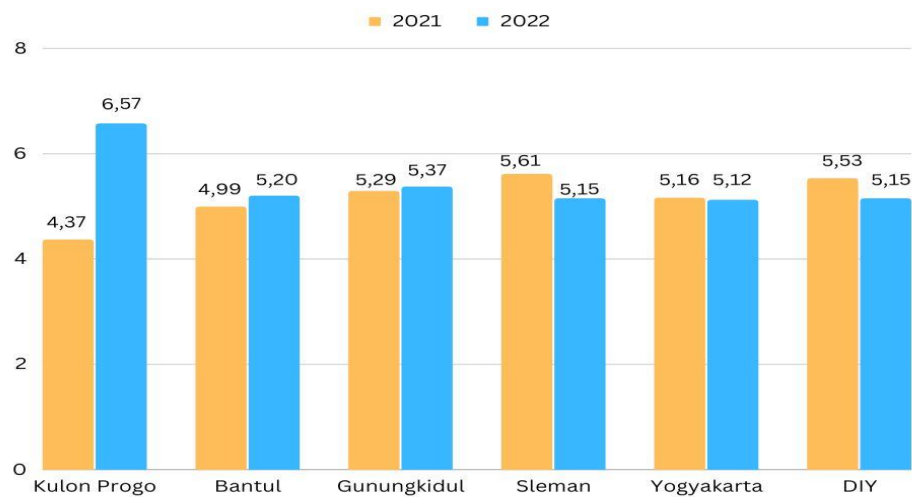
Gambar 3. 53
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul 2012-2022



Sumber : BPS Kab. Gunungkidul, Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2022

Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi dengan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021-2022 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Gambar 3.54
Pertumbuhan Ekonomi 2021-2022 Menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (persen)



Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2023

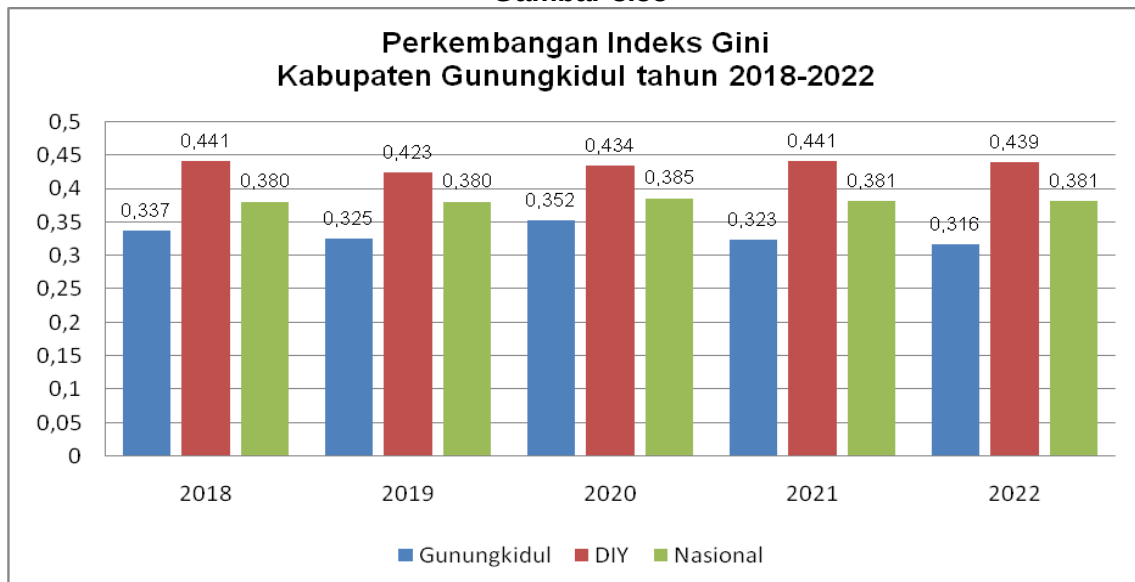
Dari grafik di atas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 yang mencapai 5,37% relatif masih lebih baik jika dibanding dengan 3 kabupaten lain yang ada di Propinsi DIY, namun masih di bawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo yang mencatatkan pertumbuhan 6,57%.

Selain pertumbuhan ekonomi, indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sasaran pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat adalah indeks gini. Pada tahun 2022, indeks gini Kabupaten Gunungkidul adalah 0,316, dengan target 0,332 maka capaian kinerjanya 104,82 masuk dalam kategori sangat tinggi.

Dalam dua tahun terakhir, indeks gini menunjukkan trend menurun dari angka 0,323 pada tahun 2021 menjadi 0,316 pada tahun 2022. Dengan menggunakan kriteria dari Todaro, indeks gini yang berada di antara nilai 0,20-0,35, maka bisa dinyatakan kesenjangan pendapatan termasuk rendah dan pemerataan relatif tinggi atau merata.

Berdasarkan data yang dirilis dari BPS, kondisi ketimpangan di Kabupaten Gunungkidul lebih rendah dibandingkan pemda D.I.Yogyakarta dan Nasional. Pada akhir tahun 2022, indeks gini di Kabupaten Gunungkidul mencapai 0,316, sementara di Pemda D.I.Yogyakarta indeks gini menyentuh angka 0,439 sementara Nasional di angka 0,381. Dilihat dari capaian kinerjanya, indeks gini Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 mencapai 0,316 dengan target 0,332 sehingga capaian kinerjanya 104,82 juga masuk dalam kategori **sangat tinggi** atau kategori ketimpangan moderat.

Gambar 3.55

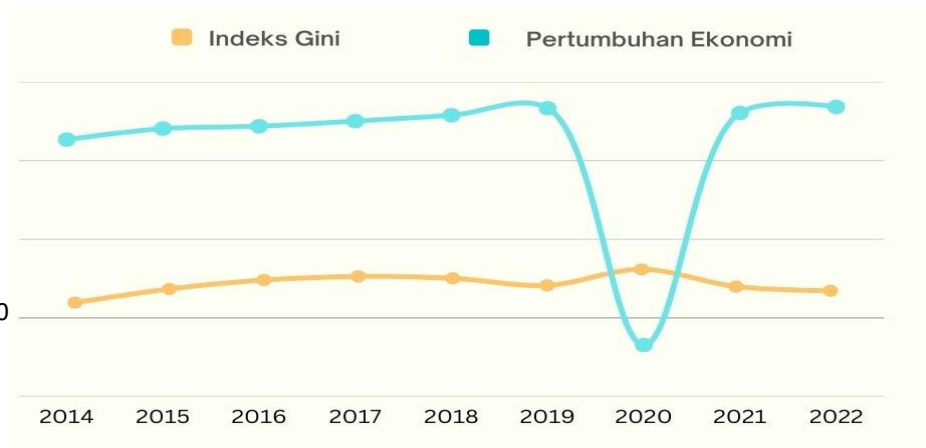


Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2023

Apabila data pertumbuhan ekonomi periode 2014 – 2022 disandingkan dengan indeks gini maka akan terlihat adanya hubungan yang cukup menarik antara laju pertumbuhan ekonomi dan Indeks Gini di Kabupaten Gunungkidul. Sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 3.56, terlihat bahwa angka Indeks

Gini menunjukkan trend peningkatan pada saat laju pertumbuhan ekonomi naik di tahun 2014-2017. Selanjutnya, dengan mengecualikan capaian indeks gini pada tahun 2020 saat pandemi covid merebak, angka Indeks Gini periode 2017– 2022 mengalami trend penurunan bersamaan dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi periode 2017 – 2022.

Gambar 3.56
Indeks Gini dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Periode 2014-2022



Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2023

Dari grafik hubungan Indeks Gini dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Periode 2014-2022 tersebut, bisa dikatakan upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan sejak tahun 2017 berada pada jalur yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengatasi kesenjangan.

Capaian kinerja sasaran pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat yang sangat tinggi didukung dengan Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang dilaksanakan dengan strategi peningkatan nilai pertumbuhan komoditas unggulan daerah, peningkatan sektor pertanian, ekonomi kreatif, serta peningkatan produktivitas industri, perdagangan, koperasi dan UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah.

Salah satu potensi andalan Gunungkidul adalah sektor pertanian. Sebagian besar wilayah di Gunungkidul yaitu seluas 125.137 ha atau 84,25% dari 148.536 ha luas total wilayah Gunungkidul merupakan lahan pertanian yang memiliki potensi cukup baik bagi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2022, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi 4,88% terhadap perekonomian Gunungkidul.



Sektor pertanian terdiri dari beberapa subsektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. Beberapa peran strategis sub sektor pertanian diantaranya dalam hal pertumbuhan dan pengembangan ketahanan pangan, kesempatan kerja serta sumber pendapatan perekonomian regional.

Komoditas pertanian di Kabupaten Gunungkidul tidak terlepas dari kontribusi komoditas tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura di tiap-tiap kapanewon. Produksi komoditas tersebut diharapkan meningkat melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lahan dan budidaya tanaman. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lahan dilakukan dengan mengembangkan model pertanian terpadu serta mengintegrasikan teknologi (tinggi/modern) dengan pemanfaatan sumberdaya dan kearifan lokal. Peningkatan produktivitas juga dengan memanfaatkan sumber daya tumbuhan melalui budidaya tanaman hortikultura, pangan dan perkebunan. Manfaat budidaya tanaman yang paling penting dan utama ialah untuk produksi tanaman lebih meningkat baik dari segi jumlah maupun kualitas seperti tanaman lebih besar, lebih berat, lebih manis, dan tidak mudah rusak.

Produksi tanaman pangan pada tahun 2022 sebesar 1.585.700 ton, dan secara rinci tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.17
Rata-rata Pertumbuhan Luas Tanam (Ha) dan Produksi Tanaman Pangan (Ton)
Tahun 2018-2022

No	Jenis Tanaman Pangan	Luas Tanam					Produksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Luas Tanam	Produksi
1	Padi	59.818	59.448	58.933	56.649	57.019	298.454	297.885	290.619	301.161	301.356	-0,959	0,195
2	Jagung	52.601	51.116	55.101	55.934	56.429	230.510	256.182	274.391	275.913	276.040	1,412	3,467
3	Kedelai	5.256	4.910	3.392	4.067	3.957	6.053	3.072	4.722	4.394	5.067	-6,02	-4,23
4	Ubi Kayu	45.816	41.264	44.025	43.088	43.654	794.954	714.826	1.001.629	829.556	1.003.237	-0,992	4,794
	Jumlah	163.491	156.738	161.451	159.738	161.059	1.329.971	1.271.965	1.571.361	1.411.024	1.585.700		

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Pangan (Diolah), 2022

Dari tabel di atas dapat terlihat, produksi komoditas tanaman pangan terus meningkat, padi antara tahun 2018-2022 meningkat rata-rata 0,195% per tahun meskipun luas tanam menurun rata-rata 0,959% per tahun. Jagung meningkat rata-rata 3,467% per tahun, kedelai menurun rata-rata -4,23% dan ubi kayu naik rata-rata 4,794% per tahun. Dari produksi empat komoditas tanaman pangan selama lima tahun terakhir, kedelai mengalami penurunan produksi disebabkan kurangnya gairah petani menanam kedelai karena harga

kedelai di tingkat petani yang sering tidak seimbang dengan biaya produksi yang sudah dikeluarkan dan adanya kedelai impor dengan harga yang lebih murah.

Gambar 3.57
Produksi Komoditas Tanaman Pangan



Komoditas subsektor pertanian lain yang dikembangkan adalah perkebunan dan hortikultura. Pengembangan kawasan perkebunan dan hortikultura berfokus pada komoditas (prioritas nasional dan andalan daerah), fokus lokasi (sesuai arah pengembangan wilayah dan memperhatikan agro-ecological zone) dan fokus dalam sistem agribisnis (mencakup seluruh subsistem hulu, on-farm, hilir dan penunjang) dengan basis korporasi petani. Hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/Rc.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional telah menetapkan Kabupaten Gunungkidul untuk Perkebunan dan Hortikultura sebagai kawasan untuk komoditas aneka cabai (cabai rawit dan cabai besar), bawang merah, mangga, pisang, durian, mete, kakao dan kelapa.

Capaian produksi perkebunan dan hortikultura capaian tahun 2022 sebesar 28.814,92 ton menurun sebesar 5.295,60 ton bila dibandingkan tahun 2021 yang capaiannya ada di 34.110,53 ton. Pada tahun 2022, produksi komoditas tanaman perkebunan yang terdiri dari kakao, mete, tembakau dan kelapa mencapai 9.442,63 ton, sedangkan komoditas hortikultura terdiri dari bawang merah, cabe, pisang, alpukat dan durian mencapai 19.372,3 ton.



Gambar 3.58
Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan



Gambar 3.59
Usaha Peningkatan Produksi Pertanian





Produksi sektor pertanian yang meningkat tentu saja berpengaruh terhadap ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan berdasarkan Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan diartikan sebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, halal, merata, dan terjangkau”.

Pencapaian ketahanan pangan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022, dengan indikator dengan Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, mengalami peningkatan sebesar 1,6 dibanding tahun 2021, yaitu sebesar 89,7 di tahun 2021 meningkat menjadi 91,3 di tahun 2022. Capaian ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan masyarakat semakin beragam dan bergizi.

Membaiknya situasi ketahanan pangan tersebut disumbang oleh berbagai capaian pada aspek-aspek ketahanan pangan seperti:

1. Penyediaan pangan, dimana keberhasilan meningkatnya status ketahanan pangan tidak terlepas dari meningkatnya produksi beragam jenis bahan pangan sektor pertanian dalam arti luas;
2. Kestabilan harga pangan yang memberikan pengaruh baik terhadap keterjangkauan pangan sehingga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan, baik dari sisi akses terhadap ekonomi maupun akses fisik;



3. Pemanfaatan pangan, dimana dicerminkan oleh konsumsi pangan perseorangan atau rumah tangga yang dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pola konsumsi pangan, dan pengetahuan pangan dan gizi;
4. Peningkatan kewaspadaan dan mutu pangan melalui diseminasi keamanan pangan;
5. Anggaran Dana Keistimewaan juga digunakan dalam usaha meningkatkan ketahanan pangan dengan menghidupkan kembali tradisi pertanian di Yogyakarta yaitu memanfaatkan lahan pekarangan rumah tangga untuk menyediakan kebutuhan pangan dengan prinsip: kemandirian pangan, diversifikasi pangan berbasis sumber pangan lokal, pelestarian sumber daya genetik pangan, dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga dan masyarakat dengan kegiatan "LUMBUNG MATARAMAN".

Subsektor pertanian lain yang diharapkan dapat mendongkrak pendapatan yaitu subsektor peternakan. Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu daerah sentra ternak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan sub sektor peternakan pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan populasi maupun produksi ternak dan hasil ikutannya, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendongkrak pendapatan petani ternak, mendorong diversifikasi pangan dan perbaikan mutu gizi masyarakat serta mengembangkan pasar untuk mencapai kedaulatan pangan.

Peningkatan produksi peternakan merupakan kegiatan peningkatan produksi ternak terutama produksi daging dan telur. Produksi daging terutama Produksi Peternakan Meningkat diperoleh dari jumlah produksi daging, yang dihitung berdasarkan angka kumulatif produksi laporan statistik peternakan untuk daging pada tahun ke n (Yang dihitung dengan daging meliputi: daging sapi potong, kambing, domba, dan unggas potong), serta jumlah produksi telur yang dihitung berdasarkan angka kumulatif produksi laporan statistik peternakan untuk telur pada tahun ke n (yang dimaksud dengan telur meliputi: telur ayam buras, ras, itik, dan puyuh).

Produksi daging pada tahun 2022 mencapai 6.942,07 dari target 3.594,20. Sedangkan produksi telur mencapai 6.143,34 dari target 3.581,98. Kondisi pencapaian angka produksi ternak yang meningkat menunjukkan hasil dari program/kegiatan yang telah dilakukan, yang menggambarkan bukan hanya peran dari pemerintah, namun juga terdapat peran dari pihak non pemerintah, yaitu pihak swasta antara lain adanya peran kelompok-kelompok ternak dan perusahaan-perusahaan unggas di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Pencapaian target sasaran tersebut didukung selain oleh masih banyaknya

masyarakat yang mengandalkan sektor pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian utama, juga didukung oleh masih tersedianya lahan untuk bertani dan beternak.

Gambar 3.60
Produksi telur oleh Perusahaan Unggas Petelur dan
Distribusi Daging di Pasar Tradisional



Dengan adanya wabah penyakit hewan menular yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul menyebabkan populasi ternak pada tahun 2022 mengalami penurunan terutama populasi ternak sapi potong. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk tidak memperbolehkan ternak keluar dan masuk ke wilayah Kabupaten Gunungkidul dan adanya penutupan pasar hewan selama beberapa pekan. Selain itu, dengan adanya wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kuku), para peternak tidak melaksanakan adanya *replacement* (penggantian) ternak ketika para peternak tersebut menjual ternaknya.

Populasi ternak yang ada di kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 seperti tersebut pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.18
Populasi Ternak Menurut Jenis Hewan Ternak

Jenis Ternak	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi
Jumlah	2	149.014	3	25	218.410	12.629	188

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2022



Naik turunnya populasi ternak seperti sapi potong, kambing, domba, dan unggas juga dipengaruhi beberapa faktor, seperti jumlah kelahiran ternak, kematian ternak, pemotongan ternak, serta jumlah ternak masuk dan ternak keluar. Sedangkan kegiatan yang berhubungan langsung dengan tingkat populasi ini adalah pemotongan ternak dan Inseminasi Buatan.

Dalam rangka peningkatan populasi ternak sapi melalui perbaikan pelayanan reproduksi ternak juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produksi peternakan di Kabupaten Gunungkidul melalui program SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri). Program utama dalam program SIKOMANDAN ini yaitu peningkatan populasi melalui Inseminasi Buatan (IB). Program utama tersebut merupakan upaya penerapan sistem manajemen reproduksi yang baik meliputi: pemeriksaan status reproduksi dan gangrep (gangguan reproduksi), pelayanan IB dan kawin alam, pemenuhan semen beku dan N2 Cair, pengendalian betina produktif, dan pemenuhan hijauan pakan ternak dan konsentrat. Kegiatan ini terintegrasi menggunakan pendekatan peran aktif masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya peternakan

Ternak unggas juga merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Gunungkidul, sehingga dengan adanya peternakan unggas di Kabupaten Gunungkidul turut berperan serta secara aktif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Gunungkidul. Populasi ternak unggas di Kabupaten Gunungkidul seperti terlihat pada tabel tersebut di bawah ini:

Tabel 3.19
Populasi Ternak Unggas tahun 2022

Jenis Unggas	Ayam Kampung	Ayam Petelur Produktif	Ayam Petelur Belum Produktif (Pullet)	Ayam Pedaging	Itik Pedaging	Itik Petelur	Itik Manila	Puyuh Pedaging	Puyuh Petelur	Pembibitan Ayam Pedaging (GPS dan PS)
Jumlah	1.109.363	346.379	129.000	11.133.800	51.000	17.769	17.869	5.869.378	183.508	346.273

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2022

Peningkatan produksi ternak tidak terlepas dari kondisi kesehatan hewan. Untuk itu segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan hewan, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan terus diusahakan meningkat dan dapat dilayani di fasilitas kesehatan hewan. Selama tahun 2022, Jumlah Populasi ternak yang terlayani adalah 1.496.708 atau 96,82% dari target yang ditetapkan.

Pelayanan Kesehatan Hewan tersebut dilaksanakan di UPT Laboratorium Kesehatan Hewan dan 6 UPT Puskesmas. UPT Laboratorium Kesehatan Hewan mempunyai tugas penyelidikan, diagnostik dan pemeriksaan terhadap bahan asal hewan. Pengawasan atas mutu bahan/pangan asal hewan serta kegiatan surveilans penyakit menular strategis/zoonosis dilakukan dengan pengambilan sampel bahan asal hewan dan sampel specimen hewan seperti tanah, feces, dan darah. Juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi DOC yang akan dikirim ke luar wilayah Kabupaten Gunungkidul untuk mendapatkan SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan). Sedang peran petugas di tingkat kapanewon melalui UPT Puskesmas juga sangat besar, mulai dari kegiatan pemeriksaan kesehatan ternak, pelayanan IB, kegiatan sosialisasi hingga praktek pembuatan pakan dan pupuk.

Berikut berupa kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di UPT Laboratorium Kesehatan Hewan maupun di UPT Poskeswan:

Gambar 3.61
Pengambilan sampel SKKH dan Pemeriksaan sampel oleh UPT Labkeswan



Gambar 3.62
Pengambilan sampel penyakit antraks dan penanganan prolaps uteri



Gambar 3.63
Pemeriksaan kebuntingan dan pelaksanaan Inseminasi Buatan



Gambar 3.64
Pelayanan Vaksinasi PMK dan Anthrax



Gambar 3.65
Pemeriksaan Hewan Kesayangan dan Pelayanan TPKH



Selain subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan, potensi komoditas daerah yang diharapkan dapat mendongkrak pendapatan yaitu perikanan. Sektor perikanan memiliki peran penting dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional.

Sebagai salah satu kawasan minapolitan di Indonesia, target produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap merupakan bagian dari fokus pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Gunungkidul. Perikanan budidaya memiliki peran cukup sentral dalam pemenuhan gizi masyarakat, serta membantu peningkatan perekonomian masyarakat. pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan per kapita masyarakat perikanan. Pendapatan per kapita masyarakat perikanan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp30.520.192,25 dan tahun 2022 naik menjadi Rp40.013.365,46.

Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat perikanan tercapai melalui pengelolaan perikanan budidaya dan Pengelolaan Perikanan Tangkap. Pengelolaan Perikanan Budidaya memiliki ruang lingkup antara lain: Pengelolaan UPT BBI Mina Kencana, pembinaan, pelatihan serta bantuan berupa sarana dan prasarana untuk kelompok pembudidaya ikan. Bantuan stimulus budidaya ikan untuk kelompok masyarakat antara lain benih, pakan, peralatan budidaya dan lain-lain.

Pembangunan sektor perikanan tangkap memiliki ruang lingkup antara lain: Pengelolaan UPT TPI Arghamina dan pemberdayaan nelayan kecil. pengendalian penangkapan perairan umum daratan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan, Pengelolaan Pabrik Es Sari Tirta Mina, pembinaan kelompok pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pelatihan/bimtek olahan hasil perikanan, sosialisasi/kampanye gemar makan ikan, pameran/promosi produk perikanan.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan produktivitas komoditi perikanan antara lain tergambar sebagai berikut:

Gambar 3.66
Bantuan Sarpras Budidaya Ikan Lele Terintegrasi Sayuran Organik dan Sarpras Minapadi





Gambar 3.67
Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar dan
Pengendalian Hama Penyakit Ikan dan Vaksinasi



Gambar 3.68
Pembinaan Pokdakan, Pokmaswas, dan Poklahsar



Gambar 3.69
Sosialisasi Pengelolaan Perikanan pada Generasi Muda dan
Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian



Gambar 3.70
Kaderisasi Nelayan dan Pelatihan P3K Laut



Gambar 3.71
Penebaran Benih Ikan di Perairan Umum Daratan dan
Panen Benih Ikan di UPT BBI Mina Kencana



Gambar 3.72
Pameran Produk Hasil Perikanan dan Kampanye Makan Ikan



Gambar 3.73
Pelayanan Penjualan Es Balok



Gambar 3.74
Pembangunan Jalan Pedestrian
Pantai Krakal



Potensi daerah lain yang dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah pengelolaan pariwisata daerah. Industri pariwisata akan menggerakkan industri-industri lain sebagai pendukungnya (*Multiplier Effect*). Komponen utama industri pariwisata adalah daya tarik wisata berupa destinasi dan atraksi wisata, perhotelan, restoran dan transportasi lokal. Sementara komponen pendukungnya, mencakup industri-industri dalam bidang transportasi,



makanan dan minuman, perbankan, atau bahkan manufaktur. Semuanya dapat dipacu dari industri pariwisata terutama dari sisi jumlah kunjungan wisatawan dan dijumlah nilai belanja wisatawan.

Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2022 ditetapkan sebesar 2.450.000 wisatawan dapat terealisasi sebesar 3.106.772 wisatawan. Sedangkan Nilai Belanja Wisatawan ditetapkan sebesar Rp95.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp176.872,00.

Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI), Gunungkidul meraih beberapa prestasi yaitu:

1. Desa Wisata Candirejo Terpilih Sebagai 300 dan Desa Wisata Kampoeng Sebagai 500 Desa Wisata;
2. Desa Wisata Tepus Terpilih Sebagai 50 Desa Wisata Terbaik Simbol Kebangkitan Ekonomi Nasional;
3. Desa Wisata Tepus Terpilih Sebagai Peserta Desa Wisata Binaan Kemenparekraf RI; dan
4. Desa Wisata Tepus Terpilih Sebagai Juara II Kategori Suvenir Desa Wisata.

Selain potensi alam baik berupa sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, potensi lain yang menjadi unggulan adalah ragam budaya yang berkembang di masyarakat. Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu upaya untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Realisasi pencapaian pengembangan ragam budaya menunjukkan hasil yang positif dari target 84,49 persen, realisasi pelestarian budaya tercapai 85,61%.

Realisasi pencapaian pengembangan ragam budaya didukung dengan pelaksanaan berbagai kegiatan selama tahun 2022 antara lain:

1. Kegiatan pengembangan adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya kalurahan kantong budaya;

Pada tahun 2022, kalurahan rintisan budaya dari target 24 kalurahan terealisasi 30 kalurahan. Hal ini didukung kalurahan kantong budaya yang bersemangat untuk menaikkan status kalurahannya menjadi kalurahan rintisan budaya serta dukungan dari Pemerintah Daerah DIY yang memberikan tambahan fasilitas pendanaan BKK Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan pada redesain pertama tahun 2022.

Penyelenggaraan even penggiat seni dan jumlah even kebudayaan terlaksana sebanyak 126 even kebudayaan.

2. Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman;
Jumlah dokumen sejarah, legenda, mitos dan cerita rakyat Gunungkidul dari target 25 dokumen terealisasi 25 dokumen.
3. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya, dengan sub kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya;
Jumlah obyek warisan budaya yang direkomendasikan menjadi cagar budaya dari target 20 obyek warisan budaya terealisasi 20 obyek warisan budaya.
4. Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya dan Pengadaan Sarana Prasarana.

Gambar 3.75
Bedah Buku Sejarah Kalurahan



Gambar 3.76
Kompetisi Bahasa dan Sastra





Gambar 3.77
Pentas Seni dan Pentas Seni Anak di TBG



Gambar 3.78
Gelar Potensi Rintisan Kalurahan Budaya



Gambar 3.79
Penghargaan Seniman dan Budayawan



Gambar 3.80
Festival Kethoprak dan Festival Sendratari
Tingkat Kabupaten Gunungkidul



Gambar 3.81
Festival Teater dan Festival Langen Carita Tingkat DIY



Upaya lain untuk menggerakkan perekonomian masyarakat adalah melalui peningkatan kualitas, peran dan kinerja koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Peningkatan kapasitas koperasi dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja serta mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan.

Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi pada tahun 2022 terealisasi dengan kategori sangat tinggi, dari target Rp46.605.312.000,00 nilai omset koperasi aktif yang ditargetkan dapat terealisasi sebesar Rp76.958. 916.350,00. Keberhasilan ini didukung dengan kegiatan pembinaan usaha koperasi, pendampingan pra RAT, pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia koperasi.

Gambar 3.82
Diklat Pelayanan Prima bagi SDM Koperasi



Perkembangan UMKM, baik industri olahan, cenderamata, maupun produk unggulan untuk komoditi ekspor yang sempat terhenti beberapa saat akibat pandemi, mulai ada peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat. Pemerintah terus melakukan pembinaan pada UMKM melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Persentase pertumbuhan omset wirausaha UMKM yang dibina pada tahun 2022 dengan target 9,35% dapat terealisasi 15,10% sehingga capaian kinerjanya sebesar 167,78% masuk kategori sangat tinggi.

Pengembangan UMKM kedepan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan UMKM sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan perekonomian daerah.

Gambar 3.83
Kegiatan Pelatihan Olahan Makanan



Gambar 3.84
Pelatihan Keterampilan Kelompok Ekonomi Produktif Bagi Perempuan di
Padukuhan Ketos, Hargosari



Gambar 3.85
Bazar Produk Desa Prima di Jogja City Mall



Gambar 3.86
Pembinaan Organisasi Perempuan



Pertumbuhan sektor industri dan perdagangan merupakan salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam upaya untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Indikator dari Pertumbuhan sektor industri dan perdagangan adalah pertumbuhan nilai tambah sektor industri yang ditunjukkan dengan jumlah pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berkembang dalam jangka waktu kurun satu tahun serta pertumbuhan nilai sektor perdagangan yang ditunjukkan dengan dengan jumlah nilai ekspor daerah dan nilai total perdagangan daerah dalam jangka waktu kurun satu tahun.

Pemberdayaan Industri Kecil Menengah merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan berbagai kegiatan pelatihan, pendampingan dan pemagangan, kemudahan pemberian izin usaha industri, Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat sehingga mampu membuka wawasan wirausahawan untuk lebih meningkatkan ketrampilan dan kemampuannya dalam meningkatkan kualitas dan pemasaran produk-produk IKM dan mampu bersaing di pasar lokal, nasional maupun internasional.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Pendampingan dan Pembinaan pada Sentra Industri dan Calon Sentra Industri di Kabupaten Gunungkidul sektor industri pada tahun 2022 dapat tumbuh 3,00%, sesuai target yang ditetapkan.

Gambar 3.87
Kegiatan Sosialisasi Cukai Tembakau Iris



Pertumbuhan nilai sektor perdagangan pada tahun dengan target 2022 sebesar 5,00% dapat terealisasi sebesar 16,69% atau tercapai 333,80% dari target. Pertumbuhan nilai sektor perdagangan pada tahun 2022 dapat melampaui target karena tahun 2022 merupakan tahun-tahun awal mulai pulihnya perekonomian di Gunungkidul khususnya dan DIY pada umumnya sebagai akibat telah surutnya pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun 2020.

Pertumbuhan nilai sektor perdagangan dihitung dengan membandingkan nilai sektor perdagangan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Nilai sektor perdagangan sendiri diperoleh cara mendata omset penjualan seluruh pedagang pasar. Pada tahun 2021 sebagai *base line* jumlah omset pedagang pasar sebesar Rp1.381.950.990.000,00 dan realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp1.612.572.720.000,00 dari target sebesar Rp1.451.048.539.500,00.

Pada tahun 2022 walaupun masih dengan tetap menjaga protokol kesehatan tetapi kegiatan Gelar Potensi Daerah dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul telah dilaksanakan secara tatap muka dan pameran-pameran dagang di luar daerah juga telah bisa diikuti dengan menghadirkan IKM berpotensi dengan memamerkan produk-produknya di tempat pameran.

Gambar 3.88

Kegiatan Pameran Hari Jadi Gunungkidul Expo



Gambar 3.89
Kegiatan Pameran Inacraft di Jakarta



Gambar 3.90
Kegiatan Pameran Apikasi Otonomi Expo di Jakarta



Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor perdagangan juga dilakukan dengan usaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana pasar rakyat sehingga daya dukungnya memadai. Pada tahun 2022, dari target 25,00% sarana dan prasarana perdagangan yang memadai dapat terealisasi 25,00% atau tercapai 100,00%. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan revitalisasi/rehabilitasi sebanyak 2 pasar yaitu Pasar Munggi melalui Dana Tugas Pembantuan dan Pasar Ngrancah dengan Dana APBD.

Dengan merevitalisasi/merehabilitasi pasar-pasar pemerintah diharapkan pedagang maupun konsumen yang datang merasa nyaman untuk melakukan

transaksi yang pada akhirnya semakin banyak masyarakat yang berkunjung ke pasar untuk berbelanja. Dengan kondisi pasar yang baik, rapi, bersih, nyaman dan ramai pembeli maka akan mendorong para pedagang merasa tidak keberatan untuk membayar retribusi yang telah ditentukan sehingga Pendapatan Asli Daerah Retribusi Pasar dapat maksimal. Harapan ke depan seluruh pasar yang ada di Kabupaten Gunungkidul dapat memenuhi Standart Nasional Indonesia (SNI) sesuai yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Gambar 3.91
Pasar yang Direvitalisasi dan Direhabilitasi Tahun 2022



Gambar 3.92
Rehabilitasi Los Pasar Tengeran Tahun 2022



Gambar 3.93
Rehab Los Pasar Ngrancah Tahun 2022



Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat dilaksanakan melalui Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan anggaran sebesar Rp62.084.405.595,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp59.587.173.013,00 (95,98%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 2.497.232.582,00 (4,02%).

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Perubahan iklim, cuaca buruk, dan curah hujan tinggi yang mempengaruhi output;
2. SDM petani yang umumnya berusia lanjut sehingga menghambat dalam adopsi teknologi untuk peningkatan produksi dan produktivitas pertanian;
3. Infrastruktur di bidang pertanian yang perlu ditingkatkan;
4. Belum adanya kontinuitas produksi perkebunan;
5. Masih terbatasnya penggunaan bibit unggul;
6. Makin berkurangnya areal tanam;
7. Harga produksi di tingkat petani yang sering tidak seimbang dengan biaya produksi yang sudah dikeluarkan;
8. Pelaku usaha di bidang perkebunan masih kurang memahami jaminan mutu dan keamanan pangan;
9. Terbatasnya penyuluh perkebunan;
10. Terdapat Penyakit Hewan Menular Strategis berupa antraks dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang wilayah Kabupaten Gunungkidul;
11. Terbatasnya tenaga medis dan paramedis veteriner yang berada di setiap Puskesmas;



12. Pola usaha peternakan masih dengan pola tradisional;
13. Sumber permodalan yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh peternak;
14. Penerapan teknologi peternakan masih terbatas;
15. Nelayan sangat memerlukan alur khusus atau jalur masuk bagi kapalnya agar mudah masuk ke laut maupun pulang dari laut, sehingga lebih banyak melautnya;
16. Masalah tempat parkir perahu nelayan yang sudah melebihi kapasitasnya, utamanya di Pantai Ngrehenan;
17. Jumlah Petugas yang ada di TPI masih sangat terbatas, sehingga diperlukan adanya penambahan SDM baru;
18. Gedung TPI yang masih kurang representatif, perlu adanya perbaikan atau rehabilitasi;
19. Rendahnya diversifikasi olahan hasil perikanan;
20. Terbatasnya daya saing olahan hasil perikanan;
21. Kesadaran masyarakat akan pentingnya makan ikan masih rendah;
22. Adanya Wabah Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terbatasnya kegiatan di bidang kebudayaan;
23. Penyelenggaraan festival seni dan budaya unggulan daerah di tingkat kabupaten belum mencakup semua ragam budaya yang ada;
24. Keterbatasan peralatan yang dimiliki seperti gamelan, kostum kesenian, tempat untuk latihan, dan kesadaran untuk regenerasi pelaku seni belum optimal;
25. Studi kelayakan dan kajian teknis pemeliharaan warisan budaya dan cagar budaya masih terbatas;
26. Masyarakat di kalurahan belum memiliki pengetahuan yang cukup dalam pembuatan Buku sejarah, legenda, mithos, dan cerita rakyat yang ada di Kabupaten Gunungkidul, serta peningkatan pembinaan seni dan budaya kepada generasi muda belum optimal;
27. Permintaan terhadap produk UMKM yang belum maksimal dan distribusi pemasaran berdampak pada rendahnya produktivitas, penurunan penjualan dan kinerja UMKM. Menurunnya omzet penjualan yang berimbas pada turunnya pendapatan karena aktivitas produksi UMKM terhambat atau bahkan terhenti;
28. Kondisi usaha koperasi mengalami tantangan yang cukup berat pada situasi ekonomi global diantaranya persaingan dari lembaga keuangan lain dengan program-program kredit yang ada saat ini;



29. Daya dukung akses permodalan dan pemasaran serta manajemen usaha yang terbatas;
30. Koperasi, UMKM dan IKM juga menghadapi tantangan terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan yang diiringi dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi;
31. Mayoritas pelaku usaha kecil, dan menengah memiliki tingkat pendidikan, pengetahuan, dan ketrampilan terbatas;
32. Sebagian besar komoditas yang dipasarkan ke luar negeri masih melalui proses tidak langsung oleh eksportir dari luar daerah karena jumlah eksportir di Kabupaten Gunungkidul yang belum banyak (1-2 eksportir);
33. Kapasitas pelaku usaha maupun pengrajin daerah untuk memenuhi kualitas dan persyaratan kuantitas maupun kesinambungan ketersediaan produk ekspor masih rendah;
34. Belum optimalnya perlindungan dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual (HKI);
35. Banyak berdiri toko-toko modern sehingga pasar tradisional pengunjungnya berkurang;
36. Kesadaran pedagang/masyarakat dalam menjaga kebersihan dan ketertiban pasar tradisional masih rendah sehingga pasar terkesan kumuh.

Solusi:

1. Selalu mempertimbangkan aspek perubahan iklim dalam perencanaan program dan kegiatan;
2. Pendampingan secara intensif kepada kelompok tani untuk menerapkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi pertanian;
3. Mengubah sistem pertanian tradisional menjadi pertanian yang modern berbasis mekanisasi pertanian agar sistem usaha tani lebih efisien;
4. Menerapkan sistem pemupukan berimbang dan optimalisasi tumpangsari;
5. Melakukan penataan pola tanam;
6. Mendorong petani menggunakan bibit unggul;
7. Mendorong pemberdayaan kelembagaan petani;
8. Pelayanan teknis (pembinaan/pendampingan) dalam budidaya dan pengolahan hasil industri kehutanan dan perkebunan;
9. Pembentukan Pasar Tani/Pasar Lelang, dan membuka akses pasar secara langsung oleh petani untuk menjaga harga komoditas tetap menarik, sehingga mendorong petani memelihara tanamannya dengan baik;



10. Pengaturan waktu impor komoditas sehingga tidak bersamaan saat waktu panen komoditas;
11. Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha dalam rangka pemasaran hasil perkebunan/hortikultura;
12. Meningkatkan dukungan penyuluh perkebunan;
13. Koordinasi dan penanganan secara simultan dengan berbagai stakeholders terkait dalam menangani penyakit hewan menular;
14. Koordinasi dengan petugas Inseminator Swadaya untuk membantu pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
15. Pendampingan secara intensif kepada kelompok ternak untuk menerapkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi peternakannya;
16. Optimalisasi permodalan bagi para peternak;
17. Menumbuhkembangkan minat pemuda untuk bekerja dan berwirausaha di bidang peternakan;
18. DKP Kabupaten Gunungkidul menyarankan agar KUB di tiap TPI yang ada untuk mengirimkan surat permohonan atau Proposal kepada DKP DIY untuk membangun atau mengeruk alur kapal tersebut karena alur tersebut sudah masuk dalam kewenangan DKP DIY;
19. DKP Kabupaten Gunungkidul menyarankan agar nelayan mengikuti program asuransi nelayan secara mandiri sebagai upaya melindungi diri terhadap keselamatannya selama beraktivitas;
20. DKP Kabupaten Gunungkidul membuat telaah dan usulan penambahan SDM baru untuk ditempatkan di TPI;
21. DKP Kabupaten Gunungkidul menganggarkan rehabilitasi atau perbaikan gedung TPI untuk tahun 2023;
22. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelatihan hasil perikanan;
23. Pembinaan sertifikasi dan perizinan usaha;
24. Kreativitas dalam Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan);
25. Pelaksanaan kegiatan kebudayaan dengan metode daring dan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
26. Penyelenggaraan festival rutin beragam seni dan budaya unggulan daerah di tingkat kabupaten sehingga menjadi even tahunan;
27. Peningkatan secara bertahap peralatan yang dimiliki oleh kelompok kesenian seperti gamelan, kostum kesenian, dan tempat untuk latihan (balai budaya);



28. Membuat study kelayakan dan kajian teknis untuk dasar pemeliharaan warisan budaya dan cagar budaya, kemudian mengimplementasikan hasilnya dalam pembangunan/pemeliharaan fisik sehingga bisa dimanfaatkan maksimal;
29. Dilakukan Bimbingan teknis penulisan serta dilakukan pendampingan dalam pembuatan buku sejarah, legenda, mithos, dan cerita rakyat yang ada di Kabupaten Gunungkidul serta peningkatan pembinaan seni dan budaya kepada generasi muda;
30. Mengkampanyekan gerakan penggunaan produk lokal, melakukan monitoring terhadap koperasi dan UMKM terdampak dan pendampingan terhadap UMKM;
31. Membantu kesulitan modal bagi UMKM melalui Program Banpres Produktif Usaha Mikro dari Pemerintah Pusat, Bantuan untuk kelompok Usaha Mikro dari anggaran dana keistimewaan propinsi, bantuan usaha dari TNI/Polri dan bansos lainnya;
32. Dukungan perkuatan permodalan dari berbagai pihak (Pemerintah, BUMN, Bank, LPDB dan lembaga keuangan lain) juga dapat diakses oleh koperasi dan UMKM yang memiliki persyaratan tertentu;
33. Perbaikan pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi Pengembangan Sistem Teknologi Informasi untuk pengembangan usaha koperasi dan UMKM dan juga Layanan Investasi;
34. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral secara intensif;
35. Penyiapan sumber daya manusia, pendampingan dan monitoring terhadap koperasi, UMKM, pedagang pasar dan juga peningkatan manajemen dan pengembangan usaha koperasi dan UMKM;
36. Melakukan sosialisasi kepada pelaku IKM tentang HKI;
37. Meningkatkan fasilitas pasar dengan mencari dukungan dana baik Pemerintah DIY maupun Pemerintah Pusat;
38. Membatasi izin berdirinya pasar modern.

Langkah Strategis yang akan dilakukan:

1. Perluasan Areal Tanam yang dilakukan melalui upaya: peningkatan indeks pertanaman (IP) pada lahan eksisting melalui optimalisasi lahan, perbaikan jaringan irigasi dan pompanisasi, pencetakan lahan baru/cetak sawah, pemanfaatan lahan terlantar, pemeliharaan kebun induk, dan penanaman tumpang sari di lahan perkebunan dan kehutanan, melaksanakan gerakan penambahan luas tanam kedelai sebanyak 3.008 ha;



2. Peningkatan penggunaan benih unggul bermutu, perbaikan pengelolaan tanaman terpadu (PTT), dan pengelolaan budidaya tanaman yang baik;
3. Pengamanan tanaman dari gangguan OPT dan DPI (banjir dan kekeringan);
4. Penyaluran pupuk bersubsidi yang pengalokasiannya ditetapkan dengan SK Bupati Gunungkidul Nomor 446/KPTS/2021 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari Urea 17.139 ton; NPK 8.020 ton; SP-36 1.056 ton; ZA 807 ton; pupuk organik granul 1.062 ton dan pupuk organik cair 244 liter;
5. Penguatan penanganan panen dan pascapanen untuk meningkatkan kualitas hasil dan penurunan susut hasil;
6. Pengadaan obat-obatan/ pestisida untuk mengendalikan serangan hama dan penyakit tanaman;
7. Peningkatan sarana prasarana pertanian yang meliputi lahan, air/irigasi, benih/bibit, pupuk, pestisida, alsintan dan pembiayaan merupakan elemen penting dalam proses produksi;
8. Pengembangan SDM pertanian, pemberdayaan petani, pelatihan dan bintek bagi petani, dan penguatan kelembagaan tani;
9. Strategi yang tepat untuk pengembangan IKM adalah akselerasi program kebijakan yang mendorong naiknya produktivitas sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan menekankan kebijakan pada kesiapan bahan baku yang berbasis pertanian, kesiapan sumber daya manusia, dan jaringan pemasaran, serta pemenuhan sarana prasarana industri dan perdagangan yang lebih memadai;
10. Menggandeng Bank milik Daerah untuk bisa menyalurkan permodalan tanpa bunga/bunga murah bersubsidi dari Pemerintah Daerah melalui seleksi dan proses mudah dengan mengedepankan produk daerah;
11. Strategi kemitraan dengan meningkatkan jejaring dengan eksportir maupun asosiasi pengusaha untuk mendongkrak kapasitas ekspor produk daerah dan stimulasi pelaku usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses pasar luar negeri maupun penciptaan eksportir baru;
12. Peningkatan kualitas dan daya saing produk daerah dengan mengembangkan inovasi serta pemanfaatan teknologi dan informasi.



	<p>Sasaran 6</p> <p>“Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan”</p>
---	--

Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan dapat mengakomodir kepentingan ekonomi, ekologi dan sosial. Sasaran Pembangunan Kawasan terintegrasi dan berkelanjutan diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu Indeks Infrastruktur Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Visi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membutuhkan lompatan dalam merancang strategi pembangunan daerah. Pembangunan infrastuktur di Kabupaten Gunungkidul diharapkan akan memberikan *multiplier effect* pertumbuhan di sektor pariwisata, peningkatan IPM, pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan. Kondisi infrastruktur yang ada di wilayah perdesaan cukup baik, karena hampir sebagian fungsi infrastruktur seperti fungsi jalan, air minum, irigasi, drainase, gorong-gorong, dan talud sudah memadai. Ketersediaan infrastruktur jalan saat ini sudah sangat dirasakan oleh masyarakat Gunungkidul. Pembangunan jalan diarahkan pada upaya penciptaan kemudahan aksesibilitas yang dapat menghubungkan pusat-pusat kegiatan terutama pada kawasan–kawasan strategis seperti kawasan pariwisata.

Pembangunan suatu wilayah seringkali memberikan dampak terhadap lingkungan. Dampak dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Upaya kita adalah bagaimana pembangunan wilayah tersebut mampu menekan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif. Untuk mengetahui pengaruh pembangunan terhadap lingkungan diperlukan suatu ukuran yang cukup sederhana namun dapat menggambarkan sejauh mana pengaruh pembangunan terhadap lingkungan. Salah satu ukurannya dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indikator untuk penghitungan IKLH, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) untuk menggambarkan kondisi kualitas air, udara, dan tutupan lahan.

Capaian sasaran Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu Indeks Infrastruktur Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:



Tabel 3.20
Evaluasi Pencapaian Sasaran 6
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Kategori	Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1.	Indeks Infrastruktur Daerah (indeks)	61,00	65,00	65,90	101,38	Sangat Tinggi	85,00	77,53
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	65,32	65,00	66,83	102,82	Sangat Tinggi	71,00	94,13
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					102,10	Sangat Tinggi		

Berdasarkan hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 102,10%, yang masuk kategori **sangat tinggi**. Dalam RPJMD dan perubahan RKPD target indeks infrastruktur daerah dan indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2022 target tersebut tidak diubah yaitu masing-masing sebesar 65,00%. Sasaran ini untuk mencapai Misi 2 dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah”**, dengan tujuan terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi.

Indeks infrastruktur daerah dihitung dari persentase panjang jalan dengan kondisi baik, persentase jembatan dengan kondisi baik, persentase penduduk berakses air minum, persentase penurunan luasan kawasan kumuh, persentase cakupan rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah, persentase cakupan IKK yang terlayani sistem pengelolaan sampah, persentase penurunan titik genangan, persentase penurunan area banjir, persentase luasan Daerah Irigasi (DI) yang teraliri air irigasi, persentase keandalan bangunan gedung pemerintah, persentase peningkatan kualitas layanan jaringan komunikasi data dan informatika, dan persentase ketersediaan fasilitas lalu lintas, kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing. Tahun 2022 indeks ini ditargetkan 65,00 terealisasi 65,90 sehingga tingkat kinerjanya 101,38 % masuk kategori sangat tinggi. Sedangkan tahun 2021 indeks ini terealisasi 61,00 sehingga ada kenaikan indeks sebesar 4,90, namun masih menggunakan formulasi yang lama yaitu indeks ketersediaan infrastruktur.

Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum dapat dilihat dari Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum di Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 yang mencapai sebesar 70,11 dari target awal 58,64 sehingga realisasi kinerjanya

mencapai 119,55% dan masuk kategori sangat tinggi. Besarnya realisasi yang melampaui target pada tahun 2022 ini dapat diwujudkan dengan memaksimalkan serapan anggaran.

Beberapa bentuk realisasi dari sasaran nilai infrastruktur pekerjaan umum adalah pembangunan jalan Ruas Siyono-Baleharjo Tahap I di Kapanewon Playen (Logandeng) sampai Wonosari (Kepek), pembangunan Tugu Tobong Gamping pada ruas jalan Siyono-Baleharjo, pembangunan SPAM di Kapanewon Gedangsari (Tegalrejo), Pembangunan SPAM Kapanewon Panggang (Girikarto), Pembangunan IPAL di Kapanewon Wonosari (Kepek dan Piyaman) serta Pembangunan TPS3R di Kapanewon Nglipar (Kedungpoh) dan Patuk berikut gambarnya:

Gambar 3.94
Ruas Jalan Siyono-Baleharjo



Gambar 3.95
Tugu Tobong Gamping



Gambar 3.96
SPAM Girikarto (Panggang)



Gambar 3.97
SPAM Tegalrejo (Gedangsari)



Gambar 3.98
TPS3R Nglipar



Gambar 3.99
TPS3R Patuk



Gambar 3.100
IPAL Kepek



Gambar 3.101
IPAL Paliyan



Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan program peningkatan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman. Nilai infrastruktur perumahan dan permukiman pada tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 15,89 terealisasi sebesar 32,44. Capaian tersebut telah melampaui target yang direncanakan, sehingga realisasi kinerja mencapai 204,15 dan masuk kategori sangat tinggi.

Salah satu bentuk realisasi dari meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yaitu pembangunan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Kapanewon Ngawen (Beji), berikut gambarnya:

Gambar 3.102
Serah Terima Kegiatan Pembangunan RTLH di Kapanewon Ngawen



Di bidang komunikasi dan informatika, peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika merupakan fokus dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Indikator kinerja kualitas pelayanan komunikasi dan informatika pemerintah adalah indeks kepuasan layanan komunikasi dan informatika pemerintah dengan 4 (empat) indikator, yaitu:

1. Persentase peningkatan kualitas layanan jaringan komunikasi data dan informatika;
2. Persentase PD yang memiliki Layanan Informasi yang dikelola secara aktif;
3. Persentase Layanan Keamanan Informatika; dan
4. Persentase data dasar yang tersedia untuk perencanaan.

Sejak tahun 2019 sampai sekarang telah dilaksanakan kegiatan *Smart City* yang bertujuan mempermudah dan mempercepat layanan kepada publik. Pelaksanaan *Smart City* diperlukan komitmen dan kerjasama semua elemen yang ada di Kabupaten Gunungkidul yang meliputi pemerintah, stakeholder dan masyarakat. Dalam implementasinya, *Smart City* tidak semata-mata hanya teknologi informatika, namun mencakup semua aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan dalam pemanfaatan teknologi informatika. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika memprioritaskan pembangunan infrastruktur jaringan internet sehingga memungkinkan terkoneksi PD se Kabupaten Gunungkidul dalam jaringan internet/intranet dapat berjalan dengan lancar.

Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan dan pengembangan aplikasi, dan pemberdayaan informatika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan *e-Government* dan implementasi *Smart City* di Kabupaten Gunungkidul. Infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi dan pemberdayaan informatika menjadi komponen penting dan pokok dalam penyelenggaraan kedua hal tersebut.

Selain jaringan yang tidak kalah penting adalah ketersediaan Sistem Informasi di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Sistem informasi dibagi menjadi 6 kategori aplikasi, antara lain: aplikasi pelayanan publik, administrasi dan manajemen umum, administrasi legislasi, manajemen pembangunan, manajemen keuangan (siklus yang dimulai dari *e-planning*, *e-budgeting*, *e-procurement*, *e-monitoring*), dan manajemen kepegawaian.

Gambar 3.103
Perbaikan Jaringan (Tower) dan
Setting Alat untuk Zoom Meeting dan live streaming



Di bidang perhubungan, penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) meningkat merupakan fokus dalam rangka meningkatkan infrastruktur publik. Indikator kinerja untuk mengukur penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) adalah persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang diukur melalui pencapaian indikator-indikator:

1. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang lalu lintas;
2. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang angkutan dan terminal;
3. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang penerangan jalan umum dan perparkiran;
4. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) UPT pengujian kendaraan bermotor;
5. Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik.

Realisasi capaian persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) mencapai 56,44% atau 97,46% dari target yang ditetapkan sebesar 57,91%, angka ini masuk kategori **sangat tinggi**. Keberhasilan ini didukung oleh

capaian indikator program baik dari bidang Lalu Lintas, Bidang PJU dan Perparkiran, Bidang Angkutan dan Terminal maupun dari UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. Namun demikian jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,12%. Penurunan ini terjadi karena adanya penurunan persentase kendaraan wajib uji laik jalan dimana pada tahun 2021 realisasinya sebesar 98,10% dan pada tahun 2022 ini hanya tercapai 97,46%.

Dinas Perhubungan pada tahun 2022 melaksanakan operasi yustisi sebanyak 9 (sembilan) kali. Dari operasi yustisi tersebut ditemukan 185 (seratus delapan puluh lima) pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan umum terkait dengan Uji KIR yang mati atau izin trayek/kartu pengawasan yang habis masa berlakunya. Tindak lanjut dari hasil operasi yustisi ini, angkutan umum segera melakukan uji KIR dan memperpanjang izin trayek dan kartu pengawasannya sehingga berdampak kenaikan retribusi pengujian kendaraan dan retribusi izin trayek.

Menurunnya jumlah kendaraan yang memperpanjang izin trayeknya disebabkan sepinya industri angkutan umum di Kabupaten Gunungkidul. Menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum menyebabkan pengusaha angkutan umum enggan untuk mengurus/memperpanjang perijinannya, selain itu banyak kendaraan yang diubah bentuk menjadi kendaraan angkutan barang. Hal ini menyebabkan menurunnya pendapatan retribusi izin trayek yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul.

Gambar 3.104
Operasi Yustisi Uji KIR dan Izin Trayek/Kartu Pengawasan



Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C masih mengalami kendala pada penyediaan fasilitas pendukung yang masih kurang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, fasilitas pendukung Terminal Tipe C minimal 36 (tiga puluh enam) indikator/fasilitas terminal yang harus

dipenuhi. Namun sampai dengan Tahun 2022 ini Dinas Perhubungan baru bisa memenuhi sebanyak 31 (tiga puluh satu) indikator/fasilitas atau baru terpenuhi 86%.

Penyediaan Layanan Angkutan di 18 wilayah Kapanewon masih belum dapat terpenuhi semua dikarenakan banyak kendaraan angkutan umum antar perdesaan yang tidak beroperasi, sehingga diperlukan penambahan armada kendaraan untuk layanan angkutan umum dengan pola *buy the service* dimana layanan angkutan umum diberikan subsidi layanan oleh pemerintah. Langkah strategis yang telah dilakukan Dinas Perhubungan adalah dengan mengoperasikan bus sekolah sebanyak 3 (tiga) unit yang beroperasi di jalur Wonosari-Semanu, Wonosari-Gedangsari dan Wonosari-Sokoliman. Selain itu di Tahun 2022 ini Dinas Perhubungan menambah jumlah bus sekolah yang bersumber dari Dana Keistimewaan sebanyak 4 unit berupa bus sekolah 2 (dua) unit, bus sekolah difabel 1 (satu) unit dan microbus sekolah 1 (satu) unit, yang akan dioperasikan pada jurusan Wonosari-Paliyan, Wonosari-Ponjong, Wonosari-Tanjungsari dan Wonosari-Tepus.

Gambar 3.105
Penambahan Armada Bus dan Microbus Sekolah



Gambar 3.106
Pemanfaatan Bus Sekolah Jurusan Wonosari-Ponjong



Penambahan fasilitas jalan pada tahun 2022 berupa pemasangan pagar pengaman jalan (guardrail) sebanyak 248 meter, pemasangan cermin tikung sebanyak 7 unit, pemasangan rambu lalu lintas standar sebanyak 10 unit, dan pemasangan warning light sebanyak 2 unit. Tambahan fasilitas dan perlengkapan jalan yang lain yaitu pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) sebanyak 80 unit dari BPTD, 85 unit dari Dinas Perhubungan DIY, 82 unit dari DPUPRESDM DIY, dan 258 unit dari Kementerian ESDM.

Gambar 3.107
Pemasangan Cermin Tikung dan Rambu Lalu Lintas



Gambar 3.108
Pembangunan Guardrail dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum



Untuk menjaga kelaikkan kendaraan bermotor dilakukan pengujian kendaraan bermotor yang didahului dengan adanya sosialisasi bagi awak kendaraan umum juga operasi yustisi yang dilaksanakan bersama dengan institusi terkait yaitu kepolisian dan PPNS. Adanya minat numpang uji kendaraan luar kabupaten dan juga kendaraan luar daerah yang mutasi ke Gunungkidul, maka melalui kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan output kegiatan berupa pelaksanaan uji bagi 5000 kendaraan (tercapai 5068 kendaraan), pemeliharaan alat uji kendaraan, dan pengadaan bukti lulus uji (kartu uji/smartcard, tanda uji).

Gambar 3.109
Perlengkapan dan Pelaksanaan Uji Kendaraan Bermotor



Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten, dengan outcome persentase satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten yang memiliki dokumen kebutuhan sarana dan prasarana transportasi. Untuk mendukung pencapaian indikator kegiatan ini telah dilaksanakan penyusunan Kajian Kebutuhan Sarana dan Prasarana/Fasilitas Jalan di SRS Kars Gunungsewu, Pengadaan Bus Sekolah 2 (dua) unit, Pengadaan Bus Sekolah Difable 1 (satu) unit, dan pengadaan Microbus 1 (satu) unit.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2022 ditargetkan 65,00 terealisasi 66,83 sehingga tingkat kinerjanya 102,82% masuk kategori sangat tinggi, sedangkan tahun 2021 indeks ini ditargetkan 54,47 terealisasi 65,32 dengan tingkat kinerja 119,92% juga masuk kategori sangat tinggi. IKLH tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,51 atau 2,31% dibandingkan tahun 2021.

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, demikian bunyi Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kita semua menyadari bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup sangat



terbatas jumlahnya dan secara kuantitas maupun kualitas tidak merata, serta sebagian besar merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (tak terbarukan).

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, meningkat pula kebutuhan akan bahan pangan, sandang, papan dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Aktivitas pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan manusia, tentunya akan menimbulkan dampak bagi lingkungan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari pembangunan antara lain dihasilkannya bahan-bahan atau barang-barang untuk pemenuhan kebutuhan hidup, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha dan menambah penghasilan masyarakat, sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas pembangunan antara lain adalah pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan baku proses industri untuk menghasilkan bahan-bahan dan barang-barang kebutuhan manusia dan dari proses produksi tersebut juga dihasilkan buangan atau sisa-sisa proses usaha dan/atau kegiatan, yang bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Untuk keberlanjutan pembangunan dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, diperlukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal, agar sumber daya alam yang ada tetap terjaga kelestariannya dan masyarakat tetap mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, karena lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak azasi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, upaya untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Upaya-upaya tersebut dimaksudkan agar penggunaan sumber daya alam dapat selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Pembangunan suatu wilayah seringkali memberikan dampak terhadap lingkungan. Dampak dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Upaya kita adalah bagaimana pembangunan wilayah tersebut mampu menekan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif. Untuk mengetahui pengaruh pembangunan terhadap lingkungan diperlukan suatu ukuran yang cukup sederhana namun dapat menggambarkan sejauh mana pengaruh pembangunan terhadap lingkungan. Salah satu ukurannya dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indikator untuk



penghitungan IKLH, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) untuk menggambarkan kondisi kualitas air, udara, dan tutupan vegetasi.

Dari hasil penghitungan IKLH tahun 2022 Kabupaten Gunungkidul mencapai sebesar 66,83. Sejak tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan standard baru untuk status IKLH sebagai berikut:

Tabel 3.21
Standar Nilai IKLH

Rentang	Klasifikasi
$IKLH > 80$	Sangat Baik
$70 < IKLH \leq 80$	Baik
$60 < IKLH \leq 70$	Cukup Baik
$50 < IKLH \leq 60$	Kurang Baik
$40 < IKLH \leq 50$	Sangat Kurang Baik
$30 < IKLH \leq 40$	Waspada

Menurut standard di atas, nilai IKLH Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 termasuk dalam klasifikasi **cukup baik**. Hasil penghitungan IKLH tahun 2022 Kabupaten Gunungkidul sebesar 66,83. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan 1,51 dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 65,32. Namun, apabila kita lihat pada masing-masing indikator terjadi penurunan pada IKA, sedangkan untuk IKU dan IKL terjadi peningkatan. Hasil penghitungan IKLH tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 dapat dilihat berikut ini:

Tabel 3.22
Hasil penghitungan IKLH

Tahun	IKA	IKU	IKL	IKLH	Klasifikasi
2022	50,00	93,23	46,89	66,83	Cukup Baik
2021	53,57	93,15	34,02	65,32	Cukup Baik
2020	30,00	93,96	67,43	64,16	Cukup Baik
2019	27,50	79,46	67,49	59,084	Kurang Baik
2018	34,17	80,49	47,20	53,28	Kurang Baik
2017	50,83	93,39	47,14	62,12	Kurang

Keterangan:

IKA : Indeks Kualitas Air

IKU : Indeks Kualitas Udara

IKL : Indeks Kualitas Lahan

IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nilai IKA dan IKU ditentukan oleh konsentrasi bahan pencemar yang ada di air sungai dan diudara. Adanya curah hujan dan sumber mata air di sungai turut



mempengaruhi konsentrasi bahan pencemar di dalam air sungai, selain itu curah hujan juga mempengaruhi adanya penurunan konsentrasi gas di udara. Salah satu penyebab naiknya IKU adalah karena adanya kenaikan curah hujan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Menurut data yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, jumlah curah hujan pada tahun 2021 adalah sebesar 2.327 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 150 hari, sedangkan pada tahun 2022 curah hujan sebesar 2.898 mm dan jumlah hari hujan 182 hari. Bertambahnya curah hujan dapat membantu untuk mencairkan konsentrasi tinggi polutan udara. Partikel kasar seperti debu, kotoran, dan serbuk sari dapat mengendap di tanah lebih cepat sehingga konsentrasi partikel pencemar yang ada di udara menjadi lebih rendah.

Penghitungan IKA menggunakan data hasil pemantauan kualitas air sungai. Parameter yang dinilai dalam indikator kualitas air yaitu PH, *Total Suspended Solid* (TSS), *Dissolved Oxygen* (DO), *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Biochemical Oxygen Demand* (BOD), Fosfat, Total Coliform, Fecal Coliform (*E.Coli*). Pemantauan Kualitas Air di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan 2 periode dalam setahun yaitu pada bulan April dan Oktober di 14 titik. Pengambilan sampel air sungai pada tahun 2022 ini dilaksanakan di 2 alur sungai utama dan 2 alur sungai lainnya, yaitu:

- a. Alur sungai yang melewati kota Wonosari, sampel diambil di 4 titik, yaitu di Sungai Besole (Kalurahan Wonosari), Sungai Pancuran (Kalurahan Siraman), Sungai Blimbing (Kalurahan Karangrejek) dan Sungai Wareng (Kalurahan Wareng).
- b. Alur sungai Oyo, sampel diambil di 6 titik, yaitu di Semin (Kalurahan Semin), Watusigar (Kalurahan Ngawen), Karangtengah (Kalurahan Wonosari), Bleberan dan Getas (Kalurahan Playen), Jelok (Kalurahan Patuk).
- c. Alur sungai lainnya, sampel diambil di 4 titik, yaitu Sungai Pentung (Patuk), Sungai Widoro (Kalurahan Bunder), Ngalang (Kalurahan Gedangsari) dan Sungai Gedangan (Karangmojo).

Air merupakan elemen yang sangat signifikan bagi kehidupan makhluk hidup baik hewan, tumbuhan, dan manusia. Air juga penting bagi lingkungan dan kelestarian alam beserta isinya. Namun, sebagian masyarakat Gunungkidul masih mempergunakan air sungai untuk mencuci, mandi, kegiatan pertanian dan perikanan serta membersihkan kotoran yang ada di sekitar rumah. Bahkan masih ada juga yang memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan sampah dan limbah. Masih banyak limbah industri skala rumah tangga yang dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu. Industri skala



rumah tangga merasa keberatan untuk membuat Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL) sendiri karena membutuhkan biaya yang mahal, selain itu masalah lahan juga menjadi kendala saat Pemerintah Daerah akan memberi bantuan pembangunan IPAL Komunal. Hal inilah yang menyebabkan potensi pencemaran pada air sungai.

Perhitungan indeks untuk indikator kualitas udara didapatkan dari hasil pemantauan parameter *Sulfur Dioksida* (SO_2) dan *Nitrogen Dioksida* (NO_2) dengan metode *passive sampler*. Pemantauan kualitas udara dilakukan pada lokasi tersebut dianggap mewakili kualitas udara tahunan untuk masing-masing parameter. Pemantauan Kualitas Udara di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan 2 periode dalam setahun yaitu pada bulan Mei - Juni dan Agustus - September di 4 titik, yaitu:

- a. Area permukiman : Padukuhan Madusari, Wonosari;
- b. Area Industri : Jalan Wonosari – Semanu, Sambirejo, Semanu (depan Balai Penyuluhan Pertanian Semanu);
- c. Area Komersial/Perkantoran : Kompleks Bangsal Sewoko Projo;
- d. Area Transportasi : Jalan Wonosari – Yogya Km.3, Siyono, Logandeng, Playen (depan gedung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul).

Pada hakekatnya tutupan hutan dan lahan secara tidak langsung memiliki kontribusi besar dalam perubahan kualitas air sungai dan pencemaran udara. Jika persentase luas hutan masih lebih besar dari total luas wilayah suatu daerah, dapat disimpulkan bahwa kualitas lingkungan di daerah tersebut masih cukup baik. Jika kualitas hutan masih terjaga, maka secara tidak langsung ikut menjaga kualitas air sungai dan tingkat pencemaran udara. Sebaliknya, jika semakin banyak alih fungsi hutan akan menimbulkan pencemaran air sungai dan udara. Untuk perhitungan IKL menggunakan data luas tutupan hutan, luas ruang terbuka hijau (RTH) dan luas tutupan vegetasi lainnya kemudian dijumlahkan. Pada tahun 2022 nilai IKL meningkat dibandingkan tahun 2021 karena adanya kegiatan penanaman pohon penghijauan dan penambahan data luas RTH di beberapa wilayah kapanewon.

IKLH di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh faktor pencemaran air, udara dan jumlah tutupan vegetasi. Semakin rendah tingkat pencemaran air dan udara serta semakin luas tutupan vegetasi maka kualitas lingkungan di daerah tersebut akan semakin baik. Hasil perhitungan IKLH menggunakan pembobotan, yaitu 37,6% IKA, 40,5% IKU dan 21,91% IKL. IKU menjadi faktor penentu nilai IKLH dengan bobot terbesar, sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah dengan penambahan RTH sehingga konsentrasi polutan di udara dapat terserap

oleh pepohonan. Namun, upaya penambahan RTH terkendala pada penyediaan lahan dengan status milik pemerintah daerah.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran IKLH antara lain dengan melakukan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul dalam upaya pengendalian pencemaran air, udara, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) serta pengendalian kerusakan lahan. Pembinaan kepada masyarakat diarahkan dengan pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat bersih melalui kelompok sadar lingkungan, seperti pembinaan kelompok pemerhati kali, kelompok pengelola sampah mandiri, sekolah adiwiyata, pembentukan bank sampah, pembentukan saka kalpataru, dan lain sebagainya. Kegiatan fisik yang dilaksanakan tahun 2022 antara lain pembangunan RTH Patuk, pembangunan RTH Kapanewon Nglipar, Pembangunan RTH alun-alun Wonosari, Penanaman Pohon di Embung Ngrancah Girisubo, Penanaman pohon di Kalurahan kedungkeris, penanaman pohon di Kalurahan Mertelu Gedangsari, penanaman pohon di Kalurahan Ngawu Playen, penanaman pohon di Kalurahan Purwodadi Tepus dan penanaman pohon di Kalurahan Semoyo Patuk.

Gambar 3.110
Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor dan Uji petik udara ambien



Gambar 3.111
Pembangunan RTH Patuk dan Kegiatan Gerakan Kali Bersih



Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan dilaksanakan melalui program pembangunan infrastruktur dengan anggaran sebesar Rp173.784.162.541,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp168.542.781.850,00 (96,98%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp5.241.380.691,00 (3,02%).

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Adanya penolakan dari sebagian warga yang merasa kurang sesuai ikon tugu Tobong;
2. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pelaksana program SPAM yang lambat dalam merespon program kegiatan;
3. Kurangnya pemahaman warga akan pentingnya IPAL bagi kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup;
4. Jumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan akibat perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi meningkat tanpa diimbangi peningkatan anggaran pemeliharaan;
5. Keterbatasan SDM yang berbasis TIK dan pemanfaatan intranet dan internet belum optimal;
6. Belum semua perangkat daerah memasukkan unsur TIK ke dalam dokumen perencanaan;
7. Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Perhubungan minim, sehingga menghambat kinerja Bidang Lalu Lintas khususnya dalam penertiban dan penegakan peraturan;
8. Anggaran Operasi Yustisi/Gakkum masih sangat minim dengan perlengkapan pendukung Operasi yustisi juga sangat minim, seperti kendaraan operasional yang usia di atas 20 tahun, tidak adanya jembatan



- timbang portable, dan belum adanya penambahan anggaran untuk operasional lapangan dimana ketugasan personil *Over Time Every Day*;
9. Rendahnya minat pengusaha angkutan umum untuk mengurus izin trayek dan perpanjangan kartu pengawasan akibat pesatnya perkembangan sarana transportasi/angkutan online, karena minat masyarakat menggunakan jasa transportasi umum menurun;
 10. Meningkatnya deviasi (penyimpangan) rute angkudes yang menyusuri daerah-daerah yang bukan rutenya akibat rendahnya demand (permintaan) jasa angkutan umum;
 11. Belum terpenuhinya secara menyeluruh komponen standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
 12. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia untuk pemeliharaan PJU baik tenaga surya maupun PJU tenaga listrik dan fasilitas jalan;
 13. Banyaknya fasilitas perparkiran terutama yang berada di obyek wisata, yang mengalami kerusakan sehingga menyebabkan kekurangnyamanan para wisatawan;
 14. Menurunnya animo pengguna jasa pengujian kendaraan bermotor dan pemilik KBWU;
 15. Belum memadainya sarana prasarana pendukung pengujian kendaraan bermotor untuk meningkatkan pelayanan;
 16. Kualitas air menurun dikarenakan berkurangnya curah hujan sehingga konsentrasi bahan pencemar di air sungai lebih tinggi;
 17. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah dan limbah langsung ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu;
 18. Ketersediaan lahan milik pemerintah daerah yang digunakan untuk RTH masih sedikit;
 19. Penegakan hukum dalam penataan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Gunungkidul belum optimal (*law enforcement* masih rendah).
 20. Keterbatasan sumber daya manusia yang melakukan pengawasan terhadap dokumen lingkungan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) dan UKL/UPL.
 21. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup.
 22. Rendahnya Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.



Solusi Pemecahan Masalah:

1. Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, tokoh masyarakat dan budayawan untuk memberikan masukan dan membantu memberikan pemahaman kepada warga yang menolak;
2. Melakukan koordinasi dan monitoring secara aktif kepada KSM serta membantu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi KSM;
3. Melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada warga masyarakat akan pentingnya IPAL bagi kesehatan dan kelestarian sumber air agar tidak tercemar;
4. Melakukan berbagai upaya perbaikan jalan melalui musrenbang kapanewon dengan mengalokasikan PIWK dan PIS untuk perbaikan jalan kabupaten dan mengusulkan melalui DAK maupun Inpres perbaikan jalan.
5. Membuat jejaring komunikasi melalui whatsapp group dari unsur perangkat daerah hingga pamong kalurahan, untuk mengendalikan pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan TIK dan memberikan solusi;
6. Menyusun Raperbup tentang Pengelolaan Aset Teknologi dan Informatika;
7. Menjalin kerjasama pemanfaatan bersama infrastruktur dengan perangkat daerah terkait untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pengembangan infrastruktur dan integrasi TIK;
8. Mengusulkan ASN untuk mengikuti diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Perhubungan;
9. Mengusulkan penambahan anggaran Operasi Yustisi/Gakkum yang masih minim termasuk perlengkapannya salah satunya melalui dana keistimewaan;
10. Melaksanakan sosialisasi kepada pengusaha angkutan umum untuk memenuhi kewajibannya mengurus izin trayek, mengadakan pemilihan awak kendaraan umum teladan setiap tahun, dan mengadakan temu wicara pengelola angkutan umum;
11. Melaksanakan operasi yustisi pola terpadu dengan dinas/instansi terkait dengan tujuan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran awak kendaraan maupun pemilik kendaraan untuk mentaati ketentuan perizinan kendaraan angkutan umum;
12. Mengusulkan pembangunan sarana komponen standar pelayanan minimal di terminal;
13. Merencanakan penganggaran pengadaan tiang PJU di APBD Tahun 2023 dan koordinasi intensif dengan Dinas Perhubungan DIY dan BPTD terkait



penanganan pemeliharaan fasilitas jalan yang berada di jalan provinsi dan jalan nasional;

14. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan fasilitas parkir roda dua, pemasangan rambu dan marka parkir di Pantai Krakal, serta mengusulkan penambahan anggaran pemasangan fasilitas parkir maupun pemeliharaan fasilitas parkir yang sudah ada di tempat wisata;
15. Pengadaan aplikasi e-PKB pelayanan pengujian kendaraan bermotor secara online di tahun 2022;
16. Merencanakan pengembangan ruang pelayanan PKB dengan pengajuan anggaran untuk pembangunan ruang laktasi, ruang pengaduan, dan akses penyandang disabilitas. pemeliharaan gedung uji, penataan parkir dan antrian alur uji, pembangunan toilet, musholla, papan informasi, taman baca di ruang tunggu pelayanan, dan pengadaan alat emboss berbasis computer;
17. Melakukan koordinasi dan pertemuan dengan semua pemangku kepentingan dan warga penolak serta memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan limbah yang baik;
18. Memperbanyak pembangunan IPAL Komunal untuk industri skala rumah tangga;
19. Memperbanyak pembentukan kelompok sadar lingkungan;
20. Penyediaan lahan untuk pembangunan RTH oleh Pemerintah daerah;
21. Pembentukan tim penegakan hukum lingkungan secara terpadu;
22. Meningkatkan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan terkait dengan kebijakan lingkungan hidup kepada masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan;
23. Meningkatkan peran dan fungsi tim penegakan hukum secara terpadu; dan
24. Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup.
25. Pengusulan ASN calon PPLH untuk menjadi pengawas terhadap dokumen AMDAL dan UKL/UPL.
26. Memaksimalkan kinerja pejabat fungsional pengawas.
27. Dilakukan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan yang dilanjutkan dengan kajian RPPLH Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dalam eksploitasi lahan lingkungan hidup.



Sasaran 7

“Nilai Investasi Meningkat”

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kurniawan (2011) menyatakan bahwa faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal, dan teknologi. Pengukuran Pertumbuhan ekonomi menggunakan *Gross Domestic Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat beberapa komponen yang menjadi bagian dalam indikator untuk proses perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu: Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT), Produk Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori, serta Ekspor dan Impor Barang dan Jasa.

Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian dapat dilakukan melalui pembentukan modal. Sehingga modal fisik dan modal manusia dapat relevan sebagai salah satu faktor dan pertumbuhan ekonomi, yang juga dinyatakan dalam teori teori konvensional, faktor-faktor produksi seperti SDM, kapital, teknologi, bahan baku, pengusaha dan energi sangat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya untuk dapat meningkatkan perekonomian dapat dilakukan dengan meningkatkan pembentukan modal. Pembentukan modal dapat juga bermula dari tabungan, sehingga pembentukan modal hadir sebagai pengumpul aset atau peningkat kekayaan yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. PMTB merupakan komponen PDB dari sisi pengeluaran dan mempunyai andil bagi penyusunan kebijakan pemerintah maupun untuk kepentingan para pelaku bisnis.

Upaya meningkatkan nilai investasi melalui kegiatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan melakukan survei disagresi PMTB yang dapat memberikan informasi tentang sejauhmana gambaran permodalan dan kapasitas fiskal. Manfaat PMTB bagi pemerintah adalah sebagai pengambil



kebijakan untuk meningkatkan iklim investasi. Kemudian manfaat bagi dunia usaha, dapat menentukan arah kebijakan usaha yang bernilai investasi. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh investasi yang merupakan indikator dalam komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Investasi merupakan langkah awal dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan PDB yaitu sebesar 32 persen pada tahun 2015 dan *trend* peningkatan setiap tahunnya adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan alokasi pendapatan masyarakat yang diinvestasikan dalam bentuk investasi fisik berupa bangunan, mesin, dan lain-lain. Komponen PMTB juga merupakan komponen dengan kontribusi terhadap pembentukan PDB terbesar setelah konsumsi rumah tangga. Hal ini mengindikasikan bahwa selain konsumsi rumah tangga, PMTB merupakan komponen terpenting dalam pembentukan PDB. PMTB sendiri dapat diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang digunakan sebagai investasi fisik (kapital).

Keseriusan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan investasi dirumuskan dalam visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”**. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan dalam Misi 2 RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah”**, dengan tujuan terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi. Sasaran yang hendak dicapai dalam misi ini salah satunya adalah nilai investasi meningkat. Capaian sasaran ini diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yaitu Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto, yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.23
Evaluasi Pencapaian Sasaran 7
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Kategori	Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1.	Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (juta rupiah)	3.612.651,90 *)	3.376.000	3.837.967 **)	113,68	Sangat Tinggi	4.300.000	89,26
	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN				113,68	Sangat Tinggi		

*) angka sementara

**) angka sangat sementara



Berdasarkan hasil evaluasi data di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 113,68% yang masuk kategori **sangat tinggi**. Dalam RPJMD maupun perubahan RKPD target untuk indikator kinerja Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (juta rupiah) di tahun 2022 sebesar Rp.3.376.000,00. Realisasinya mencapai Rp3.837.967,00 sehingga kinerjanya dapat mencapai 113,68% masuk kategori sangat tinggi. Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (juta rupiah) mengalami kenaikan Rp225.315,10 atau 6,24% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai sebesar Rp.3.612.651,90.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Persediaan merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Cara mengetahui informasi tentang PMTB dan Persediaan, tidak terlepas dari upaya mengetahui besaran investasi yang dilakukan suatu wilayah dari tahun ke tahun. PMTB dan perubahan persediaan terbentuk akibat dari adanya kegiatan investasi. Sebagian dari investasi yang dibelanjakan untuk membeli barang modal dan persediaan yang akan digunakan dalam kegiatan produksi atau proses produksi.

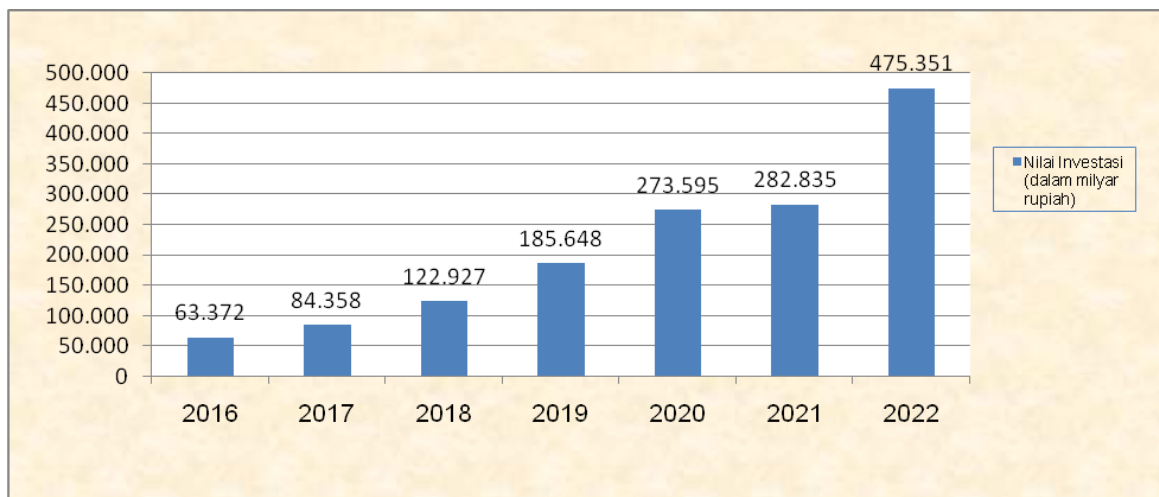
PMTB merupakan investasi fisik yang menunjukkan penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. PMTB bisa diklasifikasikan menurut jenis barang modal, sektor institusi, dan lapangan usaha/industri. Tujuan PMTB yakni mengetahui profil barang modal. Manfaatnya bagi pemerintah adalah sebagai acuan mengambil kebijakan untuk menjaga dan meningkatkan iklim investasi. Untuk dunia usaha, PMTB bermanfaat sebagai arah penentu kebijakan usaha

Bergeraknya perekonomian suatu wilayah ditentukan oleh faktor kapital dan tenaga kerja. Kedua faktor tersebut merupakan penggerak utama suatu perekonomian yang mengubah input menjadi output berupa barang dan jasa. Investasi diperlukan sebagai suatu bagian penting dalam suatu perekonomian, serta mempunyai keterkaitan langsung terhadap kegiatan ekonomi pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Kabupaten Gunungkidul memiliki daya tarik yang cukup kuat bagi investor, karena memiliki berbagai macam potensi yang masih terbuka luas peluangnya untuk dikembangkan. Faktor penarik (*pull factors*) investasi di Kabupaten Gunungkidul ditopang oleh sektor pariwisata baik alam maupun buatan yang sangat kuat dalam beberapa tahun terakhir. Di luar peran sektor pariwisata, terdapat pula berbagai sektor lain yang memiliki prospek, peluang dan dukungan iklim investasi yang menjanjikan terutama dalam sektor industri, pertanian dan kelautan sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Pertumbuhan investasi Kabupaten Gunungkidul menurut data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilihat dari beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Pada tahun 2018 realisasi investasi Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp122.927.304.301,00 meningkat menjadi sebesar Rp185.647.839.758,00 pada tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2020 realisasi investasi menyentuh angka Rp273.595.379.197,00 dan meningkat menjadi sebesar Rp. 282.834.898.129,00 pada tahun 2021. Sementara itu, untuk tahun 2022 realisasi investasi berada di angka Rp475.350.674.950,00 dari target investasi yang sudah ditetapkan tahun 2022 ini sebesar Rp341.000.000.000,00. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa telah terjadi peningkatan realisasi investasi yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 68,07%. Realisasi nilai investasi dari tahun 2016 – 2021, diterangkan dalam grafik berikut:

Gambar 3.112
Realisasi nilai investasi dari tahun 2016-2022



Sumber: DPMPSTSP Kabupaten Gunungkidul, 2022

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan target tersebut antara lain adalah:

1. Kemudahan bagi investor dalam akses terhadap pelayanan perizinan;
2. Kondisi pandemi covid-19 yang mulai mereda dan memasuki masa pemulihan diberbagai sektor secara signifikan berdampak pada jumlah usaha mikro yang mendaftarkan layanan ke aplikasi OSS (*Online Single Submission*), sehingga data tersebut dapat dipantau dan secara langsung mempengaruhi tingkat pertumbuhan investasi, terutama dari sektor usaha mikro; dan

3. Komitmen, kerjasama serta etos kerja yang baik dari seluruh SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan serta tugas dibidang penanaman modal senantiasa berupaya melakukan inovasi dan terobosan untuk menarik investasi masuk ke Gunungkidul guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun program dan kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk merealisasikan hal tersebut diantaranya adalah :

1. Temu Bisnis

Penyelenggaraan promosi penanaman modal dengan inovasi pelaksanaan workshop Temu Bisnis Tahun 2022 yang mengusung tema “Percepatan Investasi Kabupaten Gunungkidul” dengan *tagline* “Investasi Cerdas, Investasi di Gunungkidul” dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan informasi serta gambaran potensi investasi yang berpeluang untuk dikembangkan di Kabupaten Gunungkidul kepada calon investor. Selain itu, tujuan penyelenggaraan Temu Bisnis adalah untuk memfasilitasi pelaku usaha atau calon investor agar dapat segera merealisasikan rencana investasinya di Kabupaten Gunungkidul.

Gambar 3.113
Temu Bisnis Tahun 2022



2. Kajian Potensi Investasi

Bekerjasama dengan pihak ketiga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul membuat sebuah kajian potensi investasi yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Kajian ini merupakan agenda yang akan dilaksanakan secara kontinu

dengan mengkaji wilayah yang berbeda di Kabupaten Gunungkidul setiap tahunnya. Pada tahun 2022 ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membuat dokumen Kajian Peta Potensi Investasi di Trase Jalan Kepek-Pantai Ngobaran Kapanewon Saptosari. Kajian tersebut berisikan potensi investasi yang mungkin dapat dikembangkan oleh calon investor di Trase Jalan Kepek-Pantai Ngobaran.

Selain itu, pada tahun 2022 ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga membuat video promosi investasi terkait dengan potensi siap jual di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Video ini berisikan tentang gambaran umum dan karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidul serta beberapa titik potensial untuk berinvestasi diberbagai sektor. Video tersebut sudah dapat disaksikan melalui laman website dpmppt.gunungkidulkab.go.id atau kanal Youtube DPMPPT Kabupaten Gunungkidul.

Gambar 3.114
Kajian Peta Potensi Investasi Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2022



3. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis OSS (*Online Single Submission*)

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi OSS kepada pelaku usaha dilakukan dalam rangka untuk memasyarakatkan perizinan online berbasis risiko serta memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha untuk dapat mengurus perizinan usahanya (melegalkan usaha). Kegiatan sosialisasi dan bimtek ini dilakukan pada tingkat Kalurahan dengan target audiens adalah para pelaku usaha dilingkungan Kalurahan bersangkutan.

Gambar 3.115
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis OSS



Apresiasi positif dari masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik yang diterima terlihat dari jumlah permohonan perizinan dan non perizinan yang masuk. Sepanjang tahun 2022 jumlah permohonan perizinan dan non perizinan yang diterima sebanyak 9.764 permohonan dari target yang ditetapkan sebanyak 5000 permohonan atau terealisasi sebesar 198,28%. Sedangkan untuk jumlah izin atau sertifikat yang diterbitkan sepanjang tahun 2022 adalah sebanyak 9.661 izin dari target yang ditetapkan sebanyak 5.000 izin terbit atau terealisasi sebesar 193,22%. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari meredanya kondisi pandemi covid-19 ditahun 2022 yang berdampak pada tren positif pemulihan berbagai sektor termasuk didalamnya perekonomian dan investasi.

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan target tersebut antara lain adalah:

1. Fasilitasi dan kemudahan dalam mengurus perizinan;

Demi mewujudkan pemberian kemudahan bagi investor dalam memproses perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyediakan informasi terkait syarat, mekanisme, prosedur, biaya, jangka waktu proses, dan mekanisme pengaduan secara terbuka baik melalui media informasi elektronik (*online* maupun *offline*) maupun non elektronik.

2. Penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan perizinan dan non perizinan;
3. Komitmen, kerjasama serta etos kerja yang baik dari seluruh SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

4. Optimalisasi dan pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gunungkidul.

Pencapaian serta keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dalam evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) pada tahun sebelumnya senantiasa terus ditingkatkan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kembali memperoleh penghargaan dari Kementerian PANRB sebagai role model penyelenggaraan Pelayanan Publik kategori “Pelayanan Prima” ditahun 2022 ini. Salah satu ikhtiar yang dilakukan adalah dengan terus mengoptimalisasi dan mengembangkan Mal Pelayanan Publik (MPP). Terwujudnya Mal Pelayanan Publik tersebut merupakan inisiasi kerjasama antara DPMPSTP Kabupaten Gunungkidul dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui mekanisme perjanjian pinjam pakai kawasan lantai 2 Terminal Tipe-A Dhaksinarga Wonosari.

Gambar 3.116
Proses Pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP)
Kabupaten Gunungkidul



Hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2022 menunjukkan hasil bahwa Kinerja Kabupaten Gunungkidul mendapatkan predikat sangat baik dengan perolehan nilai Kinerja PTSP sebesar 88,58 dengan nilai Kinerja PPB sebesar 87,3 sehingga nilai akhir dalam penilaian tersebut sebesar 88,132. Dengan hasil tersebut Pemerintah



Kabupaten Gunungkidul berada diperingkat 33 dari 415 Kabupaten secara nasional.

Piagam Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PanRB) Republik Indonesia sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Lingkup DPMPTSP Kabupaten/Kota Tahun 2022.

Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran nilai investasi meningkat melalui program peningkatan investasi dengan anggaran sebesar Rp14.501.676.700,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp11.084.131.715,00 (76,43%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp3.417.544.985 (23,57%).

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Belum adanya reviu terhadap RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan belum ditetapkannya dokumen RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten) yang mengakomodir kebutuhan atas pemetaan lokasi potensi investasi secara detail;
2. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal tidak dapat maksimal dikarenakan sistem pengawasan pada OSS yang sudah terintegrasi dengan PD melalui sistem OSS-RBA (*Online Single Submission-Risk Based Approach*) baru dapat digunakan pada bulan Agustus 2022;
3. Kesulitan dalam perkiraan harga tanah sehingga terjadi deviasi dari serapan anggaran;
4. Realisasi pencapaian target kinerja ditentukan oleh Instansi lain dimana Instansi tersebut merupakan instansi Vertikal sehingga DPTR tidak punya kewenangan intervensi dalam upaya pencapaian target kinerja;
5. Kurang tersedianya dokumen/berkas pengadaan tanah sebelum tahun 2017;
6. Tidak adanya kepastian waktu pemberian rekomendasi dari Kasultanan;



7. Masih banyaknya pamong kalurahan atau masyarakat yang belum/kurang taat terhadap kebijakan administrasi di bidang pertanahan;
8. Masih banyaknya pengelolaan dan pemanfaatan tanah kalurahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
9. Masih banyaknya permasalahan tukar-menukar tanah kalurahan yang tidak disertai dengan data pendukung, sehingga belum dapat ditindaklanjuti secara administrasi dan menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Kalurahan;
10. Seluruh Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul terdapat bidang tanah kalurahan yang beralih fungsi ke non pertanian yang dimanfaatkan oleh pemerintah kalurahan sendiri maupun pihak lain namun belum dilengkapi dengan izin gubernur sesuai dengan Pergub DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
11. Tanah Kasultanan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagian besar telah diajukan Kekancingan namun sampai saat ini belum terbit izin Kekancingan dari Kasultanan.
12. Kurangnya pengendalian pemanfaatan ruang yang berdampak pada peningkatan alih fungsi lahan pertanian produktif;
13. Belum adanya PPNS Tata Ruang dan inspektur Pembangunan;
14. Banyaknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan; dan
15. Belum adanya aturan Pengendalian Pemanfaatan ruang.

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Percepatan penetapan reviu RTRW dan penetapan RDTRK serta melaksanakan inovasi kegiatan promosi penanaman modal, terutama yang berkaitan dengan digitalisasi promosi;
2. Optimalisasi pemanfaatan sistem pengawasan penanaman modal yang baru dan melaksanakan sosialisasi tentang pelayanan perizinan, kemudahan



- akses dan fasilitasi penanaman modal bagi pelaku usaha maupun calon investor;
3. Peningkatan dukungan sarana prasarana dan infrastruktur untuk menarik investasi serta dukungan kerjasama lintas sektor dan lintas Perangkat Daerah;
 4. Pengadaan Tanah berdasarkan skala Prioritas;
 5. Anggaran Pengadaan Tanah diupayakan dianggarkan sebelum anggaran perubahan.
 6. Koordinasi dengan semua pihak terkait proses pensertipikatan tanah yang proses pengadaan tanahnya sebelum Tahun 2017;
 7. Perlunya data tentang pertanahan yang valid baik tanah kalurahan (yang semula TKD) maupun Tanah Kasultanan (SG) sehingga perlu dilakukan pendaftaran/pensertipikatan dalam rangka fasilitasi terhadap kepastian data pertanahan;
 8. Fasilitasi pemberian izin Gubernur kepada kalurahan, berkaitan dengan tertib administrasi pertanahan dan pengoptimalan pemanfaatan tanah kalurahan;
 9. Dengan banyaknya permasalahan di bidang pertanahan, perlu adanya langkah partisipatif dan antisipatif dari Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan;
 10. Perlu segera menyusun peraturan tentang Penataan Ruang yang lebih operasional dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati untuk peraturan yang lebih rinci;
 11. Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang di daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif;
 12. Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui pendekatan sosial budaya guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan



penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;

13. Perlunya peningkatan kesesuaian kawasan lindung, khususnya perencanaan tata ruang di kawasan lindung terutama di kawasan lindung setempat, suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya serta kawasan lindung geologi; dan
14. Perlunya pengendalian pemanfaatan ruang untuk meningkatkan kesesuaian terhadap rencana tata ruang.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2022 sebesar 95,06% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program utama sebesar 94,18%, sedangkan realisasi untuk program penunjang sebesar 95,95%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, persentase penyerapan anggaran terbesar pada program di sasaran Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan (96,98%). Sedangkan persentase penyerapan terkecil pada program di sasaran Nilai Investasi Meningkat (76,43%).

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel 3.24 sebagai berikut:



Tabel 3.24
Target dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	% Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran	Anggaran (Rp,00)	Realisasi Anggaran (Rp,00)	% Anggaran
1.	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	97,15*)	445.278.524.340	425.925.090.955	95,65
2.	Ketentraman, Ketertiban, Keamanan Masyarakat Meningkat	103,68	8.524.629.558	8.034.770.971	94,25
3.	Derajat Kualitas SDM Meningkat	99,94	341.209.947.816	311.065.320.002	91,17
4.	Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun	104,13	10.589.281.200	10.223.830.711	96,55
5.	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkat	103,56	62.084.405.595	59.587.173.013	95,98
6.	Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan	102,10	173.784.162.541	168.542.781.850	96,98
7.	Nilai Investasi Meningkat	113,68	14.501.676.700	11.084.131.715	76,43
Jumlah belanja program utama			1.055.972.627.750	994.463.099.216	94,18
Jumlah belanja penunjang			1.054.682.350.250	1.011.988.421.397	95,95
Jumlah total belanja			2.110.654.978.000	2.006.451.520.614	95,06

*) Opini BPK belum rilis, saat ini masih dalam proses pemeriksaan BPK



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 secara umum memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari 7 (tujuh) sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 328/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2021-2026, menunjukkan hasil yaitu 7 (tujuh) sasaran strategis rata-rata telah tercapai **103,46%** atau telah direalisasikan dengan kategori **Sangat Tinggi**.

Pandemi Covid-19 yang berdampak pada hampir seluruh lini kehidupan, pada tahun 2022 telah menurun dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat berangsur kembali pulih. Di tahun 2022, peran pemerintah difokuskan untuk mengakselerasi proses pemulihan kondisi masyarakat dan dunia usaha akibat dampak COVID-19. Efektivitas peran pemerintah memberikan hasil yang signifikan terhadap beberapa sasaran strategis Pemerintah Daerah dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, apabila disandingkan dengan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah pada tahun sebelumnya, seperti jumlah pengangguran, angka kemiskinan dan indeks gini menurun, pertumbuhan ekonomi, nilai investasi, jumlah kunjungan wisata maupun indeks pembangunan manusia meningkat.

Dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan pun menunjukkan perbaikan kualitas, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan mendapatkan nilai yang lebih baik bila dibanding tahun 2021. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas pada proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kepastian hukum, kesetaraan, efektif, dan efisien. Kualitas laporan keuangan yang tercermin dari opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tahun 2022 diharapkan mendapat opini WTP. Keberhasilan upaya peningkatan kualitas pemerintahan juga terlihat dari nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dalam fungsi utamanya untuk menyelenggarakan pelayanan publik mendapat persepsi baik dan bermutu dari masyarakat.



Langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yaitu:

1. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif dan efisien dengan keterbatasan anggaran yang ada untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.
2. Penguatan sektor UMKM dan industri kecil baik usaha maupun sumber daya manusia tenaga kerja yang terlibat didalamnya untuk mengembangkan pengolahan potensi daerah dan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
3. Melakukan reviu Indikator Kinerja Perangkat Daerah, dengan perbaikan dari Indikator Kinerja sebelumnya dan reviu dokumen perencanaan kerja Perangkat Daerah.
4. Menyusun cascading kinerja level Perangkat Daerah yang menggambarkan *critical success factor* setiap *outcome* mulai dari level strategis sampai dengan level individu.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi perbaikan capaian kinerja dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja.
6. Melaksanakan rapat koordinasi tindak lanjut rekomendasi SAKIP untuk meningkatkan kualitas AKIP.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 7 (tujuh) sasaran strategis dengan indikator kinerja utama yang berjumlah 12 (dua belas), disimpulkan bahwa 11 (sebelas) indikator sasaran atau 91,67% masuk kategori sangat tinggi dan 1 (satu) indikator sasaran atau 8,33% masih dalam proses penilaian pemeriksaan BPK RI. Namun masih ada persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa diselesaikan dengan baik, sehingga ada beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Dalam rangka mengoptimalkan dan mempertahankan capaian sasaran serta mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu peningkatan sinergitas pelaksanaan SAKIP secara terintegrasi dan kronologis untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana dalam upaya mewujudkan visi dan misi.

LAMPIRAN



Lampiran 1: Strategi dan Arah Kebijakan

Tabel 1
Strategi dan Arah Kebijakan MISI 1

VISI : “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”

MISI 1 : Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat			Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	1. Opini BPK	1. Optimalisasi Pendapatan Daerah	1.1. Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah	
		2. Peningkatan Akuntabilitas pengelolaan Keuangan dan aset daerah	2.1. Meningkatkan kualitas belanja daerah	
			2.2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan aset	
		3. Optimalisasi kinerja BUMD	3.1. Meningkatkan kinerja BUMD	
	2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik yang efektif, responsif, transparan dan akuntabel	1.1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan inovasi pembangunan daerah	
			1.2. Meningkatkan integritas, profesionalisme dan kompetensi aparatur pemerintah daerah	
			1.3. Mengembangkan pelayanan prima dalam pelayanan publik	
			1.4. Meningkatkan realisasi regulasi daerah	
			1.5. Meningkatkan kapasitas pemerintahan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat	



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	1. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1.1. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi potensi dan indikasi timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban serta Mengoptimalkan penegakan Perda dan Perkada	Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat
	1. Indeks Ketentraman dan ketertiban		1.2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bela negara wawasan kebangsaan dan pencegahan konflik sosial	
	2. Indeks Ketahanan Daerah	2. Optimalisasi Penanganan Bencana	2.1. Memperkuat kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana
			2.2. Mengurangi potensi resiko bencana	



Tabel 2
Strategi dan Arah Kebijakan MISI 2

VISI : “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”

MISI 2: Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
2.1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Derajat Kualitas SDM Meningkat			
	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan	1.1. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal serta pendidikan dasar	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
		2. Peningkatan kualitas kepemudaan dan olahraga	2.1. Meningkatkan daya saing pemuda dalam pembangunan	
			2.2. Meningkatkan daya saing prestasi keolahragaan	
		3. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan, pengendalian penduduk dan KB	3.1. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan serta pemenuhan SPM bidang kesehatan	
			3.2. Mengoptimalkan pengendalian penduduk dan pelayanan KB	
2.1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Angka Pengangguran dan Jumlah Peduduk miskin menurun 1. Presentase Angka Kemiskinan 2. Angka Pengangguran	4. Peningkatan dan penguatan pengarusutamaan gender dan anak	4.1. Meningkatkan pemenuhan hak anak serta meningkatkan kesetaraan gender	
		1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin	1.1. Mengoptimalkan sistem perlindungan sosial serta keberpihakan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Penanggulangan Kemiskinan
		2. Peningkatan pemenuhan lapangan kerja lokal di semua sektor	2.1. Mengembangkan produktifitas berbasis potensi daerah dan pengembalian lapangan kerja	Program Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
2.2. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi	2.2.1. Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Indeks Gini	1. Peningkatan nilai pertumbuhan komoditas unggulan daerah	1.1. Meningkatkan pengembangan komoditas unggulan daerah	Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
		2. Peningkatan ekonomi kreatif dan sektor pertanian arti luas	2.1. Memperkuat ekonomi kreatif;	
			2.2. Mengembangkan dan inovasi pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan;	
		3. Peningkatan produktivitas industri, perdagangan, koperasi dan UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah	2.3. Meningkatkan dan pengembangan potensi pariwisata dan kebudayaan	
			3.1. Mengembangkan industri, perdagangan, koperasi UMKM	
2.2. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi	2.2.2. Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan 1. Indeks infrastruktur Daerah	1. Peningkatan infrastruktur daerah	1.1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengembangan layanan e- Gov	Program Pembangunan Infrastruktur
			1.2. Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah	
			1.3. Meningkatkan revitalisasi infrastruktur publik	
	2. IKLH	2. Peningkatan daya dukung daya tampung lingkungan hidup	2.1. Meningkatkan pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan	
			2.2. Meningkatkan perlindungan dan konservasi lingkungan	
	2.2.3. Nilai Investasi Meningkat 1. Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (dalam juta Rupiah)	1. Peningkatan investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan optimalisasi potensi sumber daya	1.1. Meningkatkan kemudahan dan iklim berinvestasi	Program Peningkatan Investasi
			1.2. Meningkatkan investasi besar/lokal dan nasional	



Lampiran 2: Tema dan Prioritas Pembangunan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Program untuk Pencapaian Sasaran, dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

A. Tema dan Prioritas Pembangunan

Tema dan Prioritas pembangunan daerah tahun 2022 ditetapkan dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Di samping itu, pemilihan penentuan tema, prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022 juga mengacu pada sasaran pembangunan nasional dan DIY.

RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 disusun berpedoman pada visi, misi RPJPD, RPJMD, mengacu pada RKPD DIY Tahun 2022, RKP Tahun 2022, serta dalam rangka mewujudkan kesinambungan dan sinergi pembangunan daerah. Dalam melaksanakan sasaran daerah ditetapkan indikator dan target yang terukur dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 di tahun pertama, serta adanya penyesuaian kebijakan pemerintah dengan adanya perubahan kebijakan dana transfer dari pusat akan berpengaruh bagi daerah pasca pandemi COVID-19.

Tema pembangunan daerah tahun 2022 adalah **“Percepatan pemulihan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tahun 2022”**. Tema ini sudah menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat dan Pemda DIY setelah adanya pandemi COVID-19 yaitu efektivitas peran pemerintah harus ditingkatkan untuk akselerasi proses pemulihan masyarakat dan dunia usaha. Strategi kebijakan diarahkan untuk tidak hanya kembali ke tingkat sebelum krisis, tetapi dapat tumbuh lebih baik.

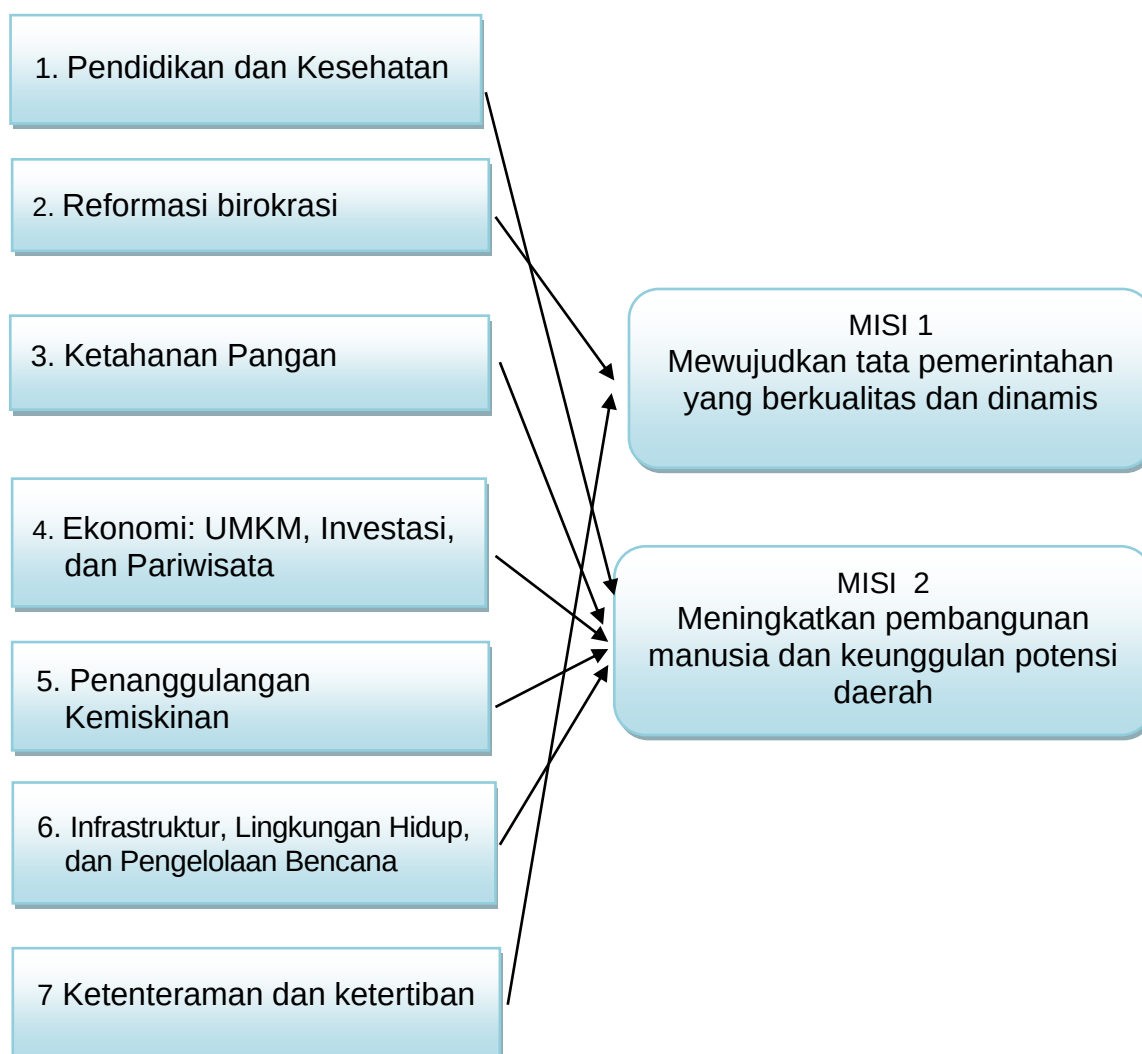
Selanjutnya, tema tersebut dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Kesehatan;
2. Reformasi birokrasi;
3. Ketahanan Pangan;
4. Ekonomi: UMKM, Investasi, dan Pariwisata;
5. Penanggulangan Kemiskinan;
6. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
7. Ketenteraman dan ketertiban.



Prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 beserta korelasinya terhadap Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 seperti terlihat dalam gambar berikut:

Gambar 1
Prioritas Pembangunan dan Korelasinya Terhadap Misi RPJMD



B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

Uraian prioritas pembangunan ini kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka menengah. Tabel di bawah berisi indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran pada tahun 2022. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur.



Tabel 7
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	Opini BPK	Opini	WTP
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kategori	81,50 (A)
2.	Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban	Indeks	94,50
		Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,65
3.	Derajat kualitas SDM meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,00
4.	Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun	Angka Pengangguran	Persen	2,05
		Persentase Angka Kemiskinan	Persen	15,00
5.	Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan ekonomi	Persen	3,25
		Indeks gini	Indeks	0,332
6.	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	65,00
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	65,00
7.	Nilai Investasi Meningkat	Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto	Juta rupiah	3.376.000,00

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJPD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program pembangunan daerah. Adapun program-program pembangunan daerah yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut:



Tabel 8
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Program Pembangunan Daerah
1.	Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
2.	Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat
		Program Penanggulangan Bencana
3.	Derajat kualitas SDM meningkat	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4.	Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun	Program Penanggulangan Kemiskinan
		Program Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja
5.	Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat	Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
6.	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Program Pembangunan Infrastruktur
7.	Nilai Investasi Meningkat	Program Peningkatan Investasi

D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2022, IKU, APBD, dan APBD-P (Perubahan). Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan PK sebagai berikut:



Tabel 9
Perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1.	Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	Opini BPK		WTP
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		81,50 (A)
2.	Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban	Indeks	94,50
		Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,65
3.	Derajat kualitas SDM meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,00
4.	Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun	Angka Pengangguran	Persen	2,10
		Persentase Angka Kemiskinan	Persen	17,11
5.	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,25
		Indeks gini	Indeks	0,332
6.	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	65,00
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	65,00
7.	Nilai Investasi Meningkat	Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto	Juta rupiah	3.376.000,00

No.	Nama Program	Jumlah (Rp.)
1.	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	445.453.621.957,00
2.	Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	6.489.292.558,00
3.	Program Penanggulangan Bencana	2.035.337.000,00
4.	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	331.790.662.926,00
5.	Program Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja	4.484.954.900,00
6.	Program Penanggulangan Kemiskinan	6.104.326.300,00
7.	Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	62.084.405.595,00
8.	Program Pembangunan Infrastruktur	173.728.312.541,00
9.	Program Peningkatan Investasi	14.514.276.700,00



Lampiran 3
Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2022

NO	PENGHARGAAN	INSTITUSI	KETERANGAN
1	Indonesian Award 2022	iNews	Kabupaten Gunungkidul berhasil meraih Penghargaan Indonesian Awards Kategori Investment Promotion Strategy Tahun 2022
2	Opini Wajar Tanpa Pengecualian	Kementerian Keuangan RI	Kabupaten Gunungkidul menerima Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian 7 kali berturut-turut Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021
3	Pengadaan Obat Produk Dalam Negeri	Kementerian Kesehatan RI	Kabupaten Gunungkidul berhasil meraih Penghargaan Pengadaan Obat Produk Dalam Negeri Tertinggi sebesar 73,43% (1 Januari 2022 s.d. 17 Desember 2022)
4	TOP DIGITAL AWARDS 2022	Majalah It Works	RSUD Wonosari berhasil meraih Penghargaan Kategori Top Leader On Digital Implementation RSUD Tahun 2022 sebagai apresiasi atas keberhasilan RSUD Wonosari menghadirkan inovasi dan solusi TI
5	Kampung Keren Tanpa Rokok Award 2022	Kementerian Kesehatan RI	Kelurahan Bendungan, Kapanewon Karangmojo, termasuk dalam 24 Kampung/Desa terpilih dalam Penghargaan Kampung Keren Tanpa Rokok Awards 2022
6	Kab/Kota Kreatif (KaTa Kreatif) Indonesia Tahun 2022	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI	Kabupaten Gunungkidul berhasil meraih Penghargaan Kabupaten Kreatif Tahun 2022



NO	PENGHARGAAN	INSTITUSI	KETERANGAN
7	Anugerah Maritokrasi Tahun 2022	Komisi Aparatur Sipil Negara RI	Kabupaten Gunungkidul berhasil meraih Anugerah Meritokrasi ASN Tahun 2022 atas Keberhasilan dalam Penerapan Sistem Merit dalam manajemen ASN
8	Penghargaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Gunungkidul berhasil meraih Penghargaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dengan Predikat Nilai BB
9	Penghargaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)	Kementerian Perekonomian RI	Kabupaten Gunungkidul berhasil meraih Penghargaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Terbaik ke 3 Wilayah Jawa Bali Tahun 2022
10	BHUMANDALA Award 2022	Badan Informasi Geospasial RI	Kabupaten Gunungkidul berhasil meraih Penghargaan BHUMANDALA Award – Simpul Jaringan Terbaik Tata Kelola Data Spasial Berkualitas Tahun 2022
11	Platinum Award Penanggulangan Stunting	Indonesia Healthcare Forum	Kabupaten Gunungkidul berhasil meraih Penghargaan Platinum Award Penanggulangan Stunting “Ayunda Si Menik Mangan Sego Ceting”
12	Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2022	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI	Desa Wisata Tepus berhasil mendapat juara 2 dalam Kategori Souvenir di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia Tahun 2022
13	Penghargaan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (SIMEP) Tahun 2022	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Kabupaten Gunungkidul berhasil meraih Penghargaan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (SIMEP) Tahun 2022



NO	PENGHARGAAN	INSTITUSI	KETERANGAN
14	Penghargaan Pelayanan Publik	Kementerian PAN-RB RI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul kembali menerima Penghargaan Predikat Unit Pelayanan Publik Katagori Pelayanan Prima dengan Nilai A Tahun 2022
15	Penghargaan Pelayanan Publik	Kementerian PAN-RB RI	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima Penghargaan Predikat Unit Pelayanan Publik Katagori Pelayanan Prima dengan Nilai A Tahun 2022
16	TOP BUMD Awards 2022 RSUD Bintang 4	Majalah TOP Business	RSUD Wonosari berhasil meraih Penghargaan Top BUMD Awards 2022 RSUD Bintang 4 sebagai bentuk Penghargaan atas inovasi layanan kesehatan
17	Penghargaan Bintang 3	BPJS Kesehatan	RSUD Wonosari menerima Penghargaan Bintang 3 dalam Kategori Rumah Sakit Dengan Konten Informasi Di Media Sosial Terbaik Tahun 2022
18	Piagam Penghargaan Aksi Konvergensi Stunting	Gubernur DIY	Kabupaten Gunungkidul menerima Piagam Penghargaan Aksi Konvergensi Stunting Kategori Terbaik I atas Kinerja Kab. Gunungkidul Dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegritas, dengan Indeks Nilai A atas dasar Indikator Web Bangda dan Indikator Nilai Lokal Kinerja dengan Total Nilai 207,5



NO	PENGHARGAAN	INSTITUSI	KETERANGAN
19	Penghargaan Perpustakaan Kabupaten/Kota	Perpusnas RI Yogyakarta	Kabupaten Gunungkidul menerima Penghargaan Perpustakaan Kabupaten/Kota dengan Stand Pemeran Terbaik Kategori Partisipan Kegiatan PLM (<i>paper learning meeting</i>) provinsi
20	Anugerah Anak Jogja	Gubernur DIY	Kabupaten Gunungkidul menerima Penghargaan Anugerah Anak Jogja Kategori Ruang Bermain Ramah Anak Terbaik Kategori Penghargaan Terkait Pemenuhan Hak Anak untuk mendapatkan ruang bermain dan berinteraksi yang aman dan nyaman
21	Peringkat I Sekolah Adiwiyata Tingkat DIY Tahun 2022	Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)	SMP N 1 Ngawen, SDN Bendung 2 Semin, SMAN 1 Karangmojo, SMKN 3 Wonosari, SMP N 1 Semanu mendapat Peringkat I Sekolah Adiwiyata Tingkat DIY Tahun 2022 Kategori Adiwiyata Nasional
22	Penghargaan Desa Mandiri Tahun 2022	Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi RI	Penghargaan Diberikan Kepada Kalurahan Kemadang Kapanewon Tanjungsari dalam Pencapaian Status Perkembangan Desa sebagai Desa Mandiri Tahun 2022
23	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022	Komisi Informasi Daerah DIY	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan 23 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 dengan Kategori Badan Publik Informatif



NO	PENGHARGAAN	INSTITUSI	KETERANGAN
24	Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berkelanjutan	Kementerian Kesehatan RI	Kabupaten Gunungkidul menerima Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berkelanjutan Kategori Keberhasilan Mobilitas Untuk Lebih Mempertahankan Layanan Sanitasi berbasis Masyarakat Berkelanjutan Tahun 2022
25	SIKP Award Tahun 2022	Kanwil DJPB DIY	Kabupaten Gunungkidul menerima Penghargaan Kategori Pemerintah Daerah Terbaik Ketiga SIKP Award Tahun 2022
26	Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM	Kementerian Hukum dan HAM RI	Kabupaten Gunungkidul menerima Penghargaan Kategori Kabupaten/Kota Peduli HAM
27	Penghargaan Peningkatan Kualitas Kebijakan	Lembaga Administrasi Negara RI	Kabupaten Gunungkidul menerima Penghargaan Atas Komitmen Berkolaborasi dalam rangka Peningkatan Kualitas Kebijakan melalui Kegiatan Laboratorium Kebijakan
28	Penghargaan Pengumpul Data EPPGBM Terbaik	BKKBN DIY	Dinas PMKP2KB menerima Penghargaan Kategori Pengumpul data EPPGBM Terbaik
29	Penghargaan BPP Berprestasi Tingkat DIY	Kementerian Pertanian	BPP Kabupaten Gunungkidul menerima Penghargaan Kategori Balai Penyuluhan Pertanian Berprestasi yaitu Kelembagaan Penyuluhan Pertanian terdepan di tingkat Kecamatan
30	Penghargaan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Perpustakaan Dhaksinarga Kabupaten Gunungkidul menerima Penghargaan sebagai Perpustakaan Terstandarisasi PISA Tahun 2022 dengan Peringkat Pertama



Lampiran 4: Salinan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Indikator Kinerja Utama



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 328/KPTS/2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA BUPATI TAHUN 2021-2026

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;



15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan untuk:
- a. perencanaan tahunan;
 - b. perencanaan jangka menengah;
 - c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 255/KPTS/2016 tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2016-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 9 November 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUNARYANTA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 328/KPTS/2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA BUPATI
TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rumus : Menunjukkan opini hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun. Untuk kondisi tahun 2021 merupakan hasil pemeriksaan BPK tahun 2021 untuk APBD Tahun Anggaran 2020 Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang dapat diberikan oleh BPK yaitu: a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); b. Wajar Dengan Pengecualian (WDP); c. Tidak Wajar (TW); dan d. Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Tipologi data : Non Kumulatif	Badan Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat Daerah Semua PD	Laporan tahunan
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Rumus : Menunjukkan hasil penilaian Pemerintah terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah setiap tahun	Bappeda Sekretariat Daerah Semua PD	Laporan tahunan



NO	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA																																
			<div><div>Komponen yang dinilai dalam evaluasi implementasi SAKIP yaitu: a. Perencanaan Kinerja bobot 30%; b. Pengukuran Kinerja bobot 25%; c. Pelaporan Kinerja bobot 15%; d. Evaluasi Kinerja bobot 10%; dan e. Capaian Kinerja bobot 20%. Tingkat Akuntabilitas Kinerja dengan kategori sebagai berikut:</div><table><tr><td>No.</td><td>Kategori</td><td>Nilai Angka</td><td>Interpretasi</td></tr><tr><td>1.</td><td>AA</td><td>>90-100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>2.</td><td>A</td><td>>80-90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>3.</td><td>BB</td><td>>70-80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4.</td><td>B</td><td>>60-70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>5.</td><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup (Memadai)</td></tr><tr><td>6.</td><td>C</td><td>>30-50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>7.</td><td>D</td><td>0-30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table></div> <div>Tipologi data : Non Kumulatif</div>	No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi	1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan	2.	A	>80-90	Memuaskan	3.	BB	>70-80	Sangat Baik	4.	B	>60-70	Baik	5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai)	6.	C	>30-50	Kurang	7.	D	0-30	Sangat Kurang		
No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi																																		
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan																																		
2.	A	>80-90	Memuaskan																																		
3.	BB	>70-80	Sangat Baik																																		
4.	B	>60-70	Baik																																		
5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai)																																		
6.	C	>30-50	Kurang																																		
7.	D	0-30	Sangat Kurang																																		



NO	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan masyarakat meningkat	1. Indeks ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat	<p>Rumus : Menunjukkan kondisi hasil penilaian terhadap kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat, yaitu:</p> $(50\% \times \text{Persentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan}) + (25\% \times \text{Persentase kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang terselesaikan}) + (25\% \times \text{Persentase konflik sosial yang tertangani})$ <p>Dimana:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan = $(\sum \text{penyelesaian pelanggaran peraturan daerah yang terjadi} / \sum \text{pelanggaran peraturan daerah yang terjadi}) \times 100\%$; Persentase kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang terselesaikan = $(\sum \text{penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang terjadi} / \sum \text{gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang terjadi}) \times 100\%$; Persentase konflik sosial yang tertangani = $(\sum \text{konflik sosial yang tertangani} / \sum \text{konflik sosial yang terjadi}) \times 100\%$. <p>Tipologi data : Non Kumulatif</p>	Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kapanewon	Laporan tahunan



NO	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		2. Indeks Ketahanan Daerah	<p>Rumus : Nilai Rerata dari hasil kuisioner 7 (tujuh) parameter Indeks Ketahanan Daerah yang memuat 7 (tujuh) prioritas yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perkuatan kebijakan dan kelembagaan b. pengkajian risiko dan perencanaan terpadu c. pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik d. penanganan tematik kawasan rawan bencana e. peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana f. perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana g. pengembangan sistem pemulihan bencana <p>Dalam 7 prioritas tersebut terdapat 71 indikator dan setiap indikator diturunkan menjadi 4 pertanyaan kunci.</p> <p>Potensi bencana di Kabupaten Gunungkidul adalah gempa bumi, tsunami, banjir, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan.</p> <p>Tipologi data : Kumulatif</p>	BPBD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Dinas Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah Dinas PUPRKP Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Lingkungan Hidup Rumah Sakit Umum Daerah Kapanewon	Laporan tahunan



NO	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	<p>Rumus : Indeks Pembangunan Manusia, dihitung sebagai rata-rata geometrik dari tiga dimensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesehatan melalui indikator Angka Harapan Hidup; 2. Pendidikan melalui indikator Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah; dan 3. Pendapatan melalui konsumsi riil per kapita. <p>Tipologi data : Non Kumulatif</p>	Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pendidikan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah	Laporan tahunan
4.	Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun	1. Angka pengangguran	<p>Rumus : $TPT = \frac{a}{b} \times 100\%$</p> <p>Dimana:</p> <p>TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka a = Jumlah Pengangguran b = Jumlah Angkatan Kerja</p>	BPS Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	Laporan tahunan



NO	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Menunjukkan jumlah pengangguran terbuka dalam kurun waktu satu tahun.</p> <p>Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.</p> <p>Variabel untuk menyusun indikator ini diperoleh dari Sakernas dan Sensus Penduduk.</p> <p>TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.</p> <p>Tipologi data : Kumulatif</p>	Sekretariat Daerah Bappeda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2. Angka Kemiskinan	<p>Rumus :</p> $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Dimana: $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.</p>	BPS Sekretariat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan tahunan



NO	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Persentase Penduduk Miskin (<i>Head Count Index</i> (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK)</p> <p>Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.</p> <p>Tipologi data : Kumulatif</p>	<p>Bappeda Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Dinas Perdagangan Dinas Kelautan dan Perikanan</p>	
5.	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	1. Angka pertumbuhan ekonomi	<p>Rumus : $G = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\%$</p> <p>$G$ = Laju pertumbuhan ekonomi</p> <p>$PDRB_1$ = PPDRB ADHK pada suatu tahun</p> <p>$PDRB_0$ = PPDRB ADHK pada tahun sebelumnya</p> <p>Tipologi data : Non Kumulatif</p>	<p>BPS Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Dinas Perdagangan Dinas Penanaman Modal dan Pel- ayanan Terpadu Satu Pintu Sekretariat Daerah</p>	Laporan tahunan



NO	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Bappeda Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Kelautan dan Perikanan	
		2. Indeks Gini	<p>Rumus : $GR = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} (F_{ci} + F_{ci-1})$</p> <p>GR = Gini Rasio (Koefisien Gini)</p> <p>fpi = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i</p> <p>Fci = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i</p> <p>Fci-1 = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)</p> <p>Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.</p> <p>Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.</p>	BPS Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Dinas Perdagangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laporan tahunan



NO	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Ratio mengalami penurunan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan</p> <p>Tipologi data : Non komulatif</p>	<p>Sekretariat Daerah Bappeda Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Kelautan dan Perikanan</p>	
6.	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	1. Indeks Infrastruktur wilayah	<p>Rumus : $IF = (25\% \times PJb) + (5\% \times JBb) + (20\% \times AMP) + (8\% \times PKm) + (5\% \times ALm) + (5\% \times PPs) + (5\% \times TGb) + (3\% \times AGb) + (10\% \times IRb) + (5\% \times GPb) + (5\% \times PTi) + (4\% \times PFI)$</p> <p>Keterangan: IF : Indeks Ketersediaan Infrastruktur</p> <p>1. PJb = Persentase panjang jalan dengan kondisi baik, dengan rumus = $(\sum \text{Panjang Jalan Kondisi Baik} / \sum \text{Panjang Jalan}) \times 100\%$</p>	<p>Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</p>	Laporan tahunan



NO	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>2. JBB = Persentase jembatan dengan kondisi baik, dengan rumus = $(\sum \text{Panjang Jembatan Kondisi Baik} / \sum \text{Panjang Jembatan}) \times 100\%$</p> <p>3. AMP = Persentase penduduk berakses air minum, dengan rumus = $(\sum \text{Penduduk yang memiliki akses air bersih yang aman} / \sum \text{penduduk pada akhir tahun pencapaian}) \times 100\%$</p> <p>4. PKM = Persentase penurunan luasan kawasan kumuh, dengan rumus = $(\text{Luasan kawasan kumuh yang belum tertangani} / \text{luas kawasan kumuh}) \times 100\%$</p> <p>5. ALM = Persentase cakupan rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah, dengan rumus = $(\sum \text{KK yang memperoleh akses sistem pengelolaan air limbah} / \sum \text{keseluruhan KK pada akhir tahun}) \times 100\%$</p> <p>6. PPs = Persentase cakupan IKK yang terlayani sistem pengelolaan sampah, dengan rumus = $(\sum \text{IKK yang terakses sistem pengelolaan sampah} / \sum \text{IKK}) \times 100\%$</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan</p>	



NO	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>7. TGb = Persentase penurunan titik genangan, dengan rumus = $(\sum \text{titik genangan yang tertangani} / \sum \text{titik genangan}) \times 100\%$</p> <p>8. AGb = Persentase Penurunan area banjir, dengan rumus = $(\sum \text{area banjir yang tertangani} / \sum \text{area banjir}) \times 100\%$</p> <p>9. Irb = Persentase luasan Daerah Irigasi (DI) yang teraliri air irigasi, dengan rumus = $(\text{Luasan Daerah Irigasi (DI) yang teraliri air irigasi} / \text{Luasan Daerah Irigasi (DI)}) \times 100\%$</p> <p>10.GPb = Persentase keandalan bangunan gedung pemerintahan, dengan rumus = $(\sum \text{Gedung pemerintahan yang andal sesuai peraturan} / \sum \text{Gedung pemerintahan}) \times 100\%$</p> <p>11.Pti = Persentase peningkatan kualitas layanan jaringan komunikasi data dan informatika dengan rumus = $((\sum \text{layanan gangguan jaringan komunikasi darat} / \sum \text{PD atau lembaga}) \times 100\% + (\sum \text{layanan informatika} / \sum \text{PD atau lembaga}) \times 100\%) \text{ dibagi } 2.$</p>		



NO	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>12.PFI = Persentase Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas (Traffic Light, cermin cembung RPPJ, Marka jalan, Guadril, Deliniator, dan LPJU) dengan rumus = $(\sum \text{Fasilitas Lalu Lintas Tersedia} / \sum \text{Kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas}) \times 100\%$</p> <p>Tipologi data : Non komulatif</p>		
		2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<p>Rumus : $(\text{IPU} \times 30\%) + (\text{IPA} \times 30\%) + (\text{ITH} \times 40\%)$ IPU = Indeks Pencemaran Udara IPA = Indeks Pencemaran Air ITH = Indeks Tutupan Hutan Menunjukkan angka indeks dari unsur-unsur kondisi udara, air, dan tutupan hutan/vegetasi</p> <p>Tipologi data : Non komulatif</p>	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Laporan tahunan
7.	Nilai Investasi Meningkat	Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto	<p>Rumus : Penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu.</p> <p>Cakupan:</p>	BPS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laporan tahunan



NO	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ol style="list-style-type: none">1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (<i>cultivated asset</i>), produk kekayaan intelektual (<i>intellectual property products</i>);2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi <p>Tipologi data : Non komulatif</p>	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Lingkungan Hidup	

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUNARYANTA